



**BUDAYA HUKUM MASYARAKAT NELAYAN DALAM POLA
BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN GUNA MENCAPAI
KESEJAHTERAN SOSIAL EKONOMI (STUDI PADA KAPAL
MOTOR DI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN
LAMONGAN)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**OLEH
KHOIROTUL BARIYAH
B4A002028**

Bidang Kajian: Hukum Ekonomi dan Teknologi

DOSEN PEMBIMBING: Prof. Dr. Hj. ESMI WARASSIH P., SH.,MS

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

UPT-PUSTAK-UNDIP

Halaman Pengesahan

**BUDAYA HUKUM MASYARAKAT NELAYAN
POLA BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN
GUNA MENCAPAI KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI
(STUDI PADA KAPAL MOTOR DI KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN)**

Oleh :

**Khoirotul Bariyah
B4A002028
Program Kajian
Hukum Ekonomi dan Teknologi**


UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft: 3139/T/2014/14
gl. : 2-23/104

**Tesis Ini Telah Disetujui dan Dipertahankan Pada Tanggal 14-6-2004
Di Depan Dewan Penguji Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Mengetahui,

Pembimbing:



**Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih P., SH., MS.
NIP. 130529436**



**Ketua Program
Magister Ilmu Hukum;**

**Prof. Dr. H. Barda Nawawi A., SH
NIP. 130350519**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2004

KATA PENGANTAR

Hampan nikmat, kasih sayang, cinta serta rahmat dan hidayah Allah SWT yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis serta tak kalah pentingnya adalah rahmat Islam yang begitu indah terasa. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena tanpa pertolongan-Nya penulis tak berarti apa-apa.

Penulis mengakui selama studi dan menyelesaikan tesis ini, telah banyak memperoleh bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis dengan setulus hati menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH. Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum.
2. Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih P. SH., MSi. Selaku pembimbing, terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis serta nasehatnya “bahwa kita harus bangga sebagai muslim dan jangan takut mengatakatan benar, jika itu benar menurut Islam”.
3. R. Hari Purwanto, SH., MM. Selaku Kepala Kesbang Linmas Kabupaten Lamongan, Drs. Ismunawan, MM. Selaku Camat Paciran, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, dan Kepala Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Paciran yang telah memberi ijin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
4. Drs. Fathurrahman selaku Kepala Desa Kranji dan Bapak Tjokro selaku Kepala Desa Banjarwati yang telah memberi data dan bersedia berwawancara dengan penulis.
5. Para pemilik kapal serta ABK yang telah banyak membantu terselesainya tesis ini.
6. Bapak dan mak, terimakasih atas amanah, kasih sayang, do'a serta semua yang diberikan, yang sampai kapanpun takkan pernah dapat penulis balas.

7. Saudaraku dan tidak lupa pula seluruh keluarga besarku, terima kasih atas perhatian, kasih sayang, motivasi dan do'a yang telah diberikan.
8. Seseorang yang kini telah dipanggil oleh Allah SWT disaat pendidikan yang kujalani tinggal selangkah. Terima kasih atas semuanya semoga ilmu yang kumiliki bermanfaat. Maaf penulis belum dapat memberi sesuatu yang berarti.
9. Teman-temanku angkatan 2002 dan teman-teman lainnya, terutama yang telah kuanggap sebagai keluarga dan tak bisa kutulis namanya satu persatu, biarlah nama kalian kuukir dalam hatiku, terima kasih atas semua yang diberikan, semoga persahabatan kita abadi, walaupun jarak akan memisahkan kita.
10. Shahabat-shahabatku yang kini telah mendapatkan kebahagiaan masing-masing, terima kasih atas do'a dan motivasi dengan sebuah kata-kata "ayo cepat selesaikan tesisnya".
11. Semua pihak yang belum tersebut, dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis sangat menyadari dan memahami akan keterbatasan pada diri penulis, sehingga tesis ini masih jauh dari predikat sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini, dan harapan penulis sekecil apapun semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi kita dan khususnya bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, Mei 2004

(Khoirotul Bariyah)

ABSTRAK

Berlakunya peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari budaya hukum masyarakat, karena budaya hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum, termasuk UU Bagi Hasil Perikanan untuk masyarakat nelayan. Lahirnya UU Bagi Hasil Perikanan dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan para nelayan itu sendiri, seperti pemerasan, pembagian hasil yang tidak seimbang dan perbuatan lain yang menyebabkan kerugian dipihak nelayan. Oleh karena itu dalam penelitian ini berkaitan dengan budaya hukum bagi hasil pada masyarakat nelayan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan *socio legal*. Penelitian ini didukung oleh 2 jenis data yaitu data primer dan skunder, sedangkan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara tidak terarah dan mendalam. Sedangkan untuk pengecekan validitas data menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil penelitian ditemukan bahwa nilai-nilai keyakinan yang hidup dalam masyarakat dan menjadi dasar ketentuan norma yang tidak tertulis dalam pola pengaturan bagi hasil penangkapan ikan didasarkan pada nilai-nilai sosial budaya dan nilai kereligiusan yang mewarnai kehidupan mereka seperti nilai kebersamaan, tolong menolong, gotong royong dan nilai persaudaraan atau kegotong royongan, dengan nilai-nilai tersebut merupakan hal yang kurang mendukung bagi masuknya nilai-nilai baru yaitu ketentuan UU Bagi Hasil Perikanan. Pola bagi hasil penangkapan menurut ketentuan norma tidak tertulis dan berlaku di masyarakat adalah 50%:50%, setelah dikurangi bahan bakar dan peralatan lainnya, simpanan kesejahteraan, cadangan revisi jaring dan untuk tekong/juragan. Hasil penelitian ini juga ditemukan adanya keterkaitan antara pola bagi hasil penangkapan ikan menurut ketentuan norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, turut menyumbang terhadap kesejahteraan sosial ekonomi nelayan, misalnya: jika melaut mendapat ikan sedikit maka ikan tersebut hanya dibagi untuk anak buah kapal, sedangkan untuk bahan bakar dan peralatan lainnya tidak diperhitungkan, pembagian ikan lawuhan untuk anak buah kapal setiap kali melaut. Jadi dapat dikatakan bahwa ketentuan tidak tertulis tentang bagi hasil penangkapan ikan, lebih baik dari yang terdapat di UU Bagi Hasil Perikanan.

Undang-undang Bagi Hasil Perikanan No. 16 Tahun 1964, tidak berlaku efektif, sehingga perlu direvisi. Oleh karena itu guna menjamin kepastian hukum bagi hasil penangkapan ikan bagi nelayan, maka UU yang akan datang seyogyanya mengakomodir ketentuan norma hukum yang ada dalam masyarakat, dengan memasukkan klausul yang berbunyi "peraturan ini tidak menutup pola pengaturan bagi hasil yang sesuai dengan budaya daerah masing-masing".

Kata Kunci: Budaya Hukum, Bagi Hasil dan Kesejahteraan.

ABSTRACT

The implementation of law can not be separated from the culture of a society, because law culture consists of attitudes and values connected to the laws, including law for fishery product and fisherman society. The production of fishery law is meant to anticipate certain parties bringing financial loss to the fishermen, such as blackmailing, the imbalance profit sharing, etc. That is way this research relates to sharecropping law culture in fishermen society. This research is qualitative is nature by using socio legal approach. This research is also supported by 2 types of data namely primary data and secondary data, meanwhile the data collection techniques are observation, deep and undirected interview. Data triangulation technique is applied to check the data validity.

Result of this research shows that belief values living in a society being the foundation of unwritten norms in distribution pattern of caught fish are based on social cultural and religious values coloring their life such as togetherness, mutual aid, community self-help, and fraternity. These values lessen the support for implementation of new values namely sharecropping fishery laws. The existing traditional sharecropping states 50%:50%, after being deducted by fuel and other tools, welfare saving, net revision backup and the master sharing. The result also indicates the interconnection between fish sharecropping and the existing unwritten norms in a society, for example: when the fish caught are in small number, then the fish are only distributed among the crew of the boat, the fuel and other tools are not counted, the distribution of fish for food among the crew. Thus it can be said that the unwritten norms on fish sharecropping are better than those in fish sharecropping laws.

Fish sharecropping law No. 16 Tahun 1964, does not work effectively and therefore it needs to be revised. Due to the fact that the law will be used to guarantee law strengthening for fish produced by the fishermen, the coming law should accommodate unwritten law norm living in the society, by including term says "this regulations do not close the sharecropping pattern in line with to each region's culture".

Key words: law culture, sharecropping, welfare.

4. Ekonomi Islam sebagai Bentuk Solusi bagi Kesejahteraan Manusia	131
BAB III. KONDISI SOSIAL EKONOMI LOKASI PENELITIAN.....	135
A. Nilai Religi dalam Kehidupan Masyarakat Nelayan	136
B. Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kecamatan Paciran	145
BAB IV. NORMA HUKUM TIDAK TERTULIS, POLA PENGATURAN BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN DI MASYARAKAT DAN BUDAYA HUKUM KAITANNYA DENGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI	163
A. Nilai-nilai yang Hidup dalam Masyarakat dan Menjadi Dasar Ketentuan Norma Tidak Tertulis dalam Pola Pengaturan Bagi Hasil Penangkapan Ikan	163
B. Pola Pengaturan Bagi Hasil Penangkapan Ikan Menurut Ketentuan Norma Tidak Tertulis yang Berlaku di Masyarakat	175
C. Keterkaitan antara Pola Bagi Hasil Menurut Ketentuan Norma Tidak Tertulis yang Berlaku di Masyarakat dengan Kesejahteraan Sosial Ekonomi	190
BAB V. PENUTUP	218
A. Simpulan	218
B. Saran-saran	221
DAFTAR RUJUKAN	223
DAFTAR LAMPIRAN	231

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Singkatan	x
Daftar Istilah	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Kerangka Teoritis	12
D. Tujuan Penelitian	48
E. Kontribusi Penelitian	48
F. Metode Penelitian	49
G. Sistematika dan Pertanggungjawaban Penulisan	57
BAB II. BUDAYA HUKUM, POLA BAGI HASIL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI	60
A. Hukum sebagai suatu Sistem dan Budaya Hukum	63
B. Hukum dan Masyarakat serta Pola Pengaturan Bagi Hasil	95
C. Hukum, Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan	108
1. Keterkaitan Hukum dan Pembangunan	108
2. Keterkaitan Hukum dan Ekonomi	114
3. Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan	120

4. Ekonomi Islam sebagai Bentuk Solusi bagi Kesejahteraan Manusia	131
 BAB III. KONDISI SOSIAL EKONOMI PENELITIAN	135
A. Nilai Religi dalam Kehidupan Masyarakat Nelayan	136
B. Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kecamatan Paciran	145
 BAB IV. NORMA HUKUM TIDAK TERTULIS, POLA PENGATURAN BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN DI MASYARAKAT DAN BUDAYA HUKUM KAITANNYA DENGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI	163
A. Nilai-nilai yang Hidup dalam Masyarakat dan Menjadi Dasar Ketentuan Norma Tidak Tertulis dalam Pola Pengaturan Bagi Hasil Penangkapan Ikan	163
B. Pola Pengaturan Bagi Hasil Penangkapan Ikan Menurut Ketentuan Norma Tidak Tertulis yang Berlaku di Masyarakat	175
C. Keterkaitan antara Pola Bagi Hasil Menurut Ketentuan Norma Tidak Tertulis yang Berlaku di Masyarakat dengan Kesejahteraan Sosial Ekonomi	190
 BAB V. PENUTUP	218
A. Simpulan	218
B. Saran-saran	221
 DAFTAR RUJUKAN	223
 DAFTAR LAMPIRAN	231

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif	50
3.1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	146
3.2 Penyebaran Penduduk Menurut Pencaharian Nelayan	147
3.3 Tingkat Kesejahteraan Penduduk Kecamatan Paciran	148
3.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Paciran	149
3.5 Jumlah Armada Penangkapan Ikan	150
3.6 Jumlah Alat Tangkap	151
3.7 Produksi Ikan Basah Perjenis Ikan	153
3.8 Produksi Ikan Perjenis Alat Tangkap di PPI Kranji	155
3.9 Produksi Ikan Perjenis Alat Tangkap di PPI Weru	157
3.10 Jenis Pengolahan, Jumlah Unit Pengolahan, Jenis Ikan, Jumlah Produksi yang Dihasilkan dan Daerah Pemasaran	158
3.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Desa Kranji Paciran	159
3.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Desa Banjarwati Paciran	161
4.1 Tingkatan Bagi Hasil Penangkapan Ikan	185

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Skematis Multidimensional	39

DAFTAR SINGKATAN

1. ABK : Anak Buah Kapal
2. GNP : Gross National Product
3. GDP : Gross Domestic Product
4. GT : Grosse Tone
5. HNSI : Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
6. NEW : Net Economic Welfare
7. PPI : Pangkalan Pendaratan Ikan
8. TPI : Tempat Pelelangan Ikan
9. ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif

DAFTAR ISTILAH

- Baratan :Masa tidak melaut bagi nelayan karena musim angin.
- Campoan :Awak kapal biasa yang mempunyai fungsi ganda, yaitu selain sebagai awak kapal, juga bertugas merawat dan mengatur kapal.
- Gillnet :(Jaring ingsang) adalah jarring yang berbentuk empat persegi panjang dan dilengkapi dengan pemberat-pemberat pada tali ris bawahnya dan pelampung-pelampung pada tali ris atasnya. Jaring ini dipasang tegak lurus di dalam air dan menghadang arah gerak ikan. Ikan-ikan tertangkap karena tersangkut pada mata jaring atau tergulung oleh jaring.
- Juru Mesin :Anak buah kapal yang bertugas untuk merawat dan menghidupkan mesin untuk melajukan perahu.
- Juru Arus :Anak buah kapal yang bertugas menurunkan lampu kelaut sambil berenang dan mengatur posisi lampu agar efektif untuk mengumpulkan ikan.
- Juru Lampu :Anak buah kapal yang bertugas untuk merawat lampu yang digunakan untuk melaut.
- Lawuhan :Sebagian ikan yang diberikan untuk seluruh anak buah kapal. Lawuhan ini dimaksudkan untuk membantu pengeluaran konsumsi rumah tangga keluarga nelayan. Besarnya ikan lawuhan tidak ditentukan tergantung jenis dan banyaknya hasil tangkapan.

- Payang** :Pukat kantong yang digunakan untuk menangkap gerombolan ikan permukaan, dan memiliki dua sayap yang berguna untuk menakut-nakuti atau mengejutkan serta menggiring ikan supaya masuk ke dalam kantong. Cara operasinya dengan menarik pukat tersebut ke arah kapal yang sedang berhenti atau ke darat melalui kedua sayapnya.
- Purse Sein** :Pukat cincin yang pada umumnya berbentuk empat persegi panjang, tanpa kantong dan digunakan untuk menangkap gerombolan ikan permukaan. Cara operasinya dengan cara melingkarkan jaring ini mengurung gerombolan ikan. Setelah ikan terkurung maka bagian bawah jaring ditutup dengan menarik tali yang dipasang sepanjang bagian bawah jaring (tali kolor) melalui cincin.
- Prawe** :Alat tangkap ikan yang terdiri dari tali dan mata pancing. Umumnya pada mata pancingnya dipasang umpan, baik buatan atau umpan asli (alami) yang berguna untuk menarik perhatian ikan/binatang air lainnya.
- Ring** :Anak buah kapal yang bertugas menurunkan dan mengikal tali ring (pemberat jaring yang terdiri dari timah dan ring yang dipasang di bagian ris bawah).
- Tanggon** :Anak buah kapal yang bertugas untuk memonitor dan melihat ikan, biasanya dengan menggunakan alat teropong.

Tekong/Juragan :Orang yang mengemudikan kapal motor atau yang memimpin awak kapal dalam melakukan operasi penangkapan ikan di laut.

Tromol Net :Jaring yang memiliki konstruksi dan terdiri dari tiga lembar jaring. Jaring dengan mesh size yang lebih kecil menggantung longgar ditengah dan dua lembar dengan mesh size yang lebih besar mengapit jaring dalam pada sebelah kanan kirinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau kurang lebih 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.00 km (terpanjang kedua di dunia setelah Canada), luas wilayah laut 5,8 juta km² (terdiri dari perairan nusantara, perairan laut teritorial seluas 3.1 juta km² ditambah dengan perairan ZEE seluas 2.7 km²)¹. Sesungguhnya Indonesia memiliki potensi sumber daya alam pesisir dan lautan yang sangat besar dan beraneka ragam.

Pulau-pulau kecil pada umumnya memiliki potensi sumber daya alam daratan yang sangat terbatas, tetapi sebaliknya mempunyai sumber daya kelautan yang cukup besar, di mana potensi perikanan dipulau kecil didukung oleh adanya ekosistem terumbu karang, padang lamun (*seagrass*) dan *mangrove*. Sumber daya kelautan pada kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi keanekaragaman hayati yang bernilai ekonomi tinggi seperti berbagai jenis ikan, udang, dan karang, yang kesemuanya merupakan asset bagus yang sangat potensial untuk dikembangkan, dengan basis kegiatan ekonomi pada pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan². Diperkirakan potensi sumber daya laut secara nasional menghasilkan ikan mencapai 6.5 juta ton

¹. Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan RI, *Program dan Kegiatan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan Tahun 2000-2004*. Jakarta, 2000. hal. 4

². Rahmad Syafaat. Telaah Kritis terhadap RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP DAN P2): Eksistensi, Pengakuan dan Pengesahan Hak Masyarakat Nelayan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. *Makalah*. Disampaikan dalam Forum Pendidikan Hukum Kritis tentang Hak Ekonomi dan Sosial, dan Budaya bagi Nelayan dan Masyarakat Pesisir serta Organisasi Non Pemerintah. Sidoarjo: 17-20 Desember 2002: Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya.

pertahun, dan 22% jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 41 juta jiwa tinggal dan hidup di daerah pesisir. Nelayan dan petani ikan sangat potensial dan memegang peran sebagai pemasok ikan, karena sebagian besar (90%) produksi ikan dihasilkan dari usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan penduduk³. Hal ini bukanlah sekedar kumpulan data dan angka namun merupakan suatu potensi riil yang amat besar, dan bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945. Di samping ketentuan tersebut, juga terdapat dalam Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1985, tentang Perikanan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya laut dalam wilayah Republik Indonesia ditujukan tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1, pemerintah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sementara itu dalam pasal 12 ayat (1) UU Pokok Agraria segala usaha perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat, haruslah diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari semua pihak yang turut serta, hingga masing-masing menerima bagian yang adil dari perjanjian bagi hasil tersebut, dengan memberikan

³. Zarmawis Ismail. 2000. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir Indonesia: Telaah Ekonomi Nelayan dan Petani Tambak, dalam Indonesia menapak Abad ke 21 Kajian Ekonomi Politik* Jakarta:IPSK-LIPI. Hal.196.

jaminan yang demikian itu maka di samping perbaikan taraf hidup, diharapkan pula timbul perangsang yang lebih besar di dalam peningkatan produksi ikan.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka dalam pembangunan nasional pemerintah selama tiga dekade terakhir ini memprioritaskan kepada bidang ekonomi. Apabila konsep ini dihubungkan dengan kondisi riil Indonesia, yang mempunyai kekayaan alam melimpah sebenarnya tidak layak apabila ada di antara rakyat Indonesia yang mengalami kemiskinan. Fenomena yang bisa dilihat ternyata sebagian besar rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan hasil yang dibuahkan oleh pembangunan yang terlaksana selama ini belum mampu dinikmati oleh sebagian besar rakyatnya terutama bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan yaitu petani dan masyarakat nelayan. Keadaan demikian mencerminkan adanya bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum dapat berperan sebagai suatu mekanisme operasional dalam usaha merubah kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, antara lain karena hukum melekat sifat keadilan⁴. Makanya suatu hukum yang dirumuskan seharusnya menimbulkan suatu akibat tertentu pada tingkah laku anggota masyarakat pemakai dan para pemegang peran yaitu untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki.

Besarnya potensi sumber daya laut yang tersedia tersebut, sulit dikatakan bahwa kemiskinan yang menimpa sebagian besar masyarakat nelayan merupakan kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang terjadi akibat sumber daya alam yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan primer penduduk. Kemiskinan yang diderita oleh masyarakat nelayan, bisa juga disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, bukan hanya karena faktor

⁴ Ronny Hanintjo Soemitro. 1989. *Studi Hukum dan Kemiskinan*. Semarang: Tugu Muda. Hal. 31-35

keterbatasan sumber daya manusia atau teknologi alat tangkap yang dipergunakan, tetapi juga karena belum adanya akses yang dimiliki, bahkan juga disebabkan oleh dampak negatif dari modernisasi perikanan.

Kusnadi menyatakan kemiskinan dan tekanan-tekanan social ekonomi yang dihadapi oleh nelayan berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam faktor alamiah dan non alamiah. Faktor alamiah berkaitan dengan fluktuasi musim-musim penangkapan ikan dan struktur alamiah sumber daya ekonomi desa. Faktor non alamiah berhubungan dengan ketimpangan sistem bagi hasil, keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan, dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti⁵.

Keadaan tersebut lebih diperparah dengan keluarnya SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. 46 Tahun 2001, tentang Pungutan Hasil Tangkapan Ikan (PHP) 2.5% dari jumlah hasil tangkapan. Hal ini sangat memberatkan para nelayan karena perhitungan PHP didasarkan pada harga ikan segar. Padahal harga ikan segar sangat tinggi dan jauh di atas harga ikan yang mundur mutu. Dan yang lebih ironis lagi, pada pelaksanaannya pembayaran PHP dilakukan ketika pengusaha/pemilik kapal mengajukan ijin berlayar. PHP dijadikan sebagai ketentuan dalam pengeluaran SIUP dan IUP⁶. Selain pungutan PHP ditambah dengan retribusi dan pungutan pelelangan lainnya, hal tersebut akan semakin menambah penderitaan nelayan. Misalnya retribusi 3% di TPI, jika pungutan ini berjalan maka nelayan akan terkena pungutan 5.5% yaitu retribusi

⁵. Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya perikanan*. Yogyakarta: LkiS. Hal. 4

⁶. Amprieh Santoso. Nelayanku Sayang, Nelayanku Malang. *Suara Merdeka*. Senin 25 Maret 2002

3% dan 2.5% untuk PHP, sehingga hal ini diakui oleh nelayan memberatkan mengingat kehidupan mereka hingga kini masih tergolong miskin⁷.

Ketimpangan sistem bagi hasil merupakan salah satu faktor non alamiah yang menyebabkan kemiskinan masyarakat nelayan, sehingga semakin terlihat kesenjangan ekonomi antara nelayan buruh dengan pemilik perahu dan ini akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat nelayan tersebut. Kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan dalam masyarakat nelayan telah membentuk stratifikasi, walaupun hal ini tidak sampai mengarah pada polarisasi sosial berdasarkan garis kelas, karena kesenjangan tersebut masih bisa dijembatani dan dinetralisir secara kuat oleh fungsi pranata-pranata tradisional yang ada. Sekalipun demikian harus disadari bahwa kemiskinan, kesenjangan sosial ekonomi, dan tekanan-tekanan kehidupan telah membatasi ekonomi anggota-anggota nelayan buruh.

Dengan demikian, harus disadari bahwa tidaklah mudah mengatasi kemiskinan masyarakat nelayan yang sudah berakar kuat di berbagai segi kehidupan. Dampak kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan itu sendiri telah membatasi berbagai akses kepentingan rumah tangga nelayan buruh. Selama ini, realisasi program-program pembangunan yang ada belum mampu mengentaskan nelayan buruh dari kungkungan kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi. Namun dengan adanya pola bagi hasil yang baik merupakan salah hal untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi dalam masyarakat nelayan buruh karena ketimpangan bagi hasil merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan. Hal ini berarti salah satu penyebab kemiskinan dapat diatasi.

⁷. Nelayan Minta Pungutan Maksimal 1%. *Siarra Merdeka*. Sabtu 30 Maret 2002.

Sebelum lahirnya UU bagi hasil perikanan hubungan bagi hasil pemilik perahu dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap diatur dalam hukum adat. Pengaturan tersebut umumnya tidak tertulis dan masing-masing daerah tidak sama. Namun tidak jarang dengan pengaturan tersebut lebih menguntungkan pada mereka yang mempunyai kedudukan kuat yaitu pemilik perahu. Peraturan yang mengatur perjanjian bagi hasil perikanan adalah UU No. 16 Tahun 1964. Pengertian bagi hasil perikanan menurut Pasal 1 adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, menurut perjanjian maka mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya. Peraturan ini diadakan dalam rangka usaha meningkatkan taraf hidup dan pendapatan nelayan penggarap dan penggarap tambak.

Perjanjian ini meliputi dua hal yaitu bagi hasil perikanan darat, karena menggunakan daratan sebagai lahan misalnya tambak darat dan bagi hasil perikanan laut karena berhubungan dengan eksploitasi perikanan di laut. Dalam pasal 1 disebutkan perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.

Bentuk perjanjian dalam UU Bagi Hasil Perikanan, tidak mensyaratkan suatu bentuk tertentu. Jangka waktu perjanjian paling sedikit dua musim yaitu 1 tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 musim yaitu 3 tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan setelah jangka waktu berakhir dan diadakan

pembaharuan perjanjian, maka para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lama diutamakan.

Bagi hasil dalam UU ini untuk nelayan penggarap dalam perikanan laut adalah 75% dari hasil bersih jika menggunakan perahu layar dan 40% jika menggunakan kapal motor. Beban biaya dalam perjanjian ini, ada yang ditentukan sebagai tanggungan pemilik kapal saja dan ada beberapa biaya yang ditanggung bersama. Dalam perikanan darat, untuk ikan pemeliharaan yaitu ikan yang sengaja dipelihara dari benih, bagian penggarap minimal 40% dari hasil bersih dan untuk ikan liar yaitu ikan yang terdapat di dalam tambak dan tidak tergolong ikan pemeliharaan, bagian penggarap tambak adalah 60% dari hasil kotor.

Kendatipun UU bagi hasil perikanan sudah diberlakukan lebih dari 33 tahun, kenyataan ketentuan tersebut belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat nelayan (dalam hal ini masyarakat nelayan Kecamatan Paciran) juga tidak menerima atau tidak menggunakan ketentuan UU bagi hasil tersebut sebagai alat untuk pembagian hasil tangkapan ikan, tetapi masih menggunakan pola pengaturan yang tidak tertulis.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sikap masyarakat nelayan tersebut menolak UU bagi hasil, sebab berkaitan dengan budaya hukum yang telah dipakai selama ini, sehingga tidak menerima begitu saja budaya hukum baru. Karena budaya hukum adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat, yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dimasyarakat.

Oleh karena itu budaya hukum menempati posisi sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku untuk menerima hukum atau justru menolaknya, dengan kata lain suatu produk hukum itu akan benar-benar diterima dan digunakan dalam masyarakat, atau suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan. Misalnya suatu produk UU akan diterima bila suatu UU tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, sebaliknya apabila suatu produk UU tersebut aspirasinya dari atas yang terjadi justru penolakan, acuh tak acuh dari masyarakat. Sebagaimana UU bagi hasil, masih banyak daerah-daerah pesisir pantai (masyarakat nelayan) yang menggunakan sistem bagi hasil menurut ketentuan yang tidak tertulis yang telah mereka sepakati. Hal ini dapat dilihat pada beberapa contoh hasil penelitian sebagaimana yang tertuang dalam tulisan ini.

Bagi hasil merupakan suatu lembaga yang sudah lama dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya bermacam-macam istilah di masing-masing daerah seperti maro, mertelu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, nengah atau jejuron di Jawa Barat, nyakap di Lombok, memperduai di Sumatera Barat, toyo di Minahasa dan di Sulawesi Selatan disebut teseng. Banyak sekali variasi bagi hasil namun pada umumnya secara prinsip sama yaitu adanya perjanjian antara dua pihak yang masing-masing menyumbangkan sesuatu baik berupa aset, tenaga, modal, ataupun ketrampilan dan mereka masing-masing berhak atas hasil yang diperoleh menurut bagian yang telah ditentukan sebelumnya.

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan pola pengaturan bagi hasil dilakukan menurut ketentuan norma-norma yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Penelitian di Lekok Pasuruan, hasil penelitian menunjukkan pola

pengaturan bagi hasil pada masyarakat ini sangat berbeda, dalam melaut membawa 2 macam jaring yaitu milik juragan dan milik *pandhiga*. Perolehan masing-masing jaring yang dioperasikan secara berselang-seling menjadi hak individu pemiliknya. Apabila jaring juragan mendapat ikan sedangkan jaring *pandhiga* tidak mendapatkan hasil, ikan yang didapat diserahkan pada juragan, dengan demikian pula sebaliknya. Apabila salah satu *pandhiga* tidak ikut melaut karena sakit atau sebab yang lain, jaring yang dimilikinya dapat dioperasikan oleh *pandhiga* yang lain. Jika jaring memperoleh rizki, hasil tangkapan itu diserahkan pada *pandhiga* yang tidak melaut tadi, tanpa dikurangi atau dipotong sedikitpun. Sementara keseluruhan beban biaya operasional dan pemeliharaan perahu atau kerusakan mesin sepenuhnya menjadi tanggungan juragan. *Pandhiga* dibebaskan dari keseluruhan beban biaya materiiil. *Pandhiga* hanya diminta bekerja dengan baik, yakni mengoperasikan titipan jaring juragan. Keseluruhan biaya yang ditanggung oleh juragan berasal dari penghasilan atau simpanan keuangan yang dimilikinya. Menurut *pandhiga* sistem bagi hasil seperti ini tidak memberatkan beban mereka⁸. Penelitian di Tugu Semarang, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengaturan bagi hasil penangkapan ikan dilakukan setelah dikurangi biaya yang ditanggung oleh pemilik perahu/kapal dan nelayan penggarap. Untuk perahu layar pembagiannya 3:5 (60%) untuk nelayan penggarap. Meskipun nampaknya bagian tersebut lebih kecil dari ketentuan UU, namun biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan bagi hasil tersebut, dalam prakteknya ditanggung pemilik sehingga boleh dikatakan pembagian hasil seimbang. Sedangkan untuk perahu motor pembagiannya 2:5

⁸. Lihat Kusnadi. 1997. Dinamika Kehidupan Nelayan Andun dari Lekok: Studi Kasus di Desa Pesisir Jawa Timur. *Prisma* 26 (4). Hal. 89

(40%) untuk nelayan penggarap⁹. Penelitian di Madura, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengaturan bagi hasil diterima oleh nelayan penggarap setelah dipotong biaya operasional berupa uang solar yang menjadi bahan bakar mesin perahu. Jumlah kebutuhan uang solar tergantung pada jauh dekatnya daerah operasi penangkapan ikan yang dituju. Di samping itu dipotong biaya konsumsi perhari dan upah menjual ikan untuk pengamba' sebesar 10% dari total hasil penjualan. Pemotongan tersebut dilakukan sebelum hasil dibagi menjadi 5 bagian, dimana yang 2 bagian diberikan kepada juragan sedangkan 3 bagian sisanya menjadi milik seluruh awak perahu¹⁰. Penelitian di Kabupaten Pati, hasil penelitian menunjukkan pola pengaturan bagi hasil antara pemilik kapal dan nahkoda (termasuk ABK lainnya) adalah 50%:50%. Selain pola umum tersebut, masing-masing pemilik kapal variasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Variasi itu terdapat pada (1) revisi kapal motor dan jaring dari 35%-37%, tergantung pada besar kecilnya kapal atau kebijakan pemilik, (2) insentif, ada yang menetapkan misalnya 2% untuk hasil bersih setiap trip, dan ada pula yang menetapkan jika dapat hasil bersih tertentu akan dapat insentif tertentu¹¹.

Fenomena di atas, merupakan persoalan terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat yang mempunyai implikasi tertentu terhadap masyarakat nelayan. Penelitian sangat berguna, karena hasilnya sangat mempunyai arti bagi pencapaian cita-cita dan tujuan nasional yang diamanahkan oleh konstitusi, yaitu tercapainya masyarakat yang

⁹ Chulaini dan kawan-kawan. 1992. *Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Tambak dan Laut di Kecamatan Tugu Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.

¹⁰ Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Yogyakarta: LkiS. Hal 61.

¹¹ Sukirno. Pola Pengaturan Bagi Hasil Perikanan dan Pengaruhnya terhadap Nelayan Penggarap (Studi Kasus di Wilayah TPI Juana Kabupaten Pati). *Masalah-masalah Hukum*. Vol. XXIX No. 2 April-Juni 2000. Semarang: Universitas Diponegoro.

adil dan makmur bagi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, khususnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, yang akhirnya akan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara.

B. Perumusan Masalah

Lahirnya UU bagi hasil bertujuan untuk menghilangkan unsur-unsur yang berupa pemerasan, sehingga para pihak yang turut serta dalam pembagian hasil dapat memperoleh bagian yang layak khususnya untuk para nelayan yang merupakan golongan lemah. Akan tetapi ternyata keberadaan hukum tidak sepenuhnya mampu mengantisipasi suatu fenomena yang ada, karena tidak jarang suatu ketentuan norma-norma hukum tidak tertulis, yang ada di masyarakat lebih dapat diterima dan mencapai keadilan dalam suatu kelompok tertentu. Walaupun banyak anggapan yang selama ini melekat pada masyarakat umum, bahwa pola pengaturan bagi hasil yang dilakukan menurut norma-norma tidak tertulis, sangat memberatkan masyarakat dan menjadikan ketidakberdayaan nelayan, juga sebagai salah satu akar kemiskinan, yang selanjutnya tidak tercapai kesejahteraan pada masyarakat nelayan tersebut.

Demikian pula yang terjadi di Kecamatan Paciran, walaupun telah ada UU bagi hasil, tetapi masih menggunakan pola pengaturan bagi hasil menurut ketentuan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan asumsi di atas, maka untuk menjawab permasalahan tersebut dalam tulisan ini dijabarkan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai keyakinan yang hidup dalam masyarakat apakah yang menjadi dasar norma yang tidak tertulis dalam pola pengaturan bagi hasil penangkapan ikan?
2. Bagaimana pola pengaturan bagi hasil penangkapan ikan menurut ketentuan norma-norma tidak tertulis yang berlaku di masyarakat?

3. Apakah ada keterkaitan antara pola bagi hasil menurut ketentuan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat dengan kesejahteraan sosial ekonomi?

C. Kerangka Teoritis

1. Paradigma

Dari sejarah perkembangan kehidupan manusia dapatlah diketahui bahwa dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhannya manusia memperoleh pengalaman-pengalaman tersebut menciptakan nilai-nilai, yang biasanya saling berpasangan, misalnya: nilai kepentingan sosial berpasangan dengan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian berpasangan dengan nilai pembaharuan, nilai ketertiban berpasangan dengan nilai ketentraman. Nilai-nilai tersebut ada yang positif dan ada yang negatif.

Dalam perkembangan selanjutnya nilai-nilai tersebut mempengaruhi pola berpikir. Pola berpikir menghasilkan sikap yang akan menghasilkan sikap yang akan menimbulkan keteraturan dan akhirnya menjadi pola perilaku. Pola perilaku yang baik dan bermanfaat setelah diabstraksikan akan menjadi pedoman atau patokan bagi manusia, tentang apa yang baik yang harus dilakukan, dan apa yang dianggap buruk yang harus dihindari. Pola-pola berpikir tersebut mempengaruhi sikapnya yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk berbuat sesuatu terhadap manusia yang lain atau terhadap benda atau terhadap keadaan-keadaan tertentu.

Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas, yang mana antara manusia satu dengan

yang lain belum tentu sama, oleh karena itu diperlukan patokan-patokan yang berupa kaidah adalah penjabaran secara kongkrit dari pasangan nilai-nilai yang bersifat abstrak yang telah diserasikan. Pada umumnya para sarjana membedakan ada 4 macam kaidah, yaitu: kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah adat dan kaidah hukum.

UU bagi hasil merupakan suatu produk hukum yang diciptakan dengan tujuan memberi perlindungan kepada warga masyarakat (terutama masyarakat nelayan). Pemberian perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kenyataannya sampai saat ini UU tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Alasan tidak berlakunya UU bagi hasil itu bisa jadi karena kurang adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum itu sendiri, kurang adanya sarana pendukung atau mungkin juga karena adanya keterikatan masyarakat pada hukum adat dan nilai-nilai sosial budaya yang ada.

Penelitian ini menggunakan suatu paradigma. Paradigma dapat ditaktifkan (didefinisikan) bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang masing-masing orang. Ada yang menyatakan bahwa paradigma merupakan suatu citra yang fundamental dari pokok permasalahan dari suatu ilmu. Namun secara umum, paradigma diartikan sebagai seperangkat kepercayaan dan keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari¹².

Istilah paradigma berasal dari bahasa Latin, yaitu *paradeigma* yang berarti pola. Istilah oleh Khun dipergunakan untuk menunjukkan dua pengertian utama, yaitu pertama diartikan sebagai totalitas konstilasi pemikiran, keyakinan, nilai persepsi dan

¹². Agus Saalim. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal. 33

teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang realitas mereka. Kedua, diartikan sebagai upaya memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkir balikan semua asumsi maupun aturan yang ada¹³. Selanjutnya menurut Khun¹⁴ dalam ilmu sosial, paradigma dibedakan atas 3 yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial.

Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial. Karena paradigma ini sifatnya lebih mikroskopik, tidak seperti fakta sosial yang bersifat lebih makroskopik seperti adanya struktur sosial dan pranata sosial. Paradigma ini memandang manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri tidak memandang manusia sebagai individu yang statis dan terpaksa dalam bertindak, sebagaimana paradigma perilaku sosial yang memandang manusia kurang memiliki kebebasan dalam bertindak. Fokus perhatian paradigma ini adalah proses pendefinisian sosial dan akibat-akibat dari suatu aksi serta interaksi sosial. Dengan demikian, tujuan paradigma ini adalah untuk memahami perilaku sosial melalui penafsirannya dan dengan itu menerangkan jalan perkembangan dan akibat-akibatnya menurut sebab-sebabnya¹⁵.

Sementara itu pendekatan teorinya dengan menggunakan teori *interaksionisme simbolik*, yang mengandung kesimpulan utama bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individual dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami maknanya melalui proses belajar.

¹³. Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa. 2003. *Hukum sebagai Sistem Sosial*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 103

¹⁴. George Ritzer. 1992. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. (Penyadur Alimandan). Jakarta: Rajawali Press. Hal. 8

¹⁵. George Ritzer. *Ibid*. hal. 104-105. Pendapat serupa juga dapat dilihat KJ. Veger. 1993. *Realitas Sosial*. Jakarta: Gramedia Utama.

Tindakan seseorang dalam proses interaksi bukan semata-mata merupakan suatu tanggapan yang bersifat langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya atau luar dirinya. Tetapi tindakan itu merupakan hasil dari proses interpretasi terhadap stimulus. Jadi merupakan hasil proses belajar, dalam arti memahami simbol-simbol, dan saling menyesuaikan makna dari simbol-simbol itu memberikan pembatasan terhadap tindakannya, tetapi dengan kemampuan berpikirnya maka manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya¹⁶. Sasaran utama dari teori *interaksionisme simbolik* ada pada individu dengan kepribadian diri pribadi dan pada interaksi antara pendapat intern dan emosi seseorang dengan tingkah laku sosialnya¹⁷.

Jadi teori *interaksionalisme simbolik* ini sebuah teori yang berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan teori yang berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan mana *interaksionalisme simbolik*, Blumer¹⁸ mengidentitaskan tiga premis sebagai landasan teori *interaksionalisme simbolik*, pertama manusia melakukan berbagai hal atas dasar makna yang diberikan oleh berbagai hal itu kepada mereka. Para anggota masyarakat nelayan berinteraksi atas dasar makna yang terkandung dalam berbagai hal bagi mereka. Lokasi geografis, tipe penduduk, tingkah laku masyarakat nelayan, gerakan lembaga swadaya masyarakat yang

¹⁶. Sanafiah Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Aplikasi*. Malang: Penerbit Yayasan Asah Asih Asuh. Hal. 15

¹⁷. Zamroni. 1992. *Pengantar pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. Hal. 55 .

¹⁸. Blumer dalam James P. Spradley. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. Hal. 7. pendapat serupa juga dikemukakan oleh Margaret M. Poloma. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal.261. bahwa interaksionalisme simbolis bertumpu pada premis; (1) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu bagi mereka, (2) makna-makna berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain, (3) makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung.

memahami nelayan, semua merupakan simbol yang mempunyai makna khusus. Orang tidak bertindak terhadap berbagai hal ini, tetapi terhadap makna yang dikandungnya. *Kedua*, yang mendasari *interaksionalisme simbolik* adalah makna berbagai hal itu berasal dari atau muncul dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Kelompok warga masyarakat nelayan memiliki definisi yang sama mengenai tingkah lakunya melalui interaksi satu sama lain, dan akhirnya memperoleh makna budaya yang mereka gunakan melalui interaksi dengan sesama warga masyarakat nelayan dan budaya tersebut terikat dengan kehidupan sosial komunitas mereka yang khas. *Ketiga*, dalam *interaksionisme simbolik* bahwa makna ditangani atau dimodifikasi melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh orang dalam kaitannya dengan berbagai hal yang dihadapi. Kelompok warga masyarakat tercemar tidaklah dikendalikan oleh kebudayaan mereka untuk bertindak sebagaimana yang mereka lakukan, tetapi mereka menggunakan kebudayaan untuk menginterpretasikan situasi tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan kajian-kajian kaum interaksionis ini akan lebih berfokus pada realitas-realitas sebagaimana dipahami dan diyakini oleh warga masyarakat kebanyakan. Segala sesuatu yang hidup dalam kepahaman warga-warga masyarakat (yang harus dipandang sebagai aktor-aktor sosial yang sesungguhnya), itulah yang harus dimengerti sebagai realitas-realitas sosial yang sebenarnya. Soetandyo Wignjosebroto menyatakan gejala-gejala sosial budaya adalah gejala-gejala supraorganik yang sifatnya amat lebih abstrak dan bersifat "lebih teraba" (tak terlihat pula), dari pada gejala-gejala alam yang anorganik dan gejala-gejala hayati yang organik, yang lebih kongkrit sifatnya. Maka berbeda dengan realitas-realitas anorganik dan organik yang lebih kongkrit empiris - observatif, realitas supraorganik amat lebih berupa

konstruksi rasional yang amat lebih imajinatif. Itu pula sebabnya mengapa, berbeda dengan konsep-konsep yang menjadi representasi gejala-gejala anorganik dan organik, konsep-konsep sosial budaya yang menjadi representasi fenomena supraorganik itu hanya dapat dikatakan, tetapi tidak akan segera dapat ditunjukkan mana wujud fenomenanya. Misalnya kemiskinan, kesejahteraan, keadilan, demokrasi, status sosial, yang karena sifatnya itulah supraorganik akan jauh lebih sulit untuk ditegaskan dan dijelaskan dalam konsep dan dengan definisi¹⁹.

Teori *interaksionisme simbolik* juga melihat pentingnya interaksi sosial sebagai sebuah sarana ataupun sebagai sebuah penyebab ekspresi tingkah laku manusia, yang tentu saja berhubungan dengan segala sesuatu dengan kegiatan manusia dan segala situasi yang dapat dideskripsikan dengan menggunakan perspektif *interaksionisme simbolik*²⁰. Jadi *interaksionisme simbolik* ternyata memfokuskan pada macam-macam, simbol-simbol, tindakan-tindakan dan interaksi.

Teori interaksional simbolis dikonstruksikan atas sejumlah ide-ide dasar. Ide dasar ini mengacu pada masalah-masalah kelompok manusia atau masyarakat, interaksi sosial, obyek, manusia sebagai pelaku, tindakan manusia dan interkoneksi dari saluran-saluran tindakan. Secara bersama-sama, ide-ide mendasar ini merepresentasikan cara di mana teori interaksionisme simbolik ini memandang masyarakat. Mereka memberikan kerangka kerja pada ilmu sekaligus menganalisisnya. Secara singkat dapat dipelajari kerangka-kerangka itu:

¹⁹. Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: HuMa & ELSAM. Hal. 208

²⁰. Riyadi Soeprapto. 2002. *Interaksionalisme Simbolik*. Malang: Penerbit: Averrose. Hal. 142

- a. Sifat masyarakat; secara mendasar, masyarakat atau kelompok-kelompok manusia berada dalam tindakan dan harus dilihat dari segi tindakan pula. Prinsip utama dari teori interaksionisme simbolik adalah apapun yang berorientasi secara empiris atas masyarakat manusia, dan dari manapun asalnya, haruslah memperhatikan kenyataan bahwa masyarakat manusia tersebut terdiri dari orang-orang yang sedang bersama-sama dalam sebuah aksi sosial;
- b. Sifat interaksi sosial; masyarakat merupakan bentukan dari interaksi antar individu, interaksi sosial dalam pengertian berikut ini biasanya diabaikan, baik secara sosiologis maupun psikologis. Interaksi sosial adalah sebuah interaksi antar pelaku, dan bukan antar faktor-faktor yang menghubungkan mereka, atau yang membuat mereka berinteraksi. Teori interaksionisme simbolik melihat pentingnya interaksi sosial sebagai sebuah sarana ataupun sebagai sebuah penyebab ekspresi tingkah laku manusia. Dalam berbagai realitas, manusia sebenarnya banyak sekali terlibat dalam interaksi non-simbolik, ketika mereka merespon dengan cepat dan tanpa sadar satu sama lain. Sedangkan ciri-ciri interaksi simbolik adalah pada konteks simbol, sebab mereka mencoba mengerti makna atau maksud dari suatu aksi yang dilakukan satu sama lain;
- c. Ciri-ciri obyek; posisi teori interaksionisme simbolik adalah bahwa dunia-dunia yang ada untuk manusia dan kelompok-kelompok mereka adalah terdiri dari obyek-obyek sebagai hasil dari interaksi simbolik. Sebuah obyek adalah segala sesuatu yang dapat diindikasikan atau ditunjukkan. Obyek yang sama mempunyai arti yang berbedabeda untuk individu yang berbeda pula. Dari proses indikasi timbal balik, obyek-obyek umum bermunculan. Obyek-obyek

yang memiliki arti yang sama bagi sekelompok manusia, akan dipandang dengan cara yang sama pula oleh mereka. Teori interaksionisme simbolik memandang bahwa kehidupan kelompok manusia adalah sebuah proses di mana obyek-obyek diciptakan, dikukuhkan, ditransformasikan dan bahkan dibuang. Kehidupan dan perilaku manusia secara pasti berubah sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia obyek mereka;

- d. Manusia sebagai makhluk bertindak; teori interaksionisme simbolik memandang manusia sebagai makhluk sosial dalam suatu pengertian yang mendalam, yakni suatu makhluk yang ikut serta dalam berinteraksi sosial dengan dirinya sendiri, dengan membuat indikasinya sendiri, dan memberikan respon pada sejumlah indikasi. Dalam pengertian ini, manusia sebagai suatu makhluk yang ikut dalam berinteraksi sosial dengan dirinya sendiri, bukanlah makhluk yang hanya merespon saja, akan tetapi makhluk yang bertindak atau beraksi; sebuah makhluk yang harus mencetak sederetan aksi berdasarkan pada perhitungan, tidak hanya berfungsi melepas respon pada interaksi sosial yang ada;
- e. Sifat aksi manusia; manusia individual adalah manusia yang mengartikan dirinya dalam dunia ini agar bertindak. Tindakan atau aksi bagi manusia terdiri dari perhitungan berdasarkan berbagai hal yang ia perhatikan dan penampakan sejumlah tindakan berdasarkan pada bagaimana dia menginterpretasikannya. Dalam berbagai hal tersebut, seseorang manusia harus masuk ke dalam proses pengenalan dari pelakunya agar mengerti tindakan atau aksinya. Pandangan ini berlaku juga untuk aksi bersama atau kolektif di mana sejumlah individu ikut

diperhitungkan. Aksi bersama adalah hasil dari sebuah proses interaksi yang interpretative;

- f. Pertalian aksi; aksi bersama dari situasi-situasi baru, muncul dalam sebuah masyarakat yang bermasalah yang “bermasalah”, di mana peraturan-peraturan yang ada tidaklah mencukupi. proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan menegakkan kehidupan kelompok, aksi bersama mengacu pada aksi-aksi yang mengubah sangat banyak kehidupan kelompok manusia. Aksi bersama tidak hanya menyajikan pertalian horizontal, tetapi juga pertalian vertikal dengan aksi bersama sebelumnya²¹.

Selain teori *interaksionisme simbolik*, dalam penelitian ini juga menggunakan teori fenomenologi. Teori fenomenologi menurut Alfred Schuts²² adalah tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Jadi pemahaman secara subyektif terhadap sesuatu sangat menentukan terhadap kelangsungan proses interaksi sosial.

Selanjutnya dalam teori Schuts, juga memusatkan perhatian kepada struktur kesadaran yang diperlukan untuk terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing, baik antar individu maupun antar kelompok. Schuts juga mengatakan adanya keterkaitan manusia dengan kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang sangat praktis sifatnya dan tidak bersifat teoritis. Dalam sikap alami mereka, diatur oleh motif-motif pragmatis yakni mereka berupaya mengontrol,

²¹. Sanafiah Faisal. 1990. *Op Cit.* hal. 15

²². Riyadi Soeprapto. *Op Cit.* hal. 143

menguasai atau merubah dunia dalam rangka menerapkan proyek-proyek dan tujuan-tujuan mereka, Schuts juga menyebut dunia dalam kehidupan sehari-hari yang praktis tersebut dengan istilah “dunia kerja” realitas puncak²³.

Manusia adalah makhluk sosial, sehingga akibatnya kesadaran akan kehidupan sehari-hari adalah kesadaran sosial, hal tersebut menurut teori Schuts berlangsung melalui 2 cara, yaitu:

- a. Kesadaran mengandaikan begitu saja adanya dan kegiatan-kegiatan orang lain sebagai penghuni dunia yang dialami bersama. Hal ini khususnya tampak dalam tindakan sosial khusus yang memperhitungkan reaksi-reaksi orang lain, pengetahuan yang mereka andaikan mengenai situasi itu dan seterusnya;
- b. Kesadaran memakai tipifikasi-tipifikasi yang diciptakan dan dikomunikasikan oleh kelompok-kelompok individu di dalam dunia ini bersama: sebuah dunia yang secara histories telah ada. Sebuah masyarakat adalah sebuah komunitas linguistik. Masyarakat berada melalui simbol-simbol timbal balik, oleh karena itu kesadaran sehari-hari adalah kesadaran sosial atau kesadaran yang diwariskan secara sosial mengenai masyarakat. Dunia kehidupan individu lalu merupakan sebuah dunia “inter-subtektif” dengan makna-makna bersama dan rasa ketermasukannya ke dalam sebuah kelompok atau kelompok-kelompok²⁴.

Teori fenomenologi ini sangat menekankan metode *verstehen* (penghayatan, pemahaman interpretif) dalam upaya memahami tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia yang tampak merupakan konsekuensi-konsekuensi dari sejumlah pandangan

²³. George Ritzer. *Op Cit.* hal. 69

²⁴. Irving M. Zetlin. 1995. *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal. 263

atau doktrin yang “hidup di kepala’ manusia pelaku, yang membawa konsekuensi-konsekuensi pada tingkah laku yang tereksresi secara eksplisit. Karena demikian halnya, maka realitas itu bersifat subyektif interpretif, dan itulah fenomena yang tampak kalau kita mau menghayatinya (dengan menggunakan metode *verstehen*), sehingga pada akhirnya kita mampu memahami fakta fenomenologis²⁵.

George Ritzer membagi empat unsur pokok dari teori fenomenologi, antara lain:

- a. Perhatian terhadap aktor, yakni bagaimana mendapatkan data tentang tindakan sosial itu subyektif;
- b. Memusatkan perhatian kepada kenyataan yang penting atau pokok dan pada sikap yang wajar atau alamiah. Perhatian harus dipusatkan kepada gejala yang penting dari tindakan manusia sehari-hari dan terhadap sikap yang wajar;
- c. Memusatkan perhatian kepada masalah mikro, yaitu mempelajari proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada tingkat interaksi tatap muka untuk memahaminya dengan situasi tertentu;
- d. Memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan proses tindakan berusaha memahami bagaimana keteraturan dalam masyarakat diciptakannya dan dipelihara dalam kehidupan sehari-hari²⁶.

Berlandaskan pada kerangka teori di atas, sangat relevan bila dikaitkan dengan tinjauan mengenai budaya hukum, yang pada pokoknya dengan budaya hukum maka dilakukan pengamatan terhadap sikap-sikap masyarakat, penilaiannya serta

²⁵. Tom Campbell. 1994. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. (Terjemahan oleh F. Budi Hardiman). Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hal. 242

²⁶. George Ritzer. *Op Cit.* hal. 70

anggapannya mengenai hukum yang formal berlaku bagi masyarakat, serta mengungkap nilai-nilai keyakinan yang hidup dalam masyarakat yang dijadikan dasar norma-norma hukum yang tidak tertulis (dalam hal ini dikaitkan dengan pola pengaturan bagi hasil penangkapan ikan). Jadi yang dilihat bukan lagi hanya susunan formal dari hukum tetapi juga bagaimana masyarakat memperlakukan hukum formal yang berlaku bagi mereka.

2. Konsep tentang Pembangunan Ekonomi

Sejak Adam Smith mengeluarkan bukunya "*An Inquiry in to the Nature and Causes of the Wealth of Nations*", para ahli ekonomi melanjutkan penyelidikan mengenai perkembangan ekonomi negara. Ada negara-negara yang pesat pembangunan ekonominya dan ada pula yang mengalami kemacetan-kemacetan.

Pada abad ke 20, timbul pertanyaan mengapa tingkat perkembangan di banyak negara tidak seperti yang diharapkan. Dengan demikian maka penyelidikan mengenai pembangunan ekonomi mempunyai arti praktis dan penting, lebih-lebih setelah Perang Dunia ke II berakhir.

Di samping keadaan tersebut di atas kiranya perlu dikemukakan bahwa ada beberapa keadaan atau fakta lain, diantaranya:

- a. Adanya kenyataan negara yang mengalami perkembangan di dalam pendapatan nasionalnya, tetapi hanya cukup untuk sekedar mengimbangi pertumbuhan penduduk. Ada juga negara yang mempunyai sedikit sisa pendapatan untuk investasi guna menaikkan standar hidup bangsanya;
- b. Adanya perbedaan tingkat hidup antara negara-negara yang satu dengan lainnya, dan perbedaan ini semakin besar;

- c. Banyak negara yang menyadari mengenai tingkat pendapatannya yang rendah. Negara-negara tersebut berkehendak untuk berkembang. Usaha-usaha dalam perkembangan perekonomian mereka terutama menimbulkan masalah-masalah politik, misalnya ingin menjadi negara yang merdeka; dan
- d. Suatu perkembangan tersebut baik dinyatakan dalam tingkat kemakmuran ekonomi atau kesejahteraan pada umumnya, yang terpenting adalah mereka menghendaki tingkat hidup yang lebih tinggi.

Berhubung dengan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka pembangunan ekonomi dilakukan oleh semua negara, baik oleh negara-negara yang sedang berkembang maupun oleh negara-negara maju. Jadi pada dasarnya usaha-usaha pembangunan yang sedang giat dilaksanakan (terutama untuk negara yang sedang berkembang) berorientasi kepada bagaimana memperbaiki atau mengangkat tingkat hidup masyarakat di negara-negara tersebut agar mereka bisa hidup sebagaimana yang diharapkan.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi semacam kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya. Oleh karena itu pembahasan masalah pembangunan banyak menaruh perhatian yang lebih besar pada nasib yang dihadapi oleh sebagian besar penduduk dunia (terutama untuk negara sedang berkembang).

a. arti pembangunan

Sebelum membahas tentang pembangunan ekonomi, akan perlu diketahui dulu apa sebenarnya pembangunan itu. Pembangunan adalah sebuah proses yang memungkinkan anggota masyarakat meningkatkan kapasitas personal dan institusional

dalam memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan kualitas yang sesuai dengan aspirasi mereka sendiri, berkelanjutan, adil dan merata. Sementara Bonne menyatakan dalam suatu pembangunan memerlukan dan melibatkan semacam pengarah, pengaturan dan pedoman dalam rangka menciptakan kekuatan-kekuatan bagi perluasan dan pemeliharaan²⁷.

Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustapadjaya²⁸ menyatakan pembangunan sebagai suatu proses multidimensial yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Oleh sebab itu pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan bukan sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir.

Menurut Myrdal bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang saling terkait antara proses pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan demokrasi politik yang terjadi dalam lingkaran sebab akibat kumulatif (*circular cumulative causation*)²⁹.

Jadi pembangunan dapat dimaknakan sebagai:

- 1) Sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik;
- 2) Sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga;
- 3) Sebagai konsep yang sarat nilai, menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat; dan

²⁷. Bonne dalam Irawan M. Suparmoko. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE. Hal. 5

²⁸. Baca lebih lanjut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustapadjaya. 1982. *Pengantar Pemikiran Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung

²⁹. Myrdal dalam Agus Suryono. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: UM-Press. Hal. 56

- 4) Memperoleh sifat dan konsep transendental, sebagai meta-diciplinary phenomenon, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi.

Sedangkan sasaran pembangunan itu harus meliputi:

- 1) Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian/pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan;
- 2) Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional; dan
- 3) Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi juga dengan sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Dengan demikian, pembangunan bukanlah sekedar masalah memiliki sejumlah besar uang atau semata-mata fenomena ekonomi. Akan tetapi mencakup semua aspek perilaku masyarakat, penegakan hukum, dan ketertiban, kecermatan dalam hubungan bisnis, termasuk hubungan dengan instansi yang berkaitan dengan penerimaan negara dan lain sebagainya.

Berdasarkan berbagai pengertian dan makna pembangunan, maka pembangunan dapat dipandang:

- 1) Sebagai sistem, terdapat tiga unsur yaitu:

- a) Unsur masukan (*input*) meliputi sumber daya yang digunakan baik manusia, alam, budaya, lembaga kemasyarakatan, nilai-nilai yang ingin dicapai dan lain sebagainya;
 - b) Unsur proses mencakup kompetensi organisasi dan manajemen pemerintahan dalam melaksanakan program-program pembangunan; dan
 - c) Unsur keluaran (*output*) baik berupa fisik maupun non fisik.
- 2) Sebagai metode, pembangunan berorientasi pada upaya mencapai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat yang didukung oleh pengorganisasian dan partisipasi masyarakat selaku subyek pembangunan.

b. ukuran pembangunan

Guna melihat suatu pembangunan itu berhasil atau tidak diperlukan suatu ukuran. Ukuran pembangunan dapat berupa pendapatan per kapita. Pada umumnya untuk mengetahui laju pembangunan ekonomi suatu negara, dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, perlu diketahui tingkat pertambahan pendapatan nasional dan besarnya pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan per kapita nasional akan menentukan besarnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sering dianggap sebagai gambaran tingkat kesejahteraan. Sedangkan besarnya pendapatan per kapita sangat erat kaitannya dengan pertambahan penduduk. Sehingga apabila pertambahan pendapatan nasional lebih besar dari pada tingkat pertambahan penduduk, maka tingkat pendapatan per kapita penduduk meningkat. Sebaliknya apabila tingkat pertambahan pendapatan nasional lebih kecil dari pertambahan penduduk, maka pendapatan per kapita mengalami penurunan. Untuk mempertahankan pendapatan per kapita atau tingkat kesejahteraan

relatif perlu dicapai tingkat pertumbuhan pendapatan nasional yang sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Namun demikian harus hati-hati dalam menggunakan pendapatan per kapita sebagai suatu ukuran pembangunan. Sebab dalam pembangunan itu bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja, tetapi kenaikan tersebut harus berkesinambungan dan mantap serta harus disertai oleh perubahan-perubahan sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang sebelumnya menghambat kemajuan-kemajuan ekonomi. Kelebihan pendapatan perkapita sebagai ukuran pembangunan karena menfokuskan pada *raison d'etre* dari pembangunan, yaitu kenaikan tingkat hidup dan menghilangkan kemiskinan. Dengan kata lain pendapatan per kapita bukanlah suatu *proxy* yang buruk dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain tingkat pendapatan, distribusi pendapatan merupakan faktor penting lainnya yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Faktor ini sering tidak diperhatikan dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan perubahannya dari waktu ke waktu jika indeks yang dipergunakan adalah pendapatan per kapita. Berdasarkan pengalaman sejarah negara-negara maju, pada tingkat awal pembangunan ekonomi distribusi pendapatan ini akan buruk, tetapi pada akhirnya distribusi pendapatan itu menjadi semakin baik. Pengalaman negara-negara maju tersebut tidak dialami oleh negara sedang berkembang, banyak negara sedang berkembang dalam proses pembangunan justru distribusinya menjadi semakin tidak merata. Keadaan di atas menimbulkan ketidapuasan terhadap usaha-usaha pembangunan di beberapa negara sedang berkembang, karena usaha-usaha pembangunan tersebut dianggap hanya

menguntungkan sebagian kecil anggota masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pembangunan ekonomi belum tercapai sepenuhnya.³⁰

Selain hal tersebut, juga menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi bersih. Adanya perkembangan baru mengenai ukuran kesejahteraan guna menyempurnakan nilai-nilai GNP dalam upaya untuk memperoleh suatu ukuran ekonomi yang lebih baik yaitu dengan konsep Net Economic Welfare (NEW). Penyempurnaan nilai-nilai GNP itu dilakukan dengan dua cara yaitu oreksi positif dan negatif.³¹

Koreksi positif dapat dilakukan dengan cara menambahkan waktu luang pekerjaan-pekerjaan informal (*underground economy*) terhadap GNP. Kepuasan waktu luang diharapkan sebesar kepuasan yang diperoleh dari barang dan jasa tersebut. Dengan demikian GNP akan turun walaupun tingkat kesejahteraan meningkat. Oleh karena itu, agar kepuasan psikis ini diperhitungkan, suatu koreksi harus ditambahkan pada GNP, dan menghasilkan NEW. Demikian juga halnya dengan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan sendiri di rumah harus dimasukkan dalam NEW. Selain karya sendiri dan waktu luang, kegiatan informal yang sangat berkembang juga harus diperhitungkan ke dalam GNP. Ada dua macam kegiatan informal yaitu kegiatan ekonomi yang illegal atau melawan hukum (seperti perdagangan narkoba dan pembunuhan dengan imbalan uang), dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang legal tetapi tidak tercatat sehingga terhindar dari pajak (seperti tukang batu di proyek-proyek, pekerja yang memperbaiki pagar rumah, mereka yang menerima uang saku atau bentuk lain dari pihak lain). Pada umumnya

³⁰. Baca lebih lanjut Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat. Hal. 8-15. dan Lincolin Arsyad. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: YKPN. Hal. 25-32

³¹. Suryana. *Ibid.* hal. 8-15 dan Lincolin Arsyad. *Ibid.* hal. 25-33

para ahli ekonomi tidak menambah nilai produk terhadap GNP, karena sudah disepakati kegiatan ini adalah hal yang buruk dari segi sosial.

Koreksi negatif dilakukan dengan cara mengurangi kerusakan/pencemaran lingkungan dari GNP. Pada masa sekarang industri-industri besar banyak didirikan yang memberikan dampak terhadap pencemaran lingkungan. Bahkan akhir-akhir ini bangsa-bangsa di dunia semakin khawatir dengan berkurangnya lapisan ozon sebagai akibat pencemaran industri negara-negara besar yang berpengaruh pada perekonomian. Hal ini akan berdampak pada kegiatan ekonomi. Akibat dari pencemaran tersebut akan menyebabkan angka GNP dibaca terlalu tinggi dari pada yang sebenarnya. Dari uraian di atas, maka jelas bagi kita bahwa biaya yang sangat merugikan itu belum tergambar dalam hasil produk dan harga pasar. Oleh karena itu biaya-biaya ekonomi tersebut harus dikurangkan dari nilai GNP untuk mendapatkan NEW.

c. pengertian pembangunan ekonomi

Setelah dipaparkan tentang pengertian, sasaran dan ukuran pembangunan, maka perlu dipahami apa sebenarnya pembangunan ekonomi itu. Dalam memberikan definisi pembangunan ekonomi, para ahli ekonomi pembangunan dan para perencana ekonomi pembangunan nampaknya terjadi evolusi dalam pemikiran mereka. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan per kapita. Jadi tujuan dari pembangunan ekonomi di samping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas.³²

³². Irawan M. Suparmoko. 1999. *Op Cit.* hal. 5-6

M. L. Jhingan³³ mengartikan bahwa pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan kekayaan manusia, sikap sosial, kondisi politik, dan latar sejarah, maka kondisi ekonomi saja tidaklah cukup. Kondisi politik, psikologi, sosial, dan budaya, merupakan syarat yang sama pentingnya dengan kondisi ekonomi. Sementara itu Suryana mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi ini mengandung tiga unsur, *pertama*, pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus yang di dalamnya mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru; *kedua*, usaha meningkatkan pendapatan per kapita; *ketiga*, kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang.³⁴

Dengan demikian, dalam pembangunan ekonomi terkandung arti adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat atau GDP di mana kenaikannya dibarengi oleh perombakan dan modernisasi³⁵ serta memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (*income equity*).

d. manfaat pembangunan ekonomi

Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Di samping itu kebahagiaan penduduk akan bertambah pula karena pembangunan ekonomi itu menambah kesempatan untuk

³³ M. L. Jhingan. 1996. *Ekonomi Pembangunan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 52

³⁴ *Ibid.* hal. 3

³⁵ Modernisasi suatu masyarakat adalah suatu transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya. Di bidang ekonomi modernisasi berarti tumbuhnya kompleks industri yang besar dimana produksi barang-barang konsumsi dan barang sarana produksi diadakan secara massal. Aspek yang paling spektakuler dalam modernisasi suatu masyarakat adalah pergantian teknik produksi dari cara tradisional ke cara-cara modern. (J. W. Schoorl. 1974. *Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara sedang Berkembang*. Jakarta: Gramedia. Hal. 1)

mengadakan pilihan yang yang lebih luas. Tegasnya tidak dapat dikatakan bahwa tambahnya kekayaan akan membuat orang lebih sejahtera atau sebaliknya. Seandainya benar bahwa penambahan kekayaan itu mengurangi kebahagiaan belum tentu dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi bukanlah satu-satunya hal yang tidak baik di dalam kehidupan manusia. Menurut Irawan M. Suparmoko³⁶ manfaat pembangunan ekonomi adalah:

- 1) Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk mengatasi alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Oleh karena itu pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan;
- 2) Pembangunan ekonomi juga memberikan suatu kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas. Di dalam perekonomian yang masih primitif orang dipaksa bekerja keras hanya untuk memepertahankan hidupnya sekedar untuk tidak mati. Dengan pembangunan ekonomi akan tersedia lebih banyak barang-barang pemuas kebutuhan dan juga lebih banyak kesempatan untuk hidup bersenang-senang serta akan banyak jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia;
- 3) Pembangunan ekonomi juga memungkinkan orang untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat perikemanusiaan, karena makin banyaknya sarana yang tersedia. Orang dapat diharapkan menolong orang lain yang menderita karena cacat, bencana alam atau kemiskinan; dan

³⁶. *Op Cit.* hal. 7

- 4) Pembangunan ekonomi diharapkan akan mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dengan negara-negara maju.

e. persyaratan dasar pembangunan ekonomi

Pembangunan tidak dicapai semata-mata dengan menyingkirkan hambatan yang menghalangi kemajuan ekonomi, tetapi dalam pembangunan ekonomi itu berkaitan dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu dalam pembangunan ekonomi diperlukan suatu persyaratan. Menurut M. L. Jhingan³⁷ persyaratan dasar pembangunan ekonomi meliputi:

- 1) Atas dasar kekuatan sendiri; bahwa dalam pembangunan ekonomi harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan material harus muncul dari warga negara itu sendiri. Pembangunan harus diprakarsai oleh negara dan tak dapat dicangkokkan dari luar. Kekuatan luar seyogyanya merangsang dan membantu kekuatan nasional, hanya bersifat membantu tidak mengganti. Bantuan dari luar negeri hanya dapat mengawali atau merangsang pembangunan dan tidak untuk mempertahankannya. Semangat pembangunan harus datang dari dalam, tanpa itu prakarsa pembangunan akan terbuang percuma dan akan segera padam;
- 2) Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar; ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan. Untuk menghilangkan ini, lembaga sosial ekonomi yang ada harus diperbaiki dan diganti dengan yang lebih baik. Fasilitas kredit yang murah

³⁷. *Op Cit.* hal. 52-71

dan lebih luas harus disediakan bagi para petani, pedagang kecil dan usahawan. Pengetahuan mereka mengenai kesempatan pasar dan teknik produksi baru juga harus ditingkatkan;

- 3) Perubahan struktural; perubahan ini mengandung arti peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial, dan motivasi yang ada secara radikal. Perubahan struktural semacam ini menyebabkan kesempatan kerja semakin banyak, dan produktivitas buruh stok modal, pendayagunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi;
- 4) Pembentukan modal; faktor ini adalah faktor paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Pembentukan modal bahkan dapat dikatakan sebagai “kunci utama menuju pembangunan ekonomi”. Sekali proses ini berjalan, ia akan senantiasa menggumpal dan menghidupi dirinya sendiri;
- 5) Kriteria investasi yang tepat; menentukan pola investasi sama pentingnya dengan menentukan laju pembentukan modal, tetapi bukanlah tugas yang mudah. Pola optimum investasi sebagian besar tergantung pada iklim investasi yang tersedia di negeri itu dan pada produktivitas marginal sosial dari berbagai jenis investasi. Dalam melakukan investasi harus dilihat: produktivitas marginal sosial, pertumbuhan berimbang, pilihan teknologi rasio modal outputnya. Jadi tidak ada satupun kriteria investasi yang bersifat obyektif, sederhana dan cepat. Cara yang terbaik adalah menemukan keseimbangan di antara bermacam-macam kriteria tersebut;

- 6) Sosial budaya; wawasan sosial budaya masyarakat haruslah diubah jikalau pembangunan diharapkan dapat berjalan. Manakala terdapat hambatan sosial yang menghalangi kemajuan ekonomi, hambatan tersebut harus disingkirkan atau disesuaikan. Organisasi sosial seperti keluarga bersama, sistem kasta, warna kulit, dogma agama harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan. Setiap perubahan sosial atau budaya akan membawa ketidakpuasan dan perlawanan dibelakangnya, yang karena itu akan berpengaruh buruk terhadap perekonomian. Oleh karena itu semua perubahan sosial budaya harus selektif dan diperkenalkan secara bertahap; dan
- 7) Administrasi; kehadiran administrasi yang kuat, berwibawa dan tidak korup, merupakan *sine quo non* pembangunan ekonomi. Pemerintah harus kuat, mampu menegakkan hukum dan ketertiban dan mempertahankan negeri melawan agresi dari luar. Tanpa pemerintahan yang stabil, perdamaian dan letentruman, kebijaksanaan publik akan selalu berubah-ubah. Rencana ekonomi akan mengalami kemunduran, dan pembangunan akan berantakan.

f. strategi pembangunan ekonomi

Menurut Lincoln Arsyad³⁸ strategi pambangunan ekonomi meliputi:

- 1) Strategi upaya minimum kritis; bahwa banyak negara (terutama negara sedang berkembang) dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of property*) yang membuat mereka tetap berada pada tingkat keseimbangan pendapatan per kapita yang rendah. Jalan keluar dari kebuntuan ini adalah dengan melakukan suatu **upaya minimum kritis** (*critical minimum effort*)

³⁸.*Op Cit.* hal. 81

tertentu yang akan menaikkan pendapatan per kapita pada tingkat di mana pembangunan yang berkesinambungan akan terjadi. Dalam tahap transisi dari keadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju di mana kita dapat mengharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap (*steady economic growth*) diperlukan suatu kondisi di mana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan yang lebih besar di atas batas minimum kritis;

- 2) Strategi pembangunan seimbang; strategi ini diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu strategi ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor. Misalnya antara sektor industri dan pertanian, sektor luar negeri dan domestik, dan antara sektor produktif dan prasarana. Singkatnya strategi ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama. Untuk itu diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang. Sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih besar dan penambahan pendapatan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh;
- 3) Strategi pembangunan tak seimbang; strategi ini merupakan pola yang cocok untuk mempercepat proses pembangunan di negara sedang berkembang. Pola pembangunan ini berdasarkan pertimbangan bahwa secara historis pembangunan

ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang, untuk mempertinggi efisiensi penggunaan-penggunaan sumber daya yang tersedia dan pembangunan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya. Pembangunan ini dianggap sesuai untuk negara sedang berkembang karena negara-negara tersebut menghadapi masalah kekurangan sumberdaya. Dengan melaksanakan strategi ini maka usaha pembangunan pada suatu periode waktu tertentu dipusatkan pada beberapa sektor yang akan mendorong penanaman modal yang terpengaruh di berbagai sektor pada periode waktu berikutnya. Oleh karena itu sumberdaya-sumberdaya yang sangat langka dapat digunakan secara lebih efisien pada setiap tahap pembangunan.

Persepsi para ahli ekonomi untuk merumuskan strategi pembangunan ekonomi nampaknya telah mengalami pergeseran. Pada awalnya strategi pembangunan ekonomi menitikberatkan pada konsep *big-push* (dorongan besar), *take off* (lepas landas), *leaf forward* (lompatan kedepan), *unbalanced growth* (pembangunan tak seimbang), *linkage* (kaitan), *growth inducing mekanism* (mekanisme yang mendorong pertumbuhan), *commercial points* (orientasi komersial), *disguised unemployment* (pengangguran tak kentara). Strategi tersebut telah semakin berkurang, karena strategi ini ternyata sangat tidak memuaskan. Strategi pembangunan yang demikian telah menimbulkan ketimpangan ekonomi, kelebihan kapasitas produksi, kepadatan perkotaan, pengangguran, kemiskinan, dan stagnasi pedesaan. Dewasa ini telah bereser kepada strategi pembangunan yang baru, yang menitikberatkan kepada *integrated rural development* (pembangunan pedesaan yang terpadu), *agricultural intensification*

(interaksi pertanian), *intermediate technology* (teknologi madya), *appropriate aducation* (pendidikan yang layak), *labor force expansion* (ekspansi tenaga kerja), *small industries and export promotion* (promosi industri kecil dan ekspor), *employment generation* (penciptaan lapangan kerja), *nutricion and health development* (perbaikan gizi dan masyarakat), *social and human resources development* (pengembangan sumber daya manusia dan sosial), *income dristribution* (distribusi pendapatan), dan *institusional change* (perubahan institusional).³⁹


Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pembanguana ekonomi itu harus diarahkan kepada:

- 1) Meningkatkan output nyata/produktivitas yang tinggi yang terus menerus meningkat. Karena dengan output yang tinggi ini akhirnya akan dapat meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian bahan kebutuhan pokok untuk hidup, termasuk penyediaan perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- 2) Tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah yang ditandai dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup;
- 3) Pengurangan dan pemberantasan ketimpangan;
- 4) Perubahan sosial, sikap mental, dan tingkah laku masyarakat dan lembaga pemerintahan.

Strategi pembangunan di atas akan mudah dimengerti apabila mengikuti skema multidimensional keterbelakangan negara-negara sedang berkembang seperti tampak pada gambar berikut:

³⁹. Kwik Kian Gie. 1983. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan*. Jakarta: LP3ES. Hal.128

Gambar 1.1 Skematis Multidimensional Keterbelakangan



Dalam gambar ini ada tiga komponen pokok keterbelakangan, yaitu tingkat penghasilan yang rendah. Rendahnya tingkat hidup dalam bentuk tidak cukup kebutuhan pokok, kesehatan dan jaminan sosial yang rendah, kurangnya pendidikan semuanya adalah saling berhubungan satu sama lain dalam satu bentuk, yaitu akibat pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah disebabkan karena produktivitas tenaga kerja rata-rata rendah. Rendahnya produktivitas sebagai akibat berbagai faktor termasuk bidang pengadaan dan pemeliharaan kesehatan yang buruk, makanan tidak bergizi, sikap kerja kurang baik, tingginya pertumbuhan penduduk dan tingginya pengangguran. Di bidang ketenagakerjaan kurang adanya keahlian, manajerial dan secara keseluruhan rendahnya pendidikan tenaga kerja.

Teknik-teknik penghematan dalam produksi yang kurang sebagai akibat subsistensimodal untuk tenaga kerja. Rendahnya permintaan tenaga kerja dan tingginya penawaran tenaga kerja mengakibatkan banyaknya pengangguran, rendahnya produktivitas dan rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan mengakibatkan rendahnya tabungan dan investasi dan juga membatasi tenaga kerja.

g. factor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi

Keberhasilan suatu usaha pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Keberhasilan ini pada dasarnya dipengaruhi oleh dua unsur pokok, yaitu unsur ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi meliputi:

- 1) Sumber daya manusia; sumber daya manusia yang dilengkapi dengan ketrampilan dan sikap mental terhadap pekerjaan serta kemampuan untuk berusaha sendiri merupakan modal utama bagi terciptanya modal pembangunan;

- 2) Sumber daya; sumber-sumber alam ini meliputi rumah, mineral, iklim, bahan bahan yang sering dikenal dengan sumber-sumber fisi. Pada negara-negara sedang berkembang sumber-sumber alam sering terbengkalai. Kurang atau salah pemanfaatannya, sehingga menyebabkan keterbelakangan bahkan bencana alam yang etrus menerus;
- 3) Pembentukan modal; pembentukan modal ini merupakan investasi dalam bentuk mesin-mesin, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik jalan raya dan infrastruktur lainnya;
- 4) Teknologi dan kewirausahaan; perubahan teknologi secara langsung ataupun tidak akan berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi, sebagai hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan teknologi akan menaikkan produktivitas buruh modal dan factor produksi lainnya.

Faktor non ekonomi di antaranya lembaga-lembaga sosial, keadaan politik dan institusional, yang kesemuanya dapat mempengaruhi sikap dan kemampuan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan. Di samping itu, faktor sosial budaya juga sangat mempengaruhi terhadap pembangunan. Suatu negara tradisional ada budaya yang tidak menunjang pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pandangan, nilai-nilai dan lembaga sosial harus dirubah sehingga masyarakat dapat berpikir dinamis rasional sesuai dengan perkembangan jaman. Ketidakstabilan politik akan menghambat kemajuan ekonomi, sebaliknya ketergantungan di bidang ekonomi telah menimbulkan kerawanan-kerawanan dan ekses-ekses politik di dalam negeri.

Sementara itu faktor yang dapat menghambat pembangunan adalah:

- 1) Perkembangan penduduk yang tinggi yang dilengkapi ilmu pengetahuan yang rendah;
- 2) Perekonomian yang bersifat dualistic;
- 3) Tingkat pembentukan modal yang rendah;
- 4) Struktur ekspor yang berupa bahan mentah;

h. teori pembangunan ekonomi dan penerapannya

Dalam garis besarnya teori-teori pembangunan dapat digolongkan menjadi:

1) Teori klasik

Teori ini muncul pada akhir abad ke 18 dan permulaan abad ke 19, yaitu di masa Revolusi Industri, di mana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu sistem liberal sedang merajalela dan menurut aliran ini pertumbuhan ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Mula-mula kemajuan teknologi lebih cepat dari penambahan jumlah penduduk, tetapi akhirnya terjadi sebaliknya dan perekonomian akan mengalami kemacetan. Menurut Adam Smith salah satu tokoh teori ini, mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan tingkat perkembangan teknologi. Jadi pembangunan merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk

dan kemajuan teknologi. Menurut David Ricardo pertumbuhan ekonomi merupakan proses tarik menarik antara *law of diminishing return* dengan kemajuan teknologi. Sedangkan menurut Thomas Robert Malthus bahwa dalam pembangunan ekonomi diperlukan pembangunan berimbang antara sektor pertanian, dan industri dan perlunya menaikkan permintaan efektif. Stuart Mill menyatakan bahwa dalam pembangunan ekonomi diperlukan tabungan, tingkat laba, kemajuan teknologi, distribusi yang adil, perluasan perdagangan luar negeri dan perubahan kelembagaan.

Dari teori klasik ini dapat disimpulkan bahwa:

- a) Tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung pada empat faktor yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok modal, luas tanah dan tingkat teknologi yang dicapai;
- b) Kenaikan upah akan menyebabkan kenaikan penduduk;
- c) Tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan pembentukan modal. Bila tidak ada keuntungan maka akan mencapai "*stationary state*";
- d) *The law of diminishing return* berlaku untuk segala kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan pertambahan produk yang akan menurunkan tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, tetapi menaikkan tingkat sewa tanah.

2) Teori neo-klasik

Pada pertengahan tahun 1950-an berkembanglah teori neo-klasik, yaitu suatu analisis pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pandangan-pandangan ahli

ekonomi klasik. Ahli ekonomi neo-klasik yang terkenal adalah Yoseph Schumpeter, yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus. Faktor terpenting dalam pembangunan adalah *entrepreneur* yaitu orang memiliki inisiatif untuk perkembangan produk nasional, dan pembaruan terjadi dalam bentuk barang baru, cara produksi baru, daerah pasaran baru, bahan baku baru, dan organisasi baru. Sedangkan menurut Marshall proses perkembangan ekonomi sebagai hasil hubungan harmonis antara antara faktor internal dan eksternal ekonomi. Faktor internal ekonomi timbul karena adanya kenaikan skala produksi akibat adanya efisiensi, sedang faktor eksternal timbul karena adanya perkembangan industri yang saling ketergantungan dan komplementer.

Dengan demikian pendapat neo-klasik dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

- a) Adanya akumulasi kapital merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi;
- b) Pembangunan adalah proses yang gradual;
- c) Perkembangan adalah proses yang harmonis dan kumulatif;
- d) Adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan;
- e) Aspek internasionala adalah faktor bagi perkembangan.

Menurut neo-klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada tingkat teknik tertentu, tingkat bunga akan menentukan tingginya tingkat investasi. Jika tingkat bunga rendah maka tingkat akan tinggi, dan demikian pula sebaliknya.

3) Teori modern, yang terdiri dari:

a) Teori Rostow

Menurut Rostow bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, melalui tahapan: masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, lepas landas, tahap kematangan kemudian tahapan masyarakat berkonsumsi tinggi.

b) Teori Kuznet

Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang yang tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, kelembagaan dan ideologis.

c) Teori Harrod-Domar

Analisisnya berpusat pada penentuan keadaan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pendapatan riil yang terus menerus tanpa ada gangguan apa-apa. Meskipun detailnya keduanya berbeda-beda dalam analisisnya, tetapi pada garis besarnya adalah sama. Kedua ahli tersebut menekankan pentingnya peranan akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan, dan akumulasi kapital tersebut mempunyai peranan ganda, yaitu menimbulkan pendapatan dan juga menaikkan kapasitas produksi dengan cara memperbesar kapital.

Selain teori tersebut, ada juga yang memasukkan teori Karl Marx sebagai teori pembangunan ekonomi. Marx mengemukakan teorinya berdasarkan perkembangan masyarakat yaitu melalui lima tahap; masyarakat komunal primitif, masyarakat perbudakan, masyarakat feodal, dan masyarakat sosialis. Mengenai proses pembangunan ekonomi Marx menyatakan bahwa pada pokoknya yang memegang peranan adalah nilai

lebih (*surplus value*), di mana ada nilai lebih di situ perekonomian akan berkembang. Jadi pembangunan ekonomi disebabkan oleh keadaan perekonomian, apakah keadaan perekonomian di situ mampu menghasilkan nilai tinggi di atas nilai tenaga kerja, nilai bahan-bahan dasar dan alat-alat yang digunakan dalam proses produksi.

Sedangkan model pembangunan dan penerapannya meliputi:

1) Berorientasi pada pertumbuhan

Tujuan pokok model ini adalah untuk meningkatkan laju produksi. Kenaikan GNP merupakan fokus utama dan merupakan parameter ekonomi sosial yang paling baik untuk mempengaruhi tingkat hidup suatu masyarakat. Dalam model ini ada dua macam variabel teoritis yaitu pembangunan yang seimbang dan pembangunan tak seimbang. Pembangunan seimbang dilakukan secara besar-besaran di segala bidang secara serentak. Sedangkan pembangunan tak seimbang mengandalkan para efek kaitan ke depan dan ke belakang (*forward and backward-linkages effect*)

2) Berorientasi pada penciptaan lapangan kerja

Sasaran yang dicapai adalah peningkatan dalam kesempatan kerja produktif dan meningkatkan produksi. Redistribusi pendapatan dan harta produktif melalui perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Takannya adalah pada sektor informal di perkotaan dan sector tradisional di pedesaan melalui pembangunan pedesaan, padat karya di perkotaan, dan pemanfaatan fasilitas-fasilitas berupa pendidikan, jasa kredit dan lain-lain.

3) Berorientasi pada penghapusan kemiskinan

Tujuan model ini untuk penghapusan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja produktif dan peningkatan GNP kelompok miskin. Model ini dapat dilakukan dengan redistribusi kekayaan harta produktif melalui kebijaksanaan fiskal dan kredit, pemanfaatan fasilitas-fasilitas, reorientasi produksi melalui proyek padat karya dan realokasi sumber daya produktif yang menuntungkan golongan miskin melalui pengalihan investasi dan konsumsi serta penekanan sektor tradisional dan informal di perkotaan.

4) Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar

Agar dalam melakukan ketidakserentakan di semua sektor melalui perubahan pada pertumbuhan dan sumber daya produktif dipergunakan dengan baik, maka harus diusahakan:

- a) (1) Tercapainya investasi yang tinggi;
(2) Pemanfaatan teknologi tepat guna;
(3) Penggunaan sumber daya alam dalam produksi.
- b) (1) Perubahan dengan pola redistribusi melalui:
(2) Mobilitas penganggur;
(3) Realokasi pelayanan jasa-jasa umum;
(4) *landreform*.
- c) Perubahan kelembagaan (pranata kemasyarakatan) melalui:
(1) Partisipasi masa;
(2) Dukungan pemerintah
- d) Perubahan dalam tata ekonomi dunia baru melalui:
(1) Pembaharuan struktur perdagangan;

(2) Pembaharuan kebijaksanaan moneter internasional.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengungkap nilai-nilai keyakinan yang hidup dalam masyarakat yang menjadi dasar norma-norma hukum yang tidak tertulis dalam pola pengaturan bagi hasil penangkapan ikan;
2. Untuk menjelaskan pola pengaturan bagi hasil penangkapan ikan menurut ketentuan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat nelayan Kecamatan Paciran;
3. Untuk memahami keterkaitan pola pengaturan bagi hasil penangkapan ikan menurut ketentuan norma-norma hukum yang tidak tertulis terhadap kesejahteraan sosial ekonomi.

E. Kontribusi Penelitian

1. Teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dalam studi hukum dan masyarakat. Khususnya berkaitan dengan budaya hukum masyarakat;
2. Praktis, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi perencana dan pelaksana hukum, dalam menjalankan perannya untuk merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi peraturan yang ada (dalam hal ini UU bagi hasil). Sehingga kekayaan laut yang melimpah benar-benar bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak saja bagi masyarakat nelayan,

tetapi juga untuk kepentingan ekonomi daerah dan nasional, sehingga tujuan Indonesia dapat tercapai.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan *socio legal research* yaitu perpaduan antara *legal research* dan *social-science research*, penggunaan metode dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek hukum, dengan realitas empirik dalam masyarakat. Sebab pada dasarnya hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau isoterik, melainkan justru harus dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial lainnya.⁴⁰

Penelitian ini juga tekanannya pada aspek budaya hukum sebagai suatu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sebagai contoh nilai-nilai, ide-ide, kepercayaan ataupun harapan-harapan, yang pada akhirnya dengan kekuatan-kekuatan sosial akan dapat menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dilanggar ataupun disimpangi.

Sedangkan metode kualitatif memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka mengungkapkan pandangan dunianya.⁴¹ Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik obyek ataupun subyek yang akan

⁴⁰ . Ronny Hanitidjo Soemitro. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 34

⁴¹ . Esmi Warassih P. 1999. *Metode Penelitian Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum: Materi Penelitian Metodologi Ilmu Sosial)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal. 47

diteliti, dengan demikian metode ini dapat menjangkau dua hal sekaligus yaitu dunia obyektif dan subyektif. Metode penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistik*) untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun informasi dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*), mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, artinya penelitian ini tidak hanya merekam hal-hal yang nampak secara eksplisit saja melainkan harus melihat secara keseluruhan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.⁴² Sementara itu pada tabel 1.1 berikut dapat dilihat perbedaan metode kualitatif dengan metode kuantitatif.

Tabel 1. 1 Perbedaan Metode Kualitatif dan Metode Kuantitatif

Dilihat Dari Segi	Metode Kuantitatif	Metode Kualitatif
Asumsi	<ul style="list-style-type: none"> • Fakta sosial adalah realitas obyektif dan bebas nilai • Mengutamakan desain atau metode kerja yang ketat • Variable-variabel penelitian diidentifikasi dan diukur hubungan-hubungan atau perbedaan-perbedaannya • Mengutamakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Relitas dikonstruksi secara sosial dan tidak bebas nilai • Mengutamakan penguasaan mendalam atas fenomena secara material • Variabel adalah kompleks, memilikitaun secara statistikal • Menggunakan

⁴² . Hadari Nawawi dan Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal. 175

	prespektif etik atau beranjak pada pandangan dari luar subjek	prespektif emik atau beranjak pada pandangan dari dalam subyek
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat digeneralisasikan atau ditransfer dalam situasi lain • Memiliki kemampuan memprediksi fenomena sejenis • Eksplanasi kausalitas, dampak dari perlakuan, atau perbedaan antar variabel 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontekstualisasi, dapat ditransfer manakala karakteristiknya memiliki sebagian besar kesamaan • Interpretasi secada meluas dan mendalam dengan prespektif tertentu • Pemahaman atas perspektif pelaku dan menautkan secara lunak fenomena
Pendekatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dimulai dari hipotesis dan teori • Proses kerja bertahap-ketat, mulai dari proposal, desain pelaksanaan, dan pelaporan • Manipulasi dan mengontrol variabel atau perlakuan • Menggunakan instrumen formal, seperti angket dan tes yang divalidasi sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Berakhir dengan hipotesis atau teori <i>grounded</i> • proses kerja bersifat kontinu. Selesaiannya proposal relatif sejalan dengan selesainya penelitian • Emergensi dan penjelasan atas peristiwa, gejala, atau fenomena • Peneliti sebagai instrumen utama, dengan pendekatan utama

	<ul style="list-style-type: none"> • Eksperimentasi, baik secara sungguhan maupun kuasi • Menggunakan pola berpikir atau penarikan simpulan secara deduktif • Analisis komponen-komponen secara detail, termasuk uji asumsi-asumsi statistik untuk analisis data • Mencari konsensus, norma tertentu yang ditetapkan secara ketat • Mereduksi data ke indeks numerikal untuk keperluan analisis • Bahasa abstrak dalam penulisan 	<p>observasi partisipatif dan wawancara mendalam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bersifat inkuiri secara alami atau naturalistik • Menggunakan pola berpikir atau penarikan simpulan secara induktif • Mencari untuk membuat pola-pola atau kecenderungan-kecenderungan dilihat dari konteksnya • Mencari pluralitas atau kompleksitas tautan antar fenomena yang bersifat lunak • Membuat minor menggunakan indeks numerikal • Bahasa deskriptif dalam penulisan
Peran peneliti	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terpengaruh dan tidak menjadi dari subyek penelitian • Penjelasan secara obyektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan pribadi dan menjadi bagian dari subjek penelitian • Pemahaman secara empatik

Sumber: Sudarwan Danim⁴³

Pendekatan kualitatif memiliki beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan pendekatan yang lainnya, diantaranya: penyesuaian metode kualitatif lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode kualitatif menyajikan secara langsung hakekat antara peneliti dan informan, metode kualitatif lebih peka dan dapat lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang dihadapi.

2. Spesifikasi Penelitian

Sedangkan menurut Nana Sudjana⁴⁴ penelitian deskriptif analitis yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian kualitatif seperti hasil pemotretan, cuplikan tertulis dari dokumen, hasil wawancara, hasil pengamatan dan lain-lain disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak disusun dalam bentuk dan bilangan statistik. Peneliti segera menganalisis data dengan memperkaya informasi. Hasil analisis berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. hakikat pemaparan pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Untuk itu peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang yang ditelitinya, sehingga dapat memberikan *judgment* mengenai konsep-konsep dan makna yang terkandung dalam data hasil pengamatan dan teknik-teknik lainnya.

Spesifikasi penelitian ini adalah merupakan penelitian *deskriptif analitis* yaitu suatu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang

⁴³. Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 15

⁴⁴. Nana Sudjana dan Ibrahim. 1989. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru. Hal. 27

menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik. Fakta-fakta yang berkaitan dengan budaya hukum bagi hasil penangkapan ikan, akan dianalisis guna mendapatkan gambaran tentang budaya hukum bagi hasil tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Pemilihan terhadap lokasi penelitian di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Paciran adalah kawasan di Kabupaten Lamongan, yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Sementara lokasi penelitian di desa Kranji dan Banjarwati, kedua desa tersebut bersebelahan dan dalam pola pembagian hasil penangkapan ikan menggunakan ketentuan norma-norma tidak tertulis yang ada di masyarakat.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat berupa data primer dan sekunder. Data primer data yang langsung diperoleh dari sumber pertama, data sekunder data yang diperoleh dari sumber kepustakaan.⁴⁵

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer bersumber atau diperoleh dari penelitian lapangan, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka maupun dokumen-dokumen yang dilakukan pada waktu awal maupun pada saat penelitian lapangan. Kemudian dilakukan analisis secara mendalam terhadap data-data tersebut.

5. Informan

Penentuan informan⁴⁶ dilakukan secara *purposive* dengan mengikuti *snow Ball*⁴⁷ hingga mencapai titik kejenuhan dalam arti kelengkapan dan validasi informasi cukup

⁴⁵ . Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit: UI Press. Hal. 12

kepentingan analisis. Peneliti pada awalnya menentukan informan kunci terlebih dahulu sebagai pembuka jalan untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penulisan, pertama-tama peneliti menghubungi Camat Paciran sebagai salah satu instansi yang berwenang memberi ijin masuk dilapangan, dan sekaligus menempatkannya sebagai informan kunci untuk menunjuk informan berikutnya. Di sini pilihan informan berkembang sesuai dengan kebutuhan.

Informasi dalam penelitian ini diambil dari berbagai pihak, yaitu:

- a. Para nelayan buruh termasuk para nahkoda;
- b. Para juragan/pemilik modal (kapal);
- c. Perangkat pegawai TPI;
- d. Pegawai Kecamatan, dan Kepala Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan; dan
- e. Perangkat desa Kranji dan Banjarwati, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang terkait.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik observasi, wawancara tidak terarah dan wawancara mendalam. Penggunaan metode di atas akan dilakukan secara bersama-sama untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapnyanya. Hal-hal yang sulit dilakukan dengan cara wawancara dapat dilakukan dengan pengamatan terlibat, sebaliknya hal-hal

⁴⁶ . Dipergunakan istilah informan dan bukan responden, karena kedudukan peneliti pada waktu meneliti dimulai dari ketidaktahuan, sehingga lebih cocok mempergunakan istilah informan. Selain itu berkaitan dengan bahasa yang dipergunakan untuk memformulasikan pertanyaan. Hal ini disebabkan penelitian dengan responden menggunakan standar terstruktur, sedangkan penelitian dengan informan pertanyaan muncul secara simultan sesuai konteks dari sistem sosial budaya informan, dalam James P. Spradley. *Op Cit.* hal. 35-40

⁴⁷ . Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Rosda Karya. Hal 165-166

yang tidak dapat dilakukan dengan cara pengamatan dapat dilakukan melalui wawancara tidak terarah maupun wawancara mendalam. Observasi dilakukan tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa akan tetapi juga segala sesuatu yang diduga berkaitan, sehingga dalam setiap observasi selalu dikaitkan dengan dua hal, yakni informasi dan konteks agar tidak kehilangan maknanya.⁴⁸

Dalam wawancara tidak terarah tidak mendasarkan atas suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah tersusun lebih dahulu. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan kepada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri. Keunggulan wawancara seperti ini menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah mendekati keadaan yang senyatanya, karena didasarkan spontanitas yang diwawancarai, lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan oleh pewawancara, lebih banyak kemungkinan untuk menjelajah berbagai aspek dari masalah yang diajukan.⁴⁹ Sedangkan wawancara mendalam diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai apa yang diperoleh maupun apa yang tidak diperoleh melalui amatan di lapangan.

7. Analisa Data dan Pengecekan Validitas Data

Analisa data secara kualitatif dilakukan sejak berada dilapangan hingga pada tahap penulisan. Selama penelitian berlangsung, semua data yang terkumpul dianalisis, dengan tahapan: mengatur urutan data, mengadakan reduksi data, penafsiran dan semua data yang diperoleh segera dianalisis. Selama proses pengumpulan data primer di lapangan, diupayakan selalu melakukan penjagaan dan pemeriksaan keabsahan data

⁴⁸ . S. Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik*. Bandung: Tarsito. Hal. 58

⁴⁹ . Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Op Cit*. hal. 34

dengan teknik triangulasi, dengan pengecekan demikian maka data atau informasi yang diperoleh dari pihak satu, dicek kebenarannya dengan cara mendapatkan data yang demikian itu dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya.

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Sudarwan Danim⁵⁰ triangulasi data adalah melakukan pengumpulan data untuk membuka peluang untuk menguji bagaimana peristiwa dialami oleh kelompok yang berbeda, dari orang-orang yang berbeda, dan pada waktu yang berbeda pula.

Tujuan triangulasi ialah mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan, dan sering dengan menggunakan metode yang berlainan. Triangulasi tidak sekedar menilai kebenaran data, akan tetapi juga untuk menyelidiki validitas tafsiran mengenai data itu, oleh karena itu triangulasi harus bersifat refleksif.

G. Sistematika dan Pertanggungjawaban Penulisan

Guna pertanggungjawaban ilmiah, maka tesis ini disusun dalam suatu sistematika yang tertuang dalam V Bab, yang tersusun secara berurutan. Di mana masing-masing Bab yang ada saling di dalam tesis ini terdapat suatu benang merah yang saling bertautan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

Tulisan dengan tema sentral budaya hukum masyarakat ini diawali dengan Bab I pendahuluan yang latar belakang permasalahan yang menjadi landasan awal akan

⁵⁰ . *Op Cit.* hal. 38

ketertarikan penulis untuk mengangkat permukaan sebagai bahan penulisan tesis, sekaligus untuk mengungkap betapa studi pentingnya studi ini dilakukan. Titik berat dalam budaya hukum adalah berkaitan dengan masalah nilai-nilai, sikap, ide-ide, harapan-harapan dan keyakinan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini akan membahas mengenai benturan antara hukum positif dengan budaya hukum dalam suatu masyarakat. UU bagi hasil sebagai suatu hukum positif dalam penegakannya berbenturan dengan budaya hukum masyarakat nelayan yang memakai ketentuan norma-norma tidak tertulis yang berlaku di masyarakat, di mana masyarakat nelayan tersebut seolah-olah tidak mengacuhkan kehadiran UU bagi hasil yang merupakan budaya baru.

Fokus permasalahan akan diuraikan menjadi 3 tiga pertanyaan mendasar sebagaimana terdapat dalam perumusan masalah. Ketertarikan terhadap permasalahan studi ini, selanjutnya dipertegas dalam uraian kerangka teoritis yang digunakan untuk mengungkap lebih lanjut perilaku suatu kelompok masyarakat nelayan dalam aktivitas yang mempunyai pendapat terhadap kewajiban-kewajiban mereka karena diberlakukan UU bagi hasil, serta untuk memahami tindakan manusia mengenai hubungan sosial. Kemudian berturut-turut diuraikan mengenai tujuan, kontribusi penelitian, metode penelitian serta prosedur tekniknya, akhir dari Bab pendahuluan dilengkapi dengan mengemukakan sistematika dan pertanggungjawaban penulisan.

Bab berikutnya mengetengahkan budaya hukum, pola bagi hasil dan pembangunan ekonomi yang terdiri dari hukum sebagai suatu sistem dan budaya hukum, hukum dan masyarakat, serta pola pembagian hasil, yang selanjutnya dijadikan dasar untuk memahami tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, karena keterkaitan manusia

dalam pelaksanaan hukum sehingga seseorang mentaati atau tidak dipengaruhi oleh budaya hukum yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian membahas tentang hukum, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan dalam masyarakat yang terbagi menjadi sub bab tentang keterkaitan hukum dan pembangunan, keterkaitan hukum dan ekonomi, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan serta ekonomi Islam sebagai bentuk solusi bagi kesejahteraan manusia, hal ini dibahas guna menganalisis hasil penelitian.

Bab III tesis ini memaparkan tentang kondisi sosial ekonomi penelitian yang terdiri dari nilai kereligiusan (agama Islam) dan profil kehidupan masyarakat nelayan di Kecamatan Paciran dengan melihat keadaan geografis, keadaan penduduk, tingkat kesejahteraannya. Hal ini sangat penting dikemukakan dalam rangka untuk mempermudah analisis. Kemudian dilanjutkan dengan temuan hasil penelitian yang dipaparkan pada Bab IV, bab ini akan dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam tulisan, yaitu nilai-nilai apa saja yang menjadi dasar ketentuan norma-norma tidak tertulis yang ada di masyarakat, bagaimana pola pembagian hasil penangkapan ikan, serta keterkaitan pola pembagian hasil penangkapan ikan tersebut dengan kesejahteraan social ekonomi.

Tesis ini akhirnya ditutup dengan menarik simpulan dan saran-saran yang dituangkan pada Bab V. Oleh karena itu bab ini berisikan dua bagian yang terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan kristalisasi dari hasil analisis permasalahan. Berdasarkan simpulan tersebut, maka terdapat beberapa hal yang dianggap perlu direkomendasikan kemudian dirumuskan dalam bentuk saran-saran.

BAB II

BUDAYA HUKUM, POLA BAGI HASIL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Suatu pergaulan hidup mengalami perubahan-perubahan dalam sistem nilai-nilainya, termasuk didalamnya sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan. Masuknya sistem nilai baru bisa saja dipilih dan berlaku bersamaan dengan berlakunya sistem nilai-nilai lama yang hendak ditinggalkan. Hukum adalah suatu pola kehidupan dalam masyarakat, oleh karena masyarakat itu sendiri menghendaki proses pergaulan hidup yang normal, yang berarti adanya suatu keserasian antara kepentingan-kepentingan kehidupan berkelompok dengan kepentingan-kepentingan kehidupan orang-perorangan atau pribadi.

Cita-cita untuk mencapai keserasian antara kepentingan-kepentingan kelompok dengan kepentingan-kepentingan orang-perorangan, antara lain terwujud di dalam tujuan hukum untuk mencapai keserasian antara ketertiban (kepastian hukum, *orde* atau *order*) dengan keadilan (ketentraman, ketenangan, *rust* atau *freedom*), sehingga sering dikatakan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai *rechtvaardige ordening der samenleving*. Dengan demikian berprosesnya hukum tadi terletak di dalam masyarakat itu sendiri, oleh karena masyarakat merupakan sumber dari adanya hukum¹.

Berbicara mengenai berlakunya hukum di dalam masyarakat, maka yang perlu diperhatikan apakah hukum itu benar-benar berlaku tidak dalam masyarakat. Dalam teori hukum dibedakan tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaedah. Berlakunya

¹. Soerjono Soekanto. 1979. *Kegunaan Sosiologi Hukum dalam Masyarakat bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Alimni. Hal.37

kaedah-kaedah tersebut disebut *gelding* (bahasa Belanda) atau *geltung* (bahasa Jerman).

Soerjono Soekanto² membedakan berlakunya kaedah hukum sebagai berikut:

1. Kaedah hukum berlaku secara yuridis, yaitu apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatnya (*stufenbau*), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya. Menurut Kelsen setiap tata kaedah hukum merupakan suatu susunan dari pada kaedah-kaedah (*Stufentheorie*), dipuncaknya terdapat *grundnorm* atau kaedah dasar dari suatu tata kaedah hukum nasional yang bukan merupakan suatu kaedah positif yang dibentuk oleh suatu tindakan legislatif manapun, akan tetapi hanyalah merupakan hasil analisa pemikiran yuridis, hanya dipostulasikan oleh pemikiran manusia. Kaedah dasar tersebut merupakan dasar dari segala pandangan menilai yang bersifat yuridis, yang dimungkinkan dalam kerangka hukum suatu negara tertentu³;

2. Kaedah hukum berlaku sosiologis; suatu kaedah akan efektif bila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, walaupun tidak diterima oleh masyarakat, ataukah kaedah tersebut berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.

Setiap proses sosial selalu melibatkan masalah sistem nilai-nilai yang oleh Astrid Susanto⁴ dikelompokkan menjadi 2, yaitu *welfare values* yang berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap penting oleh dan untuk kehidupan manusia agar supaya

² . Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali. Hal.13

³ . Hans Kelsen dalam Purnadi Purbacaraka et.al. 1993. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Aditya Bakti. Hal.22. lihat juga Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2002. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 115-117.

⁴ . Dalam Esmi Warassih. 1981. Perlindungan Hukum terhadap Pasien Akibat Malpraktek, dalam Satjipto Rahardjo (ed). *Hukum dalam Prespektif Sosial*. Bandung: Alumni. Hal. 69

ia dapat hidup layak, mempunyai pendapatan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan *deference values* adalah kelompok nilai yang lebih tinggi yang berkaitan dengan moral, yaitu apa yang dianggap baik, buruk, jujur dan seterusnya.

Perilaku dianggap menyimpang bila seseorang melanggar norma umum atau norma adat, bahkan norma hukum, sehubungan dengan hal ini Robert B. Seidman mengajukan teorinya bahwa dalam rangka melakukan identifikasi kekuatan-kekuatan yang cenderung mempengaruhi tingkah laku seseorang, teori tradisional tentang penyimpangan (*deviant theory*) dapat membantu. Teori ini mengajarkan bahwa para pemegang peran itu dapat mempunyai motivasi, baik yang berkehendak untuk menyesuaikan diri dengan norma (*konform*), maupun yang berkehendak untuk tidak menyesuaikan diri dengan keharusan norma (*non-konform*)⁵;

3. Kaedah hukum berlaku filosofis; kaedah itu sesuai dengan cita-cita sebagai suatu nilai positif yang tertinggi. Sebagaimana A. Ahrens menyatakan hukum dalam prespektif filsafat meliputi penjabaran asas tertinggi dan atau cita hukum dari manusia dan kemanusiaan, untuk selanjutnya dikembangkan dan diterapkan pada dasar hubungan kehidupan masyarakat.

Ketiga unsur hukum di atas harus ada pada kaedah hukum, karena pada hakekatnya bila suatu kaedah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaedah tersebut hanyalah kaedah yang mati. Demikian pula jika kaedah itu hanya berlaku secara sosiologis, maka kaedah tersebut hanya jadi aturan pemaksa, sedangkan

⁵. Dalam Satjipto Rahardjo.1980.. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa

jika kaedah itu hanya berlaku secara filosofis, maka kaedah hukum itu hanyalah merupakan hukum yang dicita-citakan

A. Hukum sebagai Suatu Sistem dan Budaya Hukum

Pendekatan sistem bukanlah pendekatan baru dalam dunia pengetahuan. Pemahaman terhadap urgensi sistem hukum tentu saja harus juga dilihat dari faktor-faktor lingkungan dominan yang secara kausalitas berpengaruh terhadap keberadaan dan fungsi hukum. Faktor-faktor tersebut adalah budaya hukum dan perkembangan khusus yang terjadi di dalam tubuh ilmu hukum.

Sejarah teori sistem merupakan sejarah penjelajahan intelektualitas manusia dalam memenuhi cara paling tepat untuk mempelajari suatu kesatuan yang kompleks. Menenius Agripp, pada zaman Romawi Purba telah menggunakan cara itu untuk menjelaskan hakekat negara. Negara sebagai suatu kesatuan yang hidup, sebagai suatu kesatuan yang utuh, dan sebagai kesatuan yang tersusun atas berbagai bagian yang tak terpisahkan. Teori ini terkenal dengan *Analogi Organik*. Pada abad ke 16 dan 17, teori ini mendapat tantangan hebat dari pandangan yang bertentangan dengannya. Teori yang menjadi penentangannya disebut teori *Analitis Mekanis*. Konsepsi dasar teori ini bahwa setiap bagian dipandang sebagai bagian yang tak terpisah dari keseluruhan. Penelitian yang dilakukan terhadap masing-masing bagian itu dilakukan sebagai penelitian terhadap satu kesatuan yang terpisah dari bagian lainnya, dan juga terpisah dari makna keseluruhannya.

Kemudian kedua teori tersebut disintesakan oleh Weiss. Weiss menyatakan bahwa keseluruhan dan analitis, juga reduksionis dapat dipergunakan bersama-sama

sebagai suatu metode, yaitu untuk menjelaskan bagian-bagian dari suatu keseluruhan secara detail, dan untuk menjelaskan detail-detail itu harus secara utuh dalam satu kesatuan. Bentuk terakhir dari teori inilah yang pada tahun 1948 diterima sebagai suatu sistem.

Terminologi sistem digunakan untuk menunjuk pada pengertian, metode atau cara dari sesuatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh. Salah satu definisi yang sederhana dari sistem adalah definisi yang mengartikan sistem merupakan suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh⁶. Definisi lain mengenai sistem ini adalah suatu sistem itu merupakan suatu himpunan, komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan.⁷

Dari definisi di atas, maka dapat di ambil elemen-elemen dari sistem adalah:

1. Himpunan bagian-bagian;
2. Bagian-bagian itu saling berkaitan;
3. Masing-masing bagian bekerja secara mandiri dan bersama-sama satu sama lain saling mendukung;
4. Semuanya ditujukan pada pencapaian tujuan bersama atau tujuan sistem; dan
5. Terjadi dilingkungan yang kompleks.

Dengan demikian secara eksplisit maupun implisit ciri-ciri umum suatu sistem ialah bertujuan, punya batas, terbuka, tersusun dari sub-sub sistem, ada saling keterkaitan

⁶. Johnson Et. Al. dalam Tatang M. Amirin. 1984. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: CV. Rajawali. Hal. 10

⁷. Bonito J. Campbell dalam Tatang M. Amirin. *Ibid*. hal. 10

dan saling tergantung, merupakan satu kesatuan yang utuh, melakukan kegiatan transformasi, ada mekanisme kontrol, dan memiliki kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri.

Teori sibernetika dari Talcott Parsons⁸ menjadi teori yang sangat menarik dan banyak digunakan oleh ahli-ahli ilmu sosial. Hal ini disebabkan:

1. Teori sibernetika merupakan teori sistem mekanis abad kedupuluhan yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip teori fisika, mekanis dan matematika dalam bentuk kombinasinya dengan teori sistem;
2. Teori sibernetika digunakan untuk menjembatani pertentangan antara teori sistem organis dengan teori mekanis;
3. Teori sibernetika diterapkan secara khusus dalam perspektif komunikasi sosial; dan
4. Teori sibernetika juga khusus diterapkan dalam perspektif pengetahuan hukum.

Apabila Parson menggunakan teori sibernetika untuk menjelaskan hukum sekedar sebagai bagian dari sistem norma belaka dalam sistem sosial. Sedang Wiener, pemilik teori justru menempatkan hukum sebagai pusat kekuatan, pengendali dan pengikat keseluruhan unsur-unsur sistem sosial. Teori sibernetika dari Parsons yang mengemukakan tentang kerangka masyarakat yang serba meliputi itu bertitik tolak dari tindakan individu. Bahkan dapat dikatakan, bahwa teori Parson ini merupakan penggambaran yang lengkap mengenai tindakan dalam serba perkaitan yang luas.

⁸. Sibernetika merupakan salah satu teori sistem mekanis yang secara analogi diterapkan dalam kehidupan manusia. Sibernetika diambil dari kata Yunani *Kubernetes* yang sama artinya dengan *Steerman* atau *Governor* yang dalam Bahasa Indonesia dapat disamakan dengan istilah alat atau pengatur (on an engine). Lihat Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju. Hal 66

Menurut Parsons, tindakan individu pada tempatnya yang pertama tidaklah dilihat sebagai suatu kelakuan biologis, melainkan sebagai suatu kelakuan yang bermakna.

Pada kalangan hukum sendiri perspektif hukum sebagai suatu sistem ada dua pandangan. Pertama kalangan yuris atau normatif yang berpandangan bahwa sistem hukum itu berkaitan dengan masalah aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu dalam suatu hubungan yang berkaitan. Istilah sistem hukum yang dimaksud itu berkenaan dengan suatu keseluruhan yang terbatas, misalnya sistem dari hukum perdata.⁹

Sementara yang kedua adalah hukum sebagai suatu sistem dalam perspektif sosiologi hukum. Kalangan hukum yang beraliran sosiologi tentu mempunyai cara pandang yang berbeda dalam menetapkan arti suatu sistem hukum. Aliran ini dengan berpijak pada basis sosial dari hukum akan menganalisis (menguraikan unsur-unsur) apa saja yang termasuk dalam sistem hukum.

Manusia mempunyai hasrat untuk senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya. Hasrat tersebut sebenarnya merupakan suatu naluri, yang kemudian terwujud di dalam proses interaksi sosial. Proses interaksi sosial, merupakan hubungan timbal balik antara manusia perorangan, hubungan antar kelompok, serta hubungan antara manusia perorangan dengan kelompok. Pengalaman di dalam interaksi sosial akan menghasilkan sistem nilai-nilai yang berpengaruh pada pola berpikir. Di dalam proses selanjutnya, maka pola berpikir manusia berpengaruh terhadap sikapnya, yang kemudian menghasilkan kaedah-kaedah, antara lain kaedah agama, kesusilaan, adat dan hukum.

⁹. Menurut J. J. H. Bruggink. 1995. *Rechts Reflecties, Grondbegrippen Uit de Rechts Theorie*. Alih Bahasa Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 136

Uraian di atas merupakan suatu sistem, yang didalamnya terdiri dari sub sistem, yang saling berkaitan secara fungsional antara yang satu dengan yang lain. Demikian juga hukum merupakan suatu sistem, yang secara sistematis dapat dijabarkan menjadi:

1. Struktur Hukum

Manusia pada hakekatnya sebagai *zoon politicon*, yang berarti manusia sebagai pribadi selalu hidup bermasyarakat. Manusia hidup bermasyarakat agar kepentingan-kepentingan baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial itu terpenuhi dan terlindungi. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisasi untuk mencapai dan mewujudkan tujuan bersama. Dengan mensitir pendapat Zevenbergen, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kehidupan bersama dalam masyarakat tidaklah didasarkan pada adanya beberapa manusia secara kebetulan bersama, tetapi didasarkan pada adanya kebersamaan tujuan.¹⁰

Masyarakat sebagai wadah kehidupan bersama, sekaligus sebagai proses pergaulan hidup manusia. Tanpa hidup bermasyarakat tidak mungkin manusia dapat memenuhi dan mengembangkan kepentingannya secara sempurna. Dalam hidup bermasyarakat manusia pasti mengadakan hubungan atau kontak dengan manusia yang lain, dalam berbagai aspek kehidupan tersebut saling berhubungan secara erat di antara satu dengan yang lain.

Pemenuhan kepentingan manusia baik selaku pribadi maupun sebagai makhluk sosial, itu melalui atau dalam bidang-bidang tertentu, misalnya: kepentingan yang berhubungan dengan soal kekuasaan dan wewenang dikategorikan dalam bidang kehidupan politik, kepentingan yang berkaitan dengan soal pemenuhan kebutuhan hidup

¹⁰ . Sudikno Mertokusumo. 1985. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. Hal 2

secara materiil atau konsumtif atau bersifat kebendaan dikategorikan dalam bidang ekonomi, kepentingan yang berkaitan dengan nilai-nilai atau seni dikategorikan dalam bidang sosial budaya, kepentingan dalam bidang keamanan dikategorikan dalam bidang pertahanan keamanan dikategorikan dalam bidang pertahanan keamanan, dan kepentingan yang berkaitan dengan ketertiban, ketentraman dan keadilan dikategorikan dalam bidang hukum.

Memasukkan kepentingan atau kebutuhan manusia dalam hubungan sosial merupakan kategori tersendiri, di samping kebutuhan-kebutuhan lain yang kurang fundamental. Dimensi tersebut adalah dimensi sosial dalam kehidupan manusia yang memiliki unsur-unsur: ketertiban, sistem sosial, lembaga-lembaga sosial dan pengendalian sosial.¹¹

Ke empat dimensi tersebut mempunyai hubungan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut; ketertiban atau lengkapnya ketertiban dan keteraturan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Timbulnya ketertiban dalam masyarakat, karena warga masyarakat yang satu mengetahui bahwa ia berhadapan dengan warga masyarakat yang lain, di samping itu ia juga mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Pengetahuan ini terjadi karena warga masyarakat telah mendapatkan informasi dari sistem petunjuk yang disebut kaedah sosial. Cara mengorganisasikan suatu kehidupan bersama seperti itu disebut sistem sosial.

Hubungan kemasyarakatan akan berjalan tertib dan teratur diperlukan adanya wadah, masyarakat menyediakan wadah, dengan menetapkan aturan-aturan untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai yang berkaitan dengan bentuk kegiatan

¹¹ . Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. Hal. 26-27

yang bersangkutan. Wadah tersebut biasa di sebut sebagai lembaga sosial. Fungsi dari lembaga sosial adalah untuk menyelenggarakan berbagai kepentingan manusia secara tertib dan teratur.

Mengingat semua aspek kehidupan sangat luas, maka melahirkan banyak sekali lembaga-lembaga sosial sesuai dengan bidang kegiatan hubungan sosial, misalnya: dalam bidang lalu lintas, perdagangan, hubungan kekeluargaan, dan lain sebagainya.

Tiap-tiap bentuk lembaga sosial harus diberi perumusan yang tegas dan jelas, sehingga dapat dibedakan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain dan tidak terjadi tumpang tindih atau berwayuh arti. Jika perumusannya tidak tegas dan tidak jelas, maka dapat menjadi faktor penyebab timbulnya konflik. Usaha dan cara untuk mempertahankan sistem sosial biasa di sebut pengendalian sosial.

Suatu pengendalian sosial yang baik dan berdaya guna serta mampu menjamin pelaksanaan lembaga-lembaga sosial yang ada dalam sistem sosial, itu memerlukan adanya sanksi. Sanksi merupakan mekanisme pengendalian sosial, yang pada hakekatnya bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan tatanan kehidupan sosial yang terganggu dalam keadaan semula. Sesuai dengan fungsinya tersebut sanksi dapat dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi tiga, yaitu: sanksi positif sebagai reaksi terhadap perbuatan yang baik dan diwujudkan dalam bentuk hadiah atau piagam, sanksi negatif sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tidak baik dan diwujudkan dalam bentuk hukuman, dan sanksi responsif yang merupakan reaksi dari kedua belah pihak untuk memulihkan ketidakseimbangan yang terjadi.

Struktur hukum sebagai wadah yang berisi lembaga-lembaga hukum, seperti lembaga-lembaga negara, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum, pendidikan hukum.

2. Subtansi Hukum

Fungsi umum dari hukum adalah seperti kaedah-kaedah hukum yang lain (kaedah agama, kesusilaan dan kesopanan). Namun apabila dikaitkan dengan ketiga kaedah sosial yang lain. Kaedah hukum mempunyai fungsi khusus, yaitu:

- a. Untuk memberikan perlindungan secara lebih tegas terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang telah dilindungi oleh ketiga kaedah sosial yang lain, yaitu dengan cara memberikan perumusan yang tegas (terutama untuk hukum yang tertulis) dan diikuti dengan sanksi (sanksi negatif) yang tegas dan dapat dipaksakan oleh penguasa yang berwenang;
- b. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang belum dilindungi oleh ketiga kaedah sosial yang lain.

Walaupun di antara keempat kaedah sosial, yang ada dapat dibedakan, namun sebenarnya mempunyai hubungan fungsional secara timbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Ketiga kaedah sosial yang ada jelas sangat mendukung berlakunya hukum secara sosiologis.¹² Sebagai contoh kaedah kesusilaan akan mendukung pelaksanaan hukum secara sukarela dengan penuh kesadaran atau pelaksanaan hukum berdasarkan kesadaran hukum, demikian pula kaedah kesopanan atau dapat disebut kaedah adat atau kaedah budaya, inipun dapat menimbulkan keharmonisan dalam pelaksanaan hukum.

¹². Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1979. *Op Cit.* hal. 113-120, menguraikan kelakuan kaedah hukum dengan mensitir pendapat Gustav Radbruch tentang *Geltung des Recht* dalam hal ini ada tiga kelakuan kaedah hukum yaitu: *juristische geltung, soziologische geltung dan filosofische geltung.*

Para sarjana hukum pada umumnya mengartikan hukum sebagai himpunan peraturan hukum yang pelaksanaannya dalam masyarakat dapat dipaksakan dengan sanksi yang tegas oleh instansi yang berwenang. Pemberian pengertian atau definisi tersebut secara langsung untuk memahami apakah hukum itu, mengingat hukum itu begitu luas dan mengatur hampir seluruh aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara, dan secara tidak langsung untuk membedakan kaedah hukum dengan ketiga kaedah sosial lainnya.

Pemberian pengertian atau definisi hukum yang diberikan oleh para sarjana hukum yang banyak ragamnya, itu cenderung bersifat teoritis, kenyataan masih ada pemberian arti lain yang tidak dimaksudkan untuk membuat definisi. Arti hukum yang lain tersebut dalam konteks implementasi hukum atau pengertian hukum oleh masyarakat, antara lain hukum diartikan sebagai:

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu sebagai ilmu yang membahas hukum sebagai kaedah atau sebagai bagian dari sistem kaedah, yang merupakan karya manusia untuk mencari kebenaran, yang memiliki ciri-ciri: sistematis, logis, empiris, metadis, umum dan akumulatif;
- b. Hukum sebagai disiplin, yaitu sebagai ajaran hukum mengenai fenomena masyarakat atau ajaran kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat;
- c. Hukum sebagai tata hukum, yaitu sebagai keseluruhan aturan hukum yang berlaku sekarang atau yang positif berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu (tata hukum diartikan juga sebagai hukum positif);

- d. Hukum sebagai petugas hukum, yaitu dalam konteks pengertian hukum oleh warga masyarakat yang awam hukum (*the man in the street*);
- e. Hukum sebagai keputusan penguasa, yaitu merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat, ditetapkan atau diputuskan oleh pihak penguasa yang berwenang (bentuknya peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi);
- f. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu merupakan aktivitas dari lembaga administratif atau lembaga eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan (hasil proses adalah penetapan dan keputusan);
- g. Hukum sebagai perilaku yang ajeg atau sikap tindak teratur, yaitu perilaku individu yang satu terhadap yang lain secara biasa, wajar dan rasional, yang secara terus menerus dilakukan dalam garis yang sama, dan akhirnya menimbulkan suatu ikatan yang diterima sebagai suatu keharusan (sikap tindak ini pada akhirnya menjadi hukum kebiasaan);
- h. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, tujuan hukum dalam kaitannya dengan jalinan nilai adalah untuk mewujudkan keseimbangan dan keserasian antara pasangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (antara nilai obyektif dengan nilai subyektif, antara nilai kepentingan pribadi dengan nilai kepentingan sosial, antara nilai kelestarian dengan nilai pembaharuan).

Sementara itu selain fungsi hukum (selain yang telah diuraikan di atas), yaitu: sebagai sarana pengendalian sosial, sebagai sarana untuk melakukan *social engeneering* dan fungsi integratif.¹³

¹³ . Ronny Hanitijo Soemitro. 1980. *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni. Hal. 3-10

Mekanisme pengendalian sosial adalah sebagai proses yang direncanakan dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar supaya mematuhi norma-norma hukum yang sedang berlaku. Pengendalian sosial ada 2 macam, yaitu: yang bersifat preventif, berupa pencegahan terhadap gangguan pada keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas masyarakat, dan bersifat represif yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Penggunaan hukum sebagai *social engineering* adalah untuk mengatur masyarakat, menyelenggarakan tata tertib dan keadilan di dalam masyarakat, serta menyelenggarakan kebahagiaan material dan spiritual seluruh anggota masyarakat, untuk terciptanya tujuan hukum. Sedangkan fungsi integratif adalah untuk mengurangi atau untuk menetralsir konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan hidup bermasyarakat.

Fungsi hukum tersebut mempunyai hubungan dengan tujuan dan tugas hukum. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto¹⁴, ketertiban ekstern antar pribadi dan ketentraman intern pribadi mempunyai hubungan dengan tugas hukum yang bersifat dwi tunggal, yang merupakan sepasang nilai yang tidak jarang bersitegang, yaitu:

- a. Memberikan kepastian dalam hukum (*certainty; zekerheid*);
- b. Memberikan kesebandingan dalam hukum (*equality; bilijkheid; evenredigheid*).

Hubungan fungsional sebenarnya ada di antara tujuan hukum dan tugas hukum. Pemberian kepastian hukum adalah untuk terciptanya ketertiban, sedangkan pemberian kesebandingan hukum tertuju pada ketentraman atau ketenangan. Hal tersebut berarti kedamaian hidup bersama yang adil akan tercapai apabila ada kepastian hukum dalam

¹⁴. Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Op Cit.* hal. 67-68

hubungan antar sesama warga masyarakat, diri pribadi anggota masyarakat akan merasa tenteram apabila ia dapat menerima apa yang sebanding dengan segala perilakunya.

3. Budaya Hukum

Sebelum membahas lebih lanjut tentang budaya hukum, tak bisa ditinggalkan pemahaman tentang budaya itu sendiri. Menurut Koentjoroningrat¹⁵ kata budaya berasal dari Bahasa Sansekerta *buddhi*, yang bentuk jamaknya kebudayaan (*buddhayah*) yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian kebudayaan itu dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal”. Ada pendapat lain mengenai asal kata kebudayaan, bahwa kebudayaan adalah suatu perkembangan dari kata majemuk budidaya artinya daya dari budi, kekuatan dari akal.

Pembahasan mengenai budaya para pakar sering melakukan klasifikasi obyek dengan membuat tipologi. Ada yang membedakan antara aspek kognitif, aspek ekspresif, dan aspek valuatif dari budaya, yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang dunia, simbol-simbol dan orientasi nilai. Pendapat lain menyatakan bahwa budaya merupakan sumber strategi atau cara dan budaya sebagai sumber nilai atau tujuan. Ada juga yang memberikan pendapat bahwa bentuk budaya ada yang bersifat konstitutif (berupa kategori-kategori, skrip/naskah, gagasan tentang teknik) dan bentuk kebudayaan yang bersifat regulatif (berupa norma dan nilai).¹⁶

Menurut Eugen A. Nida¹⁷ bahwa kebudayaan adalah semua hal yang menyangkut kelakuan manusia, kebudayaan adalah perilaku manusia yang diajarkan terus menerus dari generasi yang satu dan generasi berikutnya. Bahkan juga yang menyangkut yang

¹⁵ . Dalam Abd. Syani. 1995. *Sosiologi dan Perbankan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Jaya. Hal 55

¹⁶ . Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 47

¹⁷ . M. Supriyadi Sastrosupono. 1982. *Menghampiri Kebudayaan*. Bandung: Alumni. Hal. 50

bersifat materiil maupun non materiil. Dengan demikian kebudayaan meliputi kelakuan-kelakuan manusia baik yang rohani maupun yang jasmaniah sifatnya.

Dalam bukunya yang lain Koentjaraningrat¹⁸ mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Dalam upayanya mendefinisikan kebudayaan, ia mencoba memperlihatkan wujudnya dalam kehidupan masyarakat. Paling tidak ada 3 (tiga) macam wujud kebudayaan, yaitu:

- a. Wujud kebudayaan sebagai kelompok dari ide-ide, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya;
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu komplek aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat; dan
- c. Wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia.

Wujud pertama, adalah wujud kebudayaan yang sifatnya abstrak, tak dapat diraba atau digambar, sebab letaknya berada dalam kepala manusia, artinya wujud dalam pikiran dari warga masyarakat di mana kebudayaan itu tumbuh. Akan tetapi, pada masa kini kebudayaan dapat dituangkan melalui tulisan, bahkan dapat pula disimpan dalam kartu dan file komputer, tape recorder, micro film dan sebagainya. Kebudayaan semacam ini dapat juga berupa adat istiadat atau tata kelakuan, berarti kebudayaan merupakan segenap pengetahuan tentang pola-pola berperasaan serta kemampuan-kemampuan berpikir yang dimiliki oleh segenap anggota masyarakat.

Pola-pola kebudayaan dalam anggota masyarakat dapat berfungsi sebagai pengatur, pengawas dan dapat memberikan arah kelakuan serta perbuatan manusia sesuai

¹⁸. Koentjoroningrat. 1993. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka. Hal. 5

dengan kehendak umum. Studi tentang stratifikasi ataupun urutan wujud kebudayaan ini dapat diperinci mulai dari lapisan yang paling abstrak pada lapisan yang paling nyata dan terbatas (terbatas artinya adat istiadat tidak selalu dapat diwujudkan secara kongkrit). Pada lapisan *pertama* yang paling abstrak adalah sistem nilai budaya, lapisan yang *kedua* adalah sistem norma-norma yang sedikit lebih kongkrit lagi, dan lapisan *ketiga* yang paling kongkrit adalah peraturan-peraturan khusus mengenai kegiatan manusia sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, misalnya aturan sopan santun (adat istiadat), lapisan ini paling kongkrit tetapi masih terbatas pada ruang lingkup tertentu.

Wujud kedua, kebudayaan sering disebut sebagai sistem sosial, mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu dengan yang lain, yang dari detik ke detik, dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun, selalu mengikuti pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sebagai rangkaian aktivitas manusia-manusia dalam suatu masyarakat, maka sistem sosial itu bersifat kongkret terjadi disekeliling kita sehari-hari, bisa diobservasi dan didokumentasi. Istilah sistem ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

- a. Suatu hubungan yang tersusun dari sekian banyak bagian; dan
- b. Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atas komponen-komponen secara bertahap.

Wujud ketiga dari kebudayaan di sebut kebudayaan fisik, sebab secara keseluruhan merupakan benda sebagai hasil aktivitas, perbuatan-perbuatan atau karya-

karya manusia dalam masyarakat, maka sifatnya paling kongkret, dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat dan difoto. Atau bisa berupa pabrik candi dan lain sebagainya. Dalam analisa sistematis, kebudayaan fisik yang dimiliki atau dihasilkan oleh suatu bangsa itu harus lebih dulu digolong-golongkan menurut tingkatannya masing-masing. Sebagai pangkal penggolongan dapat dipakai unsur-unsur kebudayaan yang terbesar, ialah unsur-unsur universal, kemudian tiap unsur besar tadi dipecahkan ke dalam sub unsur-unsurnya, tiap sub unsur dibagi lagi ke dalam sub-sub unsurnya, setiap sub-sub unsur dibagi lagi ke dalam sub-sub-sub unsurnya dan demikian juga seterusnya. Ketiga wujud dari kebudayaan di atas, dalam kenyataan kehidupan masyarakat tentu tidak terpisah satu dengan yang lain. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Sebaliknya kebudayaan fisik itu membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya, sehingga mempengaruhi pula pola-pola perbuatannya, bahkan juga mempengaruhi cara berpikirnya.

Kebudayaan yang didefinisikan oleh E. B. Taylor¹⁹ antara lain adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain-lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapat atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang

¹⁹ . Dalam Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

normatif. Artinya mencakup segala cara atau pola-pola berfikir, merasakan dan bertindak.

Selo Soemardjan dan Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan dan jasmani (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.²⁰

Definisi-definisi tentang kebudayaan tersebut, pada pokoknya hampir sama bahwa kebudayaan tak bakal lepas dari masalah kelakuan manusia. Setiap manusia yang hidup pasti ia juga melakukan proses membudaya, sebab manusia itu pelaku kebudayaan. Kelakuan-kelakuan yang bagaimanakah yang disebut kebudayaan? Jawabnya tentu kelakuan yang sadar dan bertujuan. Kesadaran dalam melakukan proses membudaya itulah yang disebut kebudayaan. Kesadaran berbuat atau kesadaran membudaya adalah suatu keharusan atau prasyarat untuk lahirnya sebuah kebudayaan yang bernilai. Makin tinggi kesadaran seorang pelaku budaya itu semestinya makin tinggi pula mutu karya seni atau karya budaya itu.

Jadi kebudayaan itu teramat luas, sebab kebudayaan meliputi pemikiran, ide-ide atau gagasan-gagasan, kelakuan manusia, secara lebih kongkret berarti kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, pengalaman, dan pengetahuan manusia, ilmu-ilmu dan banyak lagi. Sehingga kebudayaan itu adalah kelakuan atau kebiasaan yang senantiasa diulang-ulang serta diajarkan sebagai yang baik dan yang patut diturunkan dari generasi ke

²⁰ . Selo Soemardjan dan Soelaeman (ed). 1974. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Hal. 113

generasi berikutnya. Oleh karena itu salah satu penampakan dari kebudayaan adalah dalam adat istiadat suatu masyarakat.

Sementara itu, M. Supriyadi Sastrosupono²¹ menyatakan bahwa tujuan manusia membudaya adalah kebahagiaan dan kemuliaan. Sebagaimana dipahami bahwa manusia hidup di dunia pada umumnya memang menginginkan sesuatu yang enak, senang, damai, tenteram, sejahtera, bahagia dan seterusnya. Semua manusia membutuhkan dan mengejar kebahagiaan hidup tak ada kekecualian. Oleh karena itu tepat jika disebut bahwa semua manusia mencari kebahagiaan hidup, dan itulah tujuan manusia membudaya. Akan tetapi kenyataan menunjukkan tidak semua orang mendapatkannya, namun tak berarti bahwa tidak semua orang berhak mendapatkannya. Kebahagiaan adalah hak setiap manusia, dengan demikian semua orang boleh dan mungkin saja mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi bisa atau tidaknya ditentukan oleh manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan kebahagiaan hidup manusia sangat tergantung dari bagaimana gambaran kebahagiaan itu sendiri bagi masing-masing orang, apa yang bagi seseorang belum bahagia mungkin bagi orang lain sudah bahagia atau sebaliknya.

Tujuan kedua manusia membudaya adalah kemuliaan manusia berbudaya untuk menunjukkan keadaan seharusnya sebagai makhluk mulia di tengah-tengah kehidupan bersama dan juga ditengah kehidupan semesta ini. Letak kemuliaan manusia antara lain:

- a. Manusia adalah makhluk yang ada dan keberadaannya di dunia untuk mengadakan sesuatu atau manusia ada untuk berbuat;
- b. Manusia ada untuk berbuat yang indah, baik dan membahagiakan manusia dan kehidupan bersama;

²¹ . *Op Cit.* hal. 36

- c. Manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan dalam hidup;
- d. Manusia adalah makhluk yang bertanggungjawab; dan
- e. Manusia adalah makhluk yang mempunyai keterbatasan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu kebiasaan dan adat istiadat memang tercipta melalui proses panjang, setelah melakukan seleksi dan berbagai pemilihan. Sesudah dianggap sebagai yang terbaik, mantap dan pantas, maka diajarkan dan diteruskan atau dilestarikan. Dari sini dapat dilihat bahwa sebuah kebudayaan khususnya dalam hal adat istiadat tentulah diciptakan dan dengan sengaja diajarkan sebagai yang dinilai baik. Jadi bukan karena tidak disengaja.

Sedangkan ciri-ciri kebudayaan adalah:

- a. Kebudayaan itu bersifat menyejarah, dengan kata lain kebudayaan manusia itu berkembang dan senantiasa berjalan terus. Kebudayaan bersifat menyejarah ini berarti ada semacam pergumulan yang sadar untuk melawan atau mengolah alam demi mencapai kemajuan;
- b. Kebudayaan itu berada dan berkembang dalam ruang (bidang) geografis tertentu, misalnya kebudayaan Jawa, Batak dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebudayaan manusia itu berada di dalam sebuah masyarakat tertentu dengan latar belakang dan warna tertentu; dan
- c. Kebudayaan itu berpusat pada perwujudan nilai-nilai tertentu. Karena dalam diri manusia ada keinginan-keinginan yang hendak mencapai keadaan tertentu. manusia ingin agar ia dapat mewujudkan apa yang diinginkannya, mewujudkan apa yang dicita-citakannya. Perwujudan nilai-nilai di sini dapat saja berbeda-

beda, ada yang religius, ada yang sekitar nilai-nilai kemanusiaan, begitu seterusnya tergantung pada tiap-tiap orang atau tiap-tiap masyarakat.

Jadi yang termasuk dalam ruang lingkup kebudayaan diantaranya adalah:

- a. Kebiasaan manusia, yakni apa yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Mungkin saja kebiasaan ini masih bersifat kebiasaan pribadi tetapi mungkin juga kebiasaan yang bersifat sosial. Oleh karena itu cakupan kebudayaan tentu mencakup tindakan kebiasaan orang perorangan maupun kebiasaan yang sudah menjadi adat istiadat masyarakat atau sekelompok orang;
- b. Mata pencaharian, usaha manusia dalam mencukupi hidup sehari-hari khususnya dalam hal makan, minum, pakaian dan perumahan. Kelakuan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebut biasanya berupa kerja yang terus menerus sehingga menjadi suatu sumber penghidupan, dan orang menyebutnya sebagai mata pencaharian;
- c. Bahasa, betapapun sederhana sebuah masyarakat dan kebudayaan manusia, misalnya saja sebuah masyarakat primitif sekalipun pasti memiliki bahasa, sebagai alat komunikasi;
- d. Kesenian adalah bahagian dari kebudayaan manusia. Kesenian sebagai hasil budi daya manusia, tak dapat dilepaskan dari proses membudaya manusia. Dari kesenian inilah dapat diketahui sejauh mana tingkat kemajuan serta pada tahap mana suatu masyarakat berada;
- e. Sistem sosial yang ada di masyarakat juga merupakan perincian atau bagian dari kebudayaan, kelakuan manusia dalam pergaulan antar sesama diwujudkan

dalam sistem sosial. Suatu sistem sosial adalah suatu aturan yang melembaga dalam masyarakat tersebut dan bertujuan mengatur pola-pola pergaulan atau hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut. Sistem sosial ini juga sekaligus menjadi pedoman dan pengikat dari kegiatan masyarakat seutuhnya;

- f. Sistem nilai dalam masyarakat juga merupakan bagian dari kelakuan manusia, dengan demikian berarti juga bagian dari kebudayaan. Manusia dalam bertindak tidak terlepas dari pertimbangan dan pemikiran nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai tersebut dijadikan landasan pengambilan keputusan atas kelakuan manusia;
- g. Sistem pengetahuan, dalam masyarakat senantiasa muncul sistem pengetahuan, apa yang berkaitan dengan bagaimana hidup dan menghidupi diri, entah menyangkut bagaimana sebaiknya orang mendidik masyarakat. Demikian juga dalam mencari kebahagiaan hidup, ada sebuah sistem pengetahuan yang selalu diajarkan dari generasi ke generasi berikutnya; dan
- h. Sistem religi adalah bagian dari kebudayaan manusia yang sangat mempengaruhi tindakan seseorang dalam kelakuannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia sebelum bertindak dan melakukan suatu kelakuan tertentu, seringkali harus mendasarkan diri pada keyakinan tertentu. Keyakinan tertentu itulah yang diatur dalam sebuah sistem religi. Pertimbangan-pertimbangan dan pemikiran-pemikiran manusia akan senantiasa teruntuk pada masalah bagaimana dan apakah kata agama atau Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Pencipta.

Setelah memahami tentang konsep budaya, maka lebih lanjut dijelaskan mengenai apakah budaya hukum itu?. Konsep tentang budaya hukum itu telah masuk

dalam GBHN tahun 1998 yang menyangkut perilaku individu, masyarakat luas serta aparaturnegara yang dapat mencerminkan timbulnya kesadaran hukum serta kepatuhan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah sepatutnya sudah ditumbuhkembangkan ke seluruh masyarakat luas, dan juga dikalangan aparaturnegara.

Budaya hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai anggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap fenomena hukum atau terhadap suatu peristiwa hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.²²

Budaya hukum sebagai bentuk penjabaran secara kongkrit dari nilai-nilai tentang hukum, mestinya harus sesuai dan mendukung apa yang menjadi tujuan hukum. Nilai kepentingan pribadi yang sejajar dengan nilai ketentraman dan itu berpangkal pada nilai kebebasan di satu pihak, dan dipihak lain nilai kepentingan sosial yang sejajar dengan nilai ketertiban yang berpangkal pada keterikatan, jika keduanya itu diserasikan maka akan tercipta kedamaian yang merupakan tujuan hukum.

Istilah budaya hukum adalah digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis.

²² . Hilman Hadikusuma. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni. Hal. 51

Budaya hukum yang pada hakekatnya merupakan nilai mengenai apa yang seharusnya ada atau hidup atau dimiliki berkaitan dengan bentuk keserasian antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman, di samping itu jika sampai pada pelaksanaan hukum juga harus mempertimbangkan cita kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan secara proporsional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa budaya hukum adalah tuntutan atau permintaan²³ tentang apa yang harus ada atau harus dimiliki atau yang seharusnya dilakukan. Ismail Saleh²⁴ mengatakan bahwa budaya hukum sebagai budaya nasional sedikitnya mempunyai 2 wujud, yaitu:

- a. Wujud budaya hukum sebagai suatu kompleks idea-idea, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma peraturan dan lain sebagainya;
- b. Wujud budaya hukum sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.

Wujud yang pertama sebagai budaya cita yang berfungsi sebagai budaya cita yang berfungsi sebagai tata perilaku yang mengatur, mengendalikan dan mengarahkan perilaku dan perbuatan manusia dalam semua bidang dari sistem hukum, sehingga setiap manusia yang ada dan terkait didalamnya akan berbuat baik dan benar sesuai dengan bidang tugasnya. Wujud kongkret dari budaya hukum yang dikaitkan dengan sistem hukum dapat dikatakan berbentuk peraturan-peraturan hukum, sehingga dapat disebut sebagai budaya hukum yang internal.

²³ . Stjipto Rahardjo. *Op Cit.* hal. 168

²⁴ . Ismail Saleh. 1988. *Budaya Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*. Materi ceramah selaku Menteri Kehakiman RI dalam rangka Kaji Bakti 30 tahun FISIP UNPAD yang dimuat dalam *Varia Peradilan* Tahun III No. 36 September 1988. hal. 129-130

Budaya hukum internal bersifat majemuk, hal tersebut sesuai dengan perbedaan golongan masyarakatnya, ada yang bersifat etnik, ada yang berdasarkan profesi, maka dengan sendirinya akan menimbulkan kebudayaan-kebudayaan khusus sesuai dengan ciri khas dari suku atau kelompok profesi yang bersangkutan. Misalnya Indonesia, mengingat sistem sosial bersifat majemuk, maka budaya hukum internal juga mewarnai budaya hukum yang eksternal.

Wujud kedua budaya hukum sebagai salah unsur atau komponen sistem sosial yang merupakan aktivitas manusia yang sesuai dengan pola atau kaedah hukum yang berlaku. Budaya hukum bersifat kongkret dan itu membentuk sikap mental, pola berfikir dan sikap tindak atau perilaku seseorang yang menurut hukum, dengan demikian akan menjadi kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada, tentang hukum yang diharapkan ada dan bagaimana seharusnya ia bertindak dan bertingkah laku menurut hukum.²⁵

Hal itu berarti kesadaran hukum merupakan faktor esensiil dari hukum yang berlaku, dan dalam penemuan hukum (oleh penegak hukum khususnya hakim, atau oleh para teoritis dan warga masyarakat) kesadaran hukum merupakan suatu faktor yang sentral. Sesuai dengan prinsip kesadaran hukum, budaya kekuasaan harus dirubah menjadi budaya hukum. Perubahan ini penting dalam penegakan hukum, sebab jika semua pihak (baik penegak hukum maupun justisiabel) telah mempunyai budaya hukum, maka tidak akan terjadi budaya kasih uang habis perkara.

²⁵ . Baca lebih lanjut Hutagalung. 1990. *Beberapa Pemikiran tentang Hukum yang Dikemukakan oleh Beberapa Aliran*. Bandung: Armico. Hal 50

Kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu: pengetahuan hukum dan ikut serta atau berpartisipasi dalam melaksanakan atau menegakkan hukum. Sebagaimana di Indonesia pada Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.05/PR.08.10 Tahun 1988 menentukan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan/ketaatan kepada hukum.

Berkaitan dengan budaya hukum, ada beberapa ahli yang memberi pengertian tentang budaya hukum. Daniel S. Lev²⁶ menyatakan bahwa konsep budaya hukum adalah konsep yang masih baru. Konsep ini mempunyai keuntungan dapat menarik perhatian nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan proses hukum, tetapi yang dapat dibedakan secara analitis dari mereka dan dianggap berdiri sendiri, atau dengan kata lain budaya hukum adalah bagian dari perilaku sosial serta nilai-nilai atau titik berat tentang budaya hukum ini adalah terhadap nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan proses hukum. Menurut Achmad Ali²⁷ bahwa kultur hukum mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakatnya.

Dengan demikian orang akan mengakui bahwa unsur dari suatu sistem hukum bukan hanya terdiri atas komponen struktur dan substansi saja, sebab masih diperlukan adanya unsur yang lain dan harus dipertimbangkannya yaitu budaya hukum yang akan

²⁶. Dalam Peter Koeriani Siswosubroto. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan. Dengan Judul Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia. Hal. 193.

²⁷. Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 71.

mencakup sikap-sikap yang bersifat umum dan nilai-nilai yang dapat menentukan untuk bekerjanya sistem hukum yang bersangkutan.

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman²⁹ dikatakan sebagai bensinnya motor keadilan; dan dirumuskan lebih lanjut sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan baik pengaruh positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum, atau dapat diartikan keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Friedman membedakan antara budaya hukum internal (yang merupakan budaya lingkungan masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus) dan eksternal (yang merupakan budaya hukum pada umumnya). Friedman juga membedakan antara budaya hukum tradisional dan modern.³⁰

Soerjono Soekanto³¹ menyatakan konsep tentang budaya hukum memiliki makna, dengan ruang lingkup yang lebih luas dari ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum. Sebagaimana yang sering diperbincangkan orang karena konsep mengenai budaya hukum adalah juga mencakup tentang kesadaran hukum. Jadi di samping konsep kesadaran hukum masih banyak lagi aspek-aspek lainnya yang dapat dimasukkan dalam komponen budaya hukum ini.

Budaya hukum digunakan untuk mewujudkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang

²⁹ Dalam Abdurrahman. 1987. *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Media Sarana Press. Hal. 88.

³⁰ Dalam Soejono Soekanto dan R. Otje Salman. 1996. *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada. Hal. 165-166

³¹ Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali. Hal. 153-154

sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas, mekanisme, persamaan kepentingan dan kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai keluarga besar, maka hukum cenderung terbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*) dan terdapat pada masyarakat-masyarakat tradisional seperti Anglo Saxon, Britania dan masyarakat-masyarakat tradisional lainnya, seperti masyarakat hukum adat lainnya.³²

Budaya hukum itu tercipta dari suatu kebudayaan, dan dalam perjalanan bisa terjadi ketidaksesuaian tingkah laku dengan norma hukum yang berlaku. Juga ketidakcocokan antara peranan yang diharapkan oleh norma dengan tingkah laku yang nyata disebabkan karena fungsi lingkungan tidak lagi sekedar mereka kembali ke pola-pola tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat melainkan ingin membentuk pola-pola tingkah laku yang baru. Artinya di samping hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan.

Budaya hukum ini lebih dipandang sebagai budaya hukum Anglo Saxon, kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk hukum kebiasaan (*customary law*) atau kebiasaan hukum (*legal customs*). Dalam peradapannya budaya hukum Anglo Saxon berkembang menjadi tradisi *common law*, yang kemudian menjadi salah satu ciri tradisi hukum besar dunia, sedangkan hukum kebiasaan tetap ada dan berkembang dalam masyarakat-masyarakat sederhana.

³² . Lili Rasyidi dan I. B. Wyasa Putra. 2003. *Op Cit.* hal 196

Di samping tradisi *common law* (hukum tidak tertulis) terdapat juga budaya hukum tertulis yang dianut oleh masyarakat Eropa kontinental pada umumnya. Karakteristik khas dari budaya hukum ini adalah:

- a. Hukum dibentuk oleh suatu badan pembentuk hukum, yaitu badan legislatif atau badan lain yang menyelenggarakan fungsi itu;
- b. Hukum hasil bentukan itu berbentuk tertulis;
- c. Peran masyarakat dalam pembentukan hukum itu sangat ditentukan oleh bentuk negara atau pemerintahan tempat hukum itu dibentuk;
- d. Hukum cenderung merupakan hasil kerja kelompok orang atau penguasa;
- e. Cenderung mengabaikan perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat; dan
- f. Hakim hanya berfungsi sebagai penyuara UU.

Tradisi demikian dikenal dengan sebutan budaya hukum tertulis (*written law*), tradisi *civil law* atau hukum sipil dianut oleh masyarakat Eropa Kontinental.

Pada tingkat yang lebih besar, masyarakat hukum Indonesia memiliki satu kesatuan hukum (hukum nasional) yang mengatasi seluruh sistem hukum, pada kesatuan-kesatuan masyarakat yang lebih kecil pada tingkatan yang besar ini sistem hukum masyarakat Indonesia dibentuk oleh masyarakat hukum Indonesia sendiri melalui sistem perwakilan, misalnya Ketetapan MPR, UU dan lain sebagainya.

Sementara itu, pembangunan hukum di Indonesia sebetulnya diarahkan pada masyarakat hukum yang lebih besar yaitu ke arah modifikasi, unifikasi dan penyusunan UU yang paling dibutuhkan oleh pembangunan. Hal ini tentu saja menghadapi kendala diantaranya:

- a. Keragaman sistem kemasyarakatan, tradisi hukum pluralisme yang berasal dari peninggalan dari sistem kolonial, perbedaan tingkat pendidikan dan kesejahteraan, sikap tradisional yang cenderung menolak perubahan, kebiasaan ketaatan terhadap tradisi-tradisi lokal merupakan beberapa sebab menyulitkan proses modifikasi dan unifikasi hukum;
- b. Ada sesuatu hal yang diatur oleh hukum adat yang senantiasa mempertimbangkan perasaan hukum dan keadilan, merupakan sebab lain yang juga berpengaruh kuat terhadap proses ini; dan
- c. Kurang lancarnya sistem komunikasi antara masyarakat dengan wakil-wakilnya dan kurang pahamiannya masyarakat untuk menggunakan saluran-saluran komunikasi dalam menyampaikan aspirasinya, merupakan sebab lain yang sama besar pengaruhnya terhadap kualitas hukum yang dibentuk.

Pembangunan dan pengembangan budaya hukum ditujukan untuk terciptanya ketentraman, serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional.³³

Dengan demikian dapat dikatakan budaya hukum (terutama dalam masyarakat Indonesia) secara sempit diartikan sebagai tradisi hukum yang dimiliki atau dianut oleh masyarakat hukum di Indonesia. Sedangkan budaya hukum dalam pengertian lebih luas sebagai keseluruhan endapan dari kegiatan dan karya hukum masyarakat Indonesia.

³³ . Esmi Warassih P. 1983. Pembinaan Kesadaran Hukum. *Masalah-masalah Hukum*. Semarang: Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No.5 Tahun XII. Hal. 11-12

Budaya hukum masyarakat Indonesia berawal dari budaya hukum yang tidak tertulis atau budaya hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Sejak bangsa-bangsa Eropa masuk ke Indonesia maka perlahan-lahan masyarakat hukum Indonesia mengalami perubahan ke arah budaya hukum tertulis.

Tuntutan terhadap hukum pada masa kini adalah menjadikan hukum yang mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran rakyat yang berkembang ke arah modernisasi untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat, sekaligus diharapkan hukum berfungsi sebagai sarana untuk menampung perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dengan kata lain hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan masyarakat serta harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memberikan ke arah perubahan.

Masalah budaya hukum terhadap berfungsinya suatu hukum dalam masyarakat tak lepas dari seberapa besar hukum itu sesuai dengan budaya hukum masyarakat, salah satunya yang sangat berpengaruh dengan ketentuan hukum kesadaran, hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum dalam masyarakat.³⁴

Ada kerisauan yang mendalam meyangkut masalah bagaimana hukum berfungsi, dan bekerja secara maksimal dalam masyarakat sebab terkadang hal ini menjadi kondisi yang dilematis, di satu sisi hukum positif telah terbentuk tetapi keberadaan hukum tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi kehidupan masyarakat, maka hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja yaitu peranan dari orang-orang atau anggota

³⁴ . Moh. Mahfud MD. 1998. *Budaya Hukum dalam Konteks Reformasi, dalam Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI*. Mengenang Almarhum Prof. Dr. Komar Kantaatmadja SH. LLM (editor Henarmin Djarab dkk). Bandung: Penerbit Angkasa. Hal. 510.

masyarakat yang menjadi sasaran dari pengaturan ketentuan hukum itu, dan yang menjalankan hukum positif tersebut. Alasannya, sebab apa yang pada akhirnya menjadi ketentuan hukum dan dijalankan dalam masyarakat banyak akan ditentukan oleh sikap-sikap, pandangan-pandangannya, dan nilai-nilai yang dihayati oleh oleh anggota masyarakat berkenaan dengan hukumnya. Jadi dalam konteks yang demikian akan terfokus dalam satu upaya bagaimana sebenarnya hukum itu dijalankan dalam masyarakat, atau bagaimana anggota masyarakat dalam memperlakukan ketentuan hukum.

Memantapkan kehidupan budaya hukum memerlukan dukungan baik dari pemegang kekuasaan negara (aparatur negara) maupun dukungan dari seluruh masyarakat luas meliputi seluruh strata sosial dalam masyarakat termasuk kelompok pengusaha, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan kalangan lembaga swadaya masyarakat. Pemantapan budaya hukum ini bersifat simultan dalam arti terhadap program-program yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara serempak dan berkesinambungan.

Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang terutama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat tersebut. Kebudayaan suatu masyarakat mencakup ruang lingkup yang sangat luas, yakni segala segi kehidupan masyarakat itu sendiri, baik yang bersifat materiil maupun yang bersifat spirituil. Segi-segi pokok kehidupan masyarakat tersebut mencakup bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan dan hukum, sehingga terdapat budaya-budaya politik, ekonomi,

sosial, pertahanan keamanan dan hukum.³⁵ Untuk itulah peran antropologi hukum dalam penelitian ini juga penting.

Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari 2 kata antropos dan logos. Antropos artinya manusia, logos artinya ilmu atau studi. Jadi antropologi adalah ilmu atau studi tentang manusia baik dari segi hayati maupun dari segi budaya. Adapun khusus yang menyangkut hukum bagaimana manusia itu dapat mempertahankan dan memelihara kerukunan, ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hal-hal yang merupakan titik perhatian adalah kenyataan-kenyataan yang berlaku, yang terjadi seterusnya oleh manusia dan masyarakat bersangkutan.

Antropologi hukum adalah suatu bidang khusus atau suatu spesialisasi dari antropologi budaya, karena hukum adalah bagian dari suatu kebudayaan dan antropologi budaya itu melakukan pendekatan menyeluruh terhadap segala hasil daya cipta manusia, maka demikian pula antropologi hukum melakukan pendekatan secara menyeluruh terhadap segala sesuatu yang melatarbelakangi budaya hukum itu.

Antropologi hukum adalah bagaimana mendefinisikan hukum supaya gejala-gejala yang beraneka ragam dan fungsi intinya sama dengan apa yang secara hakiki merupakan fungsi hukum, dan terdapat dalam aneka budaya manusia, dapat tertampung. Dalam antropologi hukum, hukum ditinjau sebagai aspek dari kebudayaan. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat telah dibekali untuk berlaku dengan menjunjung tinggi nilai-

³⁵ . Soerjono Soekanto. 1984. *Antropologi Hukum: Proses Pengembangan Hukum Adat*. Jakarta: CV Rajawali. Hal. 201

nilai budaya tertentu. Nilai-nilai budaya yang oleh orang dalam masyarakat tertentu harus dijunjung tinggi belum tentu dianggap penting oleh warga masyarakat lain.³⁶

Nilai-nilai budaya tercakup secara lebih kongkrit dalam norma-norma sosial, yang diajarkan kepada setiap warga masyarakat supaya dapat menjadi pedoman berlaku pada waktu melakukan berbagai peranan dalam berbagai situasi sosial. Norma-norma sosial sebagian tergabung dalam kaitan dengan norma-norma lain, dan menjelma sebagai pranata atau lembaga sosial yang semuanya lebih mempermudah manusia mewujudkan perilaku yang sesuai dengan tuntutan masyarakatnya atau yang sesuai dengan gambaran ideal mengenai cara hidup yang dianut dalam kelompoknya. Gambaran ideal yang merupakan kebudayaan masyarakat itu, hendak dilestarikan melalui cara hidup warga masyarakat, dan salah satu cara untuk mendorong para anggota masyarakat supaya melestarikan kebudayaan itu adalah hukum.³⁷

Jadi jelaslah bahwa lapangan penelitian hukum ditujukan pada suatu garis perilaku yang menunjukkan kejadiannya secara terus menerus, itulah yang dikatakan kebiasaan atau adat dalam arti itulah yang merupakan norma atau upaya. Norma di sini adalah norma perilaku, yaitu kaidah perbuatan, bukan sekedar kaidah kata-kata yang dapat didengar dari keterangan atau dapat dibaca dari tulisan, oleh karenanya kenyataan yang lebih menentukan dari kepustakaan, yaitu kenyataan-kenyataan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, sebagai norma-norma sosial.³⁸

Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang bersangkutan dengan hukum. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang hidup

³⁶ . T.O. Ihromi. 1984. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 3-4

³⁷ . *Ibid.* hal.23-24

³⁸ . H. Hilman Hadikusuma. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni. Hal. 10

bermasyarakat, bergaul antara satu dan yang lain, baik masyarakat yang masih sederhana budayanya (primitif) maupun yang sudah modern (maju) budayanya. Budaya yang dimaksud adalah budaya hukum, yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum. Masalah hukum yang dimaksud adalah bukan saja hukum dalam arti dan bentuk perilaku sebagai kebiasaan yang berulang-ulang terjadi, sebagaimana dalam hukum adat atau hukum dalam arti bentuk dan kaedah (ugeran, ketentuan, patokan) peraturan perundangan, jika demikian hukum dengan pendekatan yang normatif. Tetapi juga masalah hukum yang dilihat dari segi-segi kecendekiawan (intelektual), filsafat, ilmu jiwa dan lainnya yang melatarbelakangi hukum itu, serta cara-cara menyelesaikan sesuatu perselisihan yang timbul dalam masyarakat. Hal yang terakhir inilah merupakan obyek yang menarik perhatian dalam antropologi hukum.³⁹

Jadi masalah hukum dalam antropologi hukum bukan semata-mata masalah hukum yang normatif sebagaimana terdapat dalam hukum perundangan, atau masalah hukum yang merupakan pola ulangan perilaku yang sering terjadi sebagaimana terdapat dalam hukum adat, bukan itu saja. Tetapi juga masalah budaya perilaku manusianya yang berbuat terhadap suatu masalah hukum, dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Hukum dan Masyarakat, Serta Pola Pengaturan Bagi Hasil

Adagium Ibi Societies, Ibi Ius, dari Cicero kurang lebih 2000 tahun yang lalu bermakna tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat. Menggambarkan bahwa manusia dan masyarakat itu harus memiliki tatanan (hukum)

³⁹ . H. Hilman Hadikusuma. 1992. *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal.4

dalam kehidupannya atau dapat dikatakan bahwa ada keterkaitan antara hukum dan masyarakatnya. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Emile Durkheim bahwa ada keterkaitan antara hukum dan masyarakat bahkan juga dengan moralitas.⁴⁰

Satjipto Rahardjo⁴¹ juga menyatakan hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, kehidupan manusia yang berjalan dengan tertib dan teratur. Katertiban dan keteraturan dalam masyarakat yang didukung oleh adanya tatanan ini ternyata terdiri dari berbagai tatanan atau kompleks tatanan, atau bisa disebut sebagai sub-sub tatanan, yang terdiri dari kebiasaan, kesusilaan dan hukum.

Jadi ketertiban dan keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu didukung oleh ketiga tatanan tersebut. Kebiasaan sebagai salah satu sub tatanan dalam masyarakat terdiri dari norma-norma yang dekat sekali dengan kenyataan, sebab kebiasaan itu tidak lain diangkat dari dunia kenyataan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang dalam kehidupan bersama itu kemudian bisa menjelma menjadi norma kebiasaan, setelah benar-benar teruji melalui keteraturan, keajegan dan kesadaran untuk menerimanya sebagai kaidah oleh masyarakat.

Kesusilaan, sebagai sub tatanan yang kedua, bertitik tolak pada idea, artinya perbuatan yang bisa diterima oleh tatanan tersebut hanyalah yang sesuai dengan ideanya tentang manusia. Jika kebiasaan berpegang pada kenyataan tingkah laku orang, maka tatanan kesusilaan justru berpegang pada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Jadi idealah yang digunakan sebagai tolak ukur tatanan kesusilaan untuk menilai tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian norma kesusilaan

⁴⁰ . Lihat A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku teks Sosiologi Hukum Buku I*. Jakarta: Pustaka Harapan. Hal. 31

⁴¹ . *ibid.* hal 18

bukan sesuatu yang diciptakan oleh kehendak manusia, melainkan yang tinggal diterima begitu saja. Bagi tatanan kesusilaan tidak ada tatanan yang harus diramu, sehingga tidak perlu mempertimbangkan dunia kenyataan. Tatanan kesusilaan tidak dituntut untuk juga berlaku sosiologis, melainkan tuntutan yang mutlak dan ideal yaitu manusia yang sempurna.

Sementara dalam tatanan hukum, akan terjadi pergeseran di antara kedua tatanan tersebut. Tatanan hukum harus meramu dua dunia yang berbeda, bahkan bertentangan. Hukum terikat pada dunia ideal dan kenyataan, oleh karenanya hukum pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan berlakunya kedua tatanan tersebut, yaitu tuntutan berlakunya secara ideal filosofi sebagaimana yang dituntut oleh norma kesusilaan dan tuntutan kenyataan secara sosiologis sebagaimana yang dituntut oleh norma kebiasaan.

Guna memenuhi tuntutan filosofis, maka dimasukkan unsur ideal, sedangkan untuk memenuhi tuntutan sosiologis, hukum harus memperhitungkan unsur kenyataan dalam karyanya. Karena tatanan hukum itu termasuk golongan norma yang lahir dari kehendak manusia, yaitu yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan dalam masyarakat yang khusus ditugasi untuk itu, maka ia harus meramu kedua tatanan (kebiasaan dan kesusilaan) tersebut sebagai norma hukum.

Tatanan hukum juga mengikat diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya, ini berarti tatanan hukum tersebut harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat serta memberikan pelayanan pada masyarakat. Masyarakat di samping ingin melihat keadilan diciptakan, juga menghendaki kepentingan-kepentingan dilayani oleh hukum, serta menginginkan agar

dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Dengan demikian karya manusia dalam bentuk hukum itu dituntut untuk memenuhi nilai keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Ketiga nilai ini oleh Radburch disebut dengan nilai-nilai dasar.⁴²

Memahami hukum yang berada dalam masyarakat, berarti hukum lebih dilihat sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial empiris. Di sini hukum diamati sebagai suatu fenomena sosial budaya yang riil dan fungsional dalam masyarakat. Pada satu sisi hukum sebagai faktor determinan (menentukan), dan masyarakat sebagai faktor indeterminan (ditentukan). Pada sisi yang lain hukum diamati sebagai faktor indeterminan dan masyarakat sebagai faktor determinan.

Fungsi hukum dalam masyarakat, paling sedikit ada 3 (tiga) perspektif yaitu: pertama perspektif kontrol sosial dari hukum, tinjauan yang demikian ini dapat dikatakan sebagai tinjauan dari sudut pandangan seorang polisi terhadap hukum (*the policeman view of the law*). Pada hakekatnya kontrol sosial⁴³ adalah salah satu dari konsep-konsep yang biasanya paling banyak dipakai di dalam studi-studi kemasyarakatan. Ia mengacu kepada berbagai alat yang dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk mengembalikan anggota-anggota yang kepala batu kepada relnya. Tidak ada masyarakat yang bisa ada tanpa kontrol sosial.⁴⁴ Sementara Satjipto Rahardjo⁴⁵ menyatakan kontrol sosial adalah

⁴² . *ibid.* hal 18

⁴³ . Pedoman istilah hukum sebagai sosial kontrol sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, belum ada kesatuan pendapat di antara para ahli sosiologi hukum. Misalnya Stjipto Rahardjo menggunakan istilah kontrol sosial, sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan istilah pengendalian sosial.

⁴⁴ . Peter L. Berger. 1985. *Invitation to Sociology, A Humanistic Perspective*. Alih bahasa Daniel Dhakidae. Jakarta: Inti Sarana Aksara. Hal. 98.

suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan demikian oleh hukum kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggunakan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Aspek kontrol sosial dari hukum ini kelihatannya bersifat statis, yaitu sekedar memecahkan masalah yang dihadapkan kepadanya secara kongkret, yaitu mengatur hubungan-hubungan sosial yang ada. Apa yang nampak statis tersebut disebabkan oleh karena hukum sebagai sarana kontrol sosial sekedar mempertahankan pola-pola hubungan serta kaedah-kaedah yang sudah ada. Sesungguhnya hanya pada hal itu saja sifat statis yang melekat pada hukum yang bisa ditangkap, selanjutnya pekerjaan kontrol sosial itu sangat sarat dengan perubahan dan dinamika.

Kontrol sosial dapat dibedakan menjadi kontrol sosial yang bersifat preventif dan represif. Kontrol sosial preventif berupa pencegahan terhadap gangguan pada keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas masyarakat. Sedangkan kontrol sosial represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Cara-cara menyelenggarakan kontrol sosial dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu: bersifat fisik, bersifat kebendaan dan bersifat simbolis. Ketiga cara ini menurut Soerjono Soekanto⁴⁶ digunakan oleh penguasa untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda. Cara-cara yang bersifat fisik bertujuan agar anggota masyarakat menjadi takut dan mengalah.

⁴⁵. Satjipto Rahardjo. 1979. *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Bandung: Alumni. Hal. 122

⁴⁶. Soerjono Soekanto. 1974. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI Press. Hal. 74

Cara yang bersifat kebendaan bertujuan agar anggota masyarakat mematuhi norma yang berlaku, dan cara yang bersifat simbolis bertujuan untuk meyakinkan anggota-anggota masyarakat. Seyogyanya cara-cara tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam masyarakat, dengan menonjolkan salah satu cara sesuai yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

Kedua, perspektif yang dilihat dari fungsi hukum di dalam masyarakat adalah perspektif sarana rekayasa sosial/perubahan masyarakat atau *social engineering* yang merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para pejabat (*the official's perspective of the law*), oleh karena fokus perhatiannya adalah apa yang diperbuat oleh penguasa atau pejabat dengan hukum, maka tinjauan ini kerap kali disebut juga (*the technocrat's view of the law*). Yang dipelajari disini adalah sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanisme. Menurut Satjipto Rahardjo⁴⁷ hukum sebagai sarana rekayasa sosial adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Dengan demikian hukum memerlukan kekuasaan untuk pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat. Tanpa dukungan kekuasaan, hukum hanya tinggal sebagai keinginan-keinginan atau ide-ide belaka.

Pada masyarakat yang sudah modern, terdapat ciri dari hukum yang menonjol yaitu penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat dan untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang tidak

⁴⁷. Satjipto Rahardjo. 1979. *ibid.* Hal. 142

sesuai lagi serta menciptakan pola kelakuan baru. Penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat inilah yang kemudian disebut *social engineering*. Apabila diperhatikan secara cermat, penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat. Jika orang berpendapat bahwa proses-proses sosial ekonomi itu hendaknya dibiarkan berjalan menurut hukum-hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak digunakan sebagai alat perubahan. Sebaliknya apabila konsepnya justru merupakan kebalikan dari yang disebut di muka, maka peranan hukum menjadi penting untuk membangun masyarakat.

Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum diharapkan dapat merubah kelakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Namun demikian, dalam pencapaian tujuan ini terdapat masalah, misalnya terjadi kondisi di mana hukum tertentu yang dibentuk ternyata mandul. Persoalan ini terjadi karena adanya hambatan-hambatan yang berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, pencari keadilan, dan golongan masyarakat lainnya. Faktor-faktor tersebut perlu diketahui terlebih dahulu, sebab apabila hanya merumuskan tujuan saja akan terdapat satu kelemahan, yaitu tidak diketahuinya batas-batas penggunaan hukum, sehingga dapat diketahui keterbatasan sarana yang ada untuk mencapai tujuan. Selain persoalan di atas, hambatan lain yang biasa terjadi di negara berkembang adalah adanya cacat dalam perundang-undangan dan terutama dalam hal menegakkan hukum.

Ketiga, perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum, perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottom's up view of the law*).

Hukum dalam perspektif ini meliputi kajian-kajian hukum seperti, kemampuan hukum sebagai sarana penampung aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.

Gambaran mengenai keadaan hukum yang seperti di atas, menjadi semakin jelas jika melihat hukum dari segi "optik hukum dan masyarakat"⁴⁸ berarti kehidupan hukum itu tidak hanya sebagai fungsi dari peraturan, melainkan juga dari *policy* pelaksanaannya serta tingkah laku masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.

Griffits menyatakan bahwa hukum merupakan perwujudan nilai-nilai dan berlakunya suatu sistem hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur masyarakat dan nilai-nilai pendukungnya, dengan memberikan patokan penilaian, masyarakat telah mendorong hukumnya untuk bergerak atas kekuatan sendiri,⁴⁹ yang tentunya tidak dapat dilepaskan dengan basis sosialnya.

Vinogradoff menegaskan bahwa hukum itu tumbuh dari praktek yang dijalankan anggota-anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan satu sama lain. Praktek itu tidak berpedoman pada norma-norma dari sistem hukum tertentu, tetapi didasarkan pada pertimbangan kepatutan. Dengan perkataan lain tidak ada lembaga hukum yang tumbuhnya disebabkan karena dimulai dengan pengaturan oleh hukum ataupun terjadinya konflik. Bohanan menambahkan, hukum merupakan suatu pelembagaan

⁴⁸. Satjipto Rahardjo. 1977. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni. Hal. 13

⁴⁹. Kondisi seperti ini dapat dibandingkan dengan pendapat Ronny Hanitijo Soemitro, ketika beliau mengatakan bahwa aspek legalitas seharusnya berakar pada masalah kehidupan kolektif masyarakat. Ronny Hanitijo Soemitro. 1997. *Politik Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hal. 5

kembali itu, kebiasaan diolah secara khusus (untuk memenuhi tujuan yang lebih terarah) sehingga memperoleh bentuk yang dapat dikelola secara hukum.⁵⁰

Kondisi ini sekaligus dapat dipergunakan untuk menggambarkan hukum dalam tataran formal, yang bisa saja seolah-olah bertindak otonom dalam melakukan pengaturan. Padahal pada saat-saat tertentu muncul fungsi kontrol lain, sebagai manifestasi yang dijalankan oleh dunia ide dan nilai-nilai, yang bisa jadi esensinya berseberangan dengan otonomi hukum formal tersebut. Sebab hukum tidak jatuh dari langit atau muncul dari pikiran para ahli hukum melainkan merupakan bagian dari kehidupan yang lebih besar dan luas. Secara sosiologis, konsepnya tidak dipahami sebagai suatu institusi yang *esoteric* dan otonom. Ia senantiasa berkaitan erat dengan nilai-nilai dan norma-norma serta bersifat terbuka dengan proses kehidupan sosial masyarakatnya.⁵¹

Penetrasi hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat mengandung konsekuensi adanya hubungan antara tertib hukum dengan tertib sosial yang lebih luas. Juga efektivitas pengaturan oleh hukum itu serta efek yang ditimbulkan terhadap tingkah laku manusia, terhadap organ-organ di masyarakat. Dengan demikian hukum di satu pihak berkepentingan dengan hasil yang akan diperolehnya melalui pengaturan tersebut, dan di lain pihak ada faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan di luar hukum serta proses bekerjanya.

Masyarakat nelayan mempunyai ketentuan yang tidak tertulis tentang bagi hasil penangkapan ikan, walaupun selama ini sudah ada ketentuan yang tertulis tentang bagi

⁵⁰ Ronny Hanitjo Soemitro. 1983. *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Angkasa. Hal. 15

⁵¹ Satjipto Rahardjo. 1980. *Ibid.* hal. 15

hasil perikanan tersebut. Masyarakat nelayan lebih memilih hukum yang tidak tertulis karena menurut mereka telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sementara itu, pola pengaturan bagi hasil menurut UU No. 16 Tahun 1964, tentang Bagi Hasil Perikanan. UU Bagi Hasil Perikanan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta untuk memperbesar produksi ikan, maka pengusahaan perikanan secara bagi hasil, maka pengusahaan perikanan secara bagi hasil, baik perikanan laut maupun darat, harus diatur hingga unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu, maka dikeluarkan UU No. 16 Tahun 1964, Tentang Bagi Hasil Perikanan.

Sebelum berlakunya UU Bagi Hasil Perikanan pengusahaan perikanan maupun pembagian hasil tambak dilakukan menurut ketentuan norma-norma yang tidak tertulis setempat, yang kadang-kadang belum menjamin bagian yang layak bagi para nelayan penggarap maupun penggarap tambak yang mempunyai kedudukan yang lemah.

Guna memenuhi hal tersebut, UU Bagi Hasil antara lain bertujuan untuk menghilangkan unsur-unsur perjanjian bagi hasil perikanan dan tambak yang bersifat pemerasan, sehingga para pihak yang turut serta dalam usaha tersebut mendapat bagian yang layak. Dengan memberikan jaminan yang demikian maka di samping perbaikan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak, diharapkan pula timbulnya perangsang yang lebih besar dalam peningkatan produksi ikan. Akan tetapi hal demikian tidak berarti kepentingan pemilik kapal atau pemilik tambak diabaikan.

Pengertian bagi hasil perikanan dirumuskan dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 1964 adalah: sebagai perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut timbangan yang telah disetujui sebelumnya.

Salah satu hal yang prinsip dalam rangkaian perjanjian bagi hasil tambak dan perikanan ini adalah pembagian hasil antara pemilik tambak/kapal dengan penggarap/nelayan. Menurut Pasal 3 UU Bagi Hasil Perikanan:

Ayat 1: Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas perjanjian bagi hasil, maka dari usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

1. Perikanan Laut
 - a. Jika dipergunakan perahu layar minimum 75% dari hasil bersih.
 - b. Jika dipergunakan kapal motor minimum 40% dari hasil bersih.
2. Perikanan Darat
 - a. Mengenai hasil ikan pemeliharaan minimum 40% dari hasil bersih.
 - b. Mengenai hasil liar minimum 60% dari hasil kotor.

Ayat 2: Pembagian hasil di antara para nelayan penggarap dan bagian yang mereka terima menurut ketentuan ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 lawan 1.

Sedangkan pembagian hasil yang diatur menurut ketentuan norma yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat, di masing-masing daerah tidak terdapat keseragaman tentang besarnya timbangan dari pemilik/tambak di satu pihak dan nelayan penggarap/penggarap tambak di lain pihak. Perbedaan tersebut lain disebabkan karena selain tidak sesuai barangnya jumlah nelayan penggarap/penggarap tambak dengan pemilik tambak /kapal juga penentuan biaya didasarkan pada ketentuan norma yang tidak tertulis. Hal demikian dapat menyebabkan bahwa pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk memperoleh bagian yang lebih besar. Demikian pula perikanan laut macam kapal/perahu dan alat serta cara penangkapan yang digunakan, menjadi faktor yang mempengaruhi besarnya bagian dari masing-masing pihak. Karena itu dalam Pasal 3 di atas, bagian yang harus diberikan ditetapkan atas dasar imbangan di dalam pembagian beban-beban dan biaya usaha. Dengan begitu akan lebih memberikan jaminan kepastian bagi para pihak.

Kemudian untuk jangka waktu perjanjian diatur dalam Pasal 7 UU Bagi Hasil Perikanan yang antara lain menyebutkan:

Ayat 1: Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu sedikit 2 musim, yaitu 1 tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 musim yaitu 3 tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa setelah jangka waktu tersebut berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap dan penggarap tambak lamalah yang diutamakan.

Ayat 2: perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu/kapal, alat-alat penangkapan ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain.

Dalam hal yang demikian, maka semua hak dan kewajiban pemilik yang lama beralih kepada pemilik yang baru.

Ayat 3: Jika seorang nelayan penggarap/penggarap tambak meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sanggup dan menjadi nelayan/penggarap tambak dan menghendaknya, berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan, dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktu berakhir.

Ayat 4: Penghentian perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin dalam hal-hal yang menurut ketentuan di bawah ini:

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan;
- b. Dengan ijin panitia Land Reform Desa jika mengenai perikanan darat atau suatu panitia desa yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik, jika nelayan penggarap/penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya; dan
- c. Jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan penguasaan tambaknya kepada orang lain.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa penghentian perjanjian bagi hasil sebelum waktu perjanjian berakhir hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Hal ini dimaksudkan agar para nelayan penggarap/penggarap tambak memperoleh jaminan dalam penggarapan tambak dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lama sehingga hasilnya cukup memadai. Tanpa adanya jaminan yang demikian

dikhawatirkan bahwa pemutusan perjanjian bagi hasil dapat dilakukan setiap saat sehingga akan merugikan golongan ekonomi lemah.

C. Hukum, Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Masyarakat.

1. Keterkaitan Hukum dan Pembangunan

Suatu pembangunan menurut M. P. Todaro diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap netral dan institusi sosial. di dalamnya terdapat nilai hakiki untuk memahaminya yaitu kebutuhan hidup, harga diri dan kebebasan yang menggambarkan tujuan umum yang diusahakan oleh individu dan masyarakat.⁵²

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses yang bersifat integral, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi mewujudnya masyarakat yang lebih makmur.⁵³ Dalam implementasinya proses pembangunan berlangsung melalui suatu siklus produksi untuk mencapai konsumsi dan pemanfaatan segala macam sumber dan modal, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber keuangan, permodalan dan peralatan secara kontinu diperlukan dan ditingkatkan. pembangunan yang sedang dilakukan di berbagai negara telah menghasilkan berbagai kemajuan di setiap bidang baik teknologi, produksi, management dan informasi yang kesemuanya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.⁵⁴

⁵² . M. P. Todaro. 1983. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 124-125. disebutkan pula oleh D. Latief. 2000. *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal 1

⁵³ . Imam Supardi. 1994. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: Alumni. Hal. 74.

⁵⁴ . Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam tulisannya Hak Asasi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkesinambungan AMDAL, No. 7 Jakarta 1990 Hal. 18

Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah mengarah pada suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, hukum serta infra struktur masyarakat, sehingga dengan demikian pemahaman tentang pembangunan disejajarkan dengan konsep perubahan sosial⁵⁶. pembangunan itu sendiri pada dasarnya tetap mengarah pada tanggung jawabnya terhadap martabat manusia yaitu martabat semua warga masyarakat tanpa terkecuali sehingga berujung pada tujuan akhir yaitu mewujudkan keadilan dan bagaimana keadilan tersebut dapat tercapai bergantung pada struktur proses politik, sosial, ekonomi, hukum dan budaya dalam masyarakat, sehingga membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang adil. Pembangunan hanya dapat sungguh-sungguh sesuai dengan martabat manusia apabila ia disertai dengan dua syarat yaitu usaha kearah demokratisasi, dan hormat terhadap hak-hak asasi manusia.⁵⁷

Lalu apa yang diartikan dengan perubahan sosial. Perubahan sosial dapat didefinisikan sebagai perubahan penting dari struktur sosial, dan yang dimaksudkan dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial.⁵⁸ Jadi dalam hal ini termasuk dalam pengertian perubahan sosial. Jadi dalam hal ini termasuk dalam pengertian perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai, dan

⁵⁶ . Sementara itu, di lain pihak terdapat suatu pandangan lebih minoritas yang berangkat dari asumsi bahwa kata "pembangunan" itu sendiri adalah *discourse*, suatu pendirian atau paham, bahkan merupakan suatu ideology dan teori tertentu tentang perubahan social. Baca Mansour Fakhri. 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press. Hal. 10.

⁵⁷ . Franz Magnis Suseno. 1986. Kumpulan Artikel *Menguak Mitos-mitos Pembangunan Telaah Etis dan Kritis*. Dengan judul tulisan *Perspektif Etis Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. Hal. 366

⁵⁸ . Robert H. Lauer. 2001. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. (terjemahan Alimandan). Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 4.

fenomena kultural. Kaitannya dengan hukum itu sendiri maka dapat dikonsepsikan dalam pengertian.⁵⁹

- a. Hukum sebagai ide-ide nilai moral dan keadilan;
- b. Hukum sebagai norma, kaedah, peraturan-peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari kekuasaan negara tertentu yang berdaulat; dan
- c. Hukum sebagai institusi sosial yang riildan fungsional dalam system kehidupan bermasyarakat yang terbentuk dari pola tingkah laku yang melembaga.

Pada akhirnya hukum dalam proses pembangunan menuntut adanya perubahan sebab pada hampir semua perubahan sosial yang terjadi harus diikuti dengan perubahan norma-norma hukum.kita sadari sepenuhnya pada sebagian besar bidang kehidupan masyarakat sekarang telah dilakukan penormaan terhadap tingkah laku manusia sehingga hukum melingkupi semua bidang. Penetrasi hukum kedalam masyarakat yang sedemikian kental, berakibat pada adanya tuntutan untuk melakukan perubahan dan perkembangan dari hukum itu sendiri dan perkaitannya dalam masalah-masalah sosial lain juga akan menjadi semakin intensif.

Jika kita beranggapan dengan hukum maka yang terlintas dibenak pikiran kita adalah dikaitkan dengan kehidupan sosial, sebab hukum adalah pertama-tama penataan hidup sosial⁶⁰ sebagai kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama. Arti hukum dalam

⁵⁹ . Ronny Hanitijo Soemitro. 1989. *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*. Semarang: CV. Agung. Hal. 1.

⁶⁰ .Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. Hal 39. lebih lanjut untuk hal ini terkenal dengan perjataan Immanuel Kant, yang diucapkan dua abad yang lampau: *Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe vom Recht* (para yuris masih mencari suatu definisi tentang hukum, yakni suatu perumusan yang pendek dan subtansial tentang makna huukum. L.J. Van Apeldoorn) dalam *Pengantar Ilmu Hukum*. 1986. Jakarta: Djambatan. Hal. 13, menulis: tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Sehingga Theo Huijbers mengatakan, bahwa tidak mustahil membuat suatu definisi tentang hukum, hanya mustahil membuat suatu definisi yang memuaskan segala pihak.

hal ini akan diusahakan untuk menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat⁶¹, yaitu:

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum sebagai disiplin;
- c. Hukum sebagai kaedah;
- d. Hukum sebagai tata hukum;
- e. Hukum sebagai tugas (hukum);
- f. Hukum sebagai keputusan penguasa;
- g. Hukum sebagai proses pemerintahan;
- h. Hukum sebagai perilaku kelakuan yang ajeg atau sikap yang tidak teratur; dan
- i. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai.

Perubahan terhadap norma hukum adalah prasyarat mutlak yang harus dilakukan bilamana berhadapan dengan “lingkungan” yang mengalami perubahan sehingga hukum harus mampu mengantisipasi untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Perubahan lingkungan (dalam hal ini “sosial”) akan mempengaruhi dan membawa perubahan pada hukum dan jika terjadi perubahan sosial maka kebutuhan masyarakatpun mengalami perubahan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Demikian pula kebutuhan hukum masyarakat akan berubah dan menghendaki perubahan, hanya saja terkadang proses penyesuaian bagi hukum pada perubahan sosial tersebut berlangsung lambat.

Kenyataan yang dihadapi hukum harus menunggu proses perubahan sosial sampai mencapai tingkat kristalisasi dan kemapanan tertentu untuk dapat menghadirkan kaidah, pranata serta lembaga hukum yang baru, realita inilah yang menyebabkan timbulnya persepsi dalam masyarakat bahwa hukum selalu berproses dan berjalan terlambat untuk dapat mengikuti kejadian, tetapi jika perubahan sosial tersebut berlangsung cepat dan menimbulkan gejolak kemasyarakatan maka yang secara langsung terganggu adalah

⁶¹ . Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1979. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni Hal. 12

bidang hukumnya. Telaah dalam hal ini paling tidak dalam hal terjadinya proses pembangunan dan perubahan sosial maka harus diupayakan dan dicegah agar ketertinggalan hukum jangan sampai terlampaui jauh, dan menjadi baik bilamana hukum dapat menggerakkan serta mengarahkan perubahan sosial, artinya dapatkah perubahan dalam hukum mampu menimbulkan atau mengarahkan perubahan sosial. Sehubungan dengan analisis tersebut ada pula jawaban bahwa hukum tidak mungkin digunakan sebagai sarana untuk menggerakkan perubahan sosial, selanjutnya Von Savigny berpendapat bahwa hukum itu, seperti bahasa, tumbuh secara alamiah dari dalam pergaulan kemasyarakatan itu sendiri.⁶²

Hukum harus pula digunakan sebagai sarana untuk membantu proses perubahan dalam masyarakat atau *law as a tool of social engineering*⁶³ demikian konsep yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan memodifikasi konsep Roscoe Pound. Perubahan sebagaimana dimaksud oleh hukum jelas menyangkut perubahan terhadap sikap dan atau pola perilaku warga masyarakat dalam memberikan maknanya terhadap hukum, tetapi penerapan fungsi hukum yang menitikberatkan pada faktor sarana untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut harus diterapkan secara hati-hati agar tidak merugikan bagi warga masyarakat. Satu hal yang pasti, dalam masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu sarana yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses pembangunan.

⁶² . F.C. Von Savigny. Sebagaimana dikutip oleh Bernard Arief Sidharta. 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 26-27

⁶³ . Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta. Hal. 11-12

Selanjutnya, pemaknaan terhadap hukum adalah tidak hanya sekedar keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas, tetapi juga institusi-institusi (kelembagaan) serta menyangkut pula proses-proses yang mengakibatkan kaidah-kaidah dan asas-asas dapat diwujudkan dalam kenyataan, atau hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Kini di saat era reformasi, dengan meninggalkan pendekatan lama yang telah menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem politik dalam proses pembangunan, maka melalui paradigma baru yaitu pembangunan hukum yang aspiratif terhadap perkembangan hak asasi manusia sehingga mengakibatkan adanya tuntutan terhadap pandangan yang berorientasi pada supremasi hukum, tuntutan terhadap partisipasi rakyat dalam kehidupan publik. Pembangunan bidang hukum dalam era reformasi telah menitikberatkan pada pendekatan kesejahteraan serta mulai mengurangi atau meminimalisasi pendekatan keamanan, oleh sebab itu telah ditetapkan pembagian pembangunan bidang hukum yang meliputi 3 (tiga) bidang yaitu⁶⁴:

- a. Bidang hukum yang berorientasi kepada pembangunan bidang ekonomi yang bersifat "*market-oriented*";
- b. Bidang hukum yang berorientasi kepada pembangunan bidang politik; dan
- c. Bidang hukum yang berorientasi kepada pembangunan bidang sosial.

Hukum sudah sewajarnya didudukkan kembali pada tataran filosofinya yang luhur, disesuaikan dengan tujuan dan fungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan agar dapat tetap berpihak dengan kepentingan masyarakat, dan keadilan menjadi penghargaan yang hakiki dari institusi hukum sebab hukum merupakan institusi sosial

⁶⁴ Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 21.

yang tujuannya untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat, dan sekarang di masa reformasi hakikat keadilan dalam tujuan hukum harus benar-benar mampu diwujudkan dalam proses bekerjanya hukum agar masyarakat pencari keadilan tidak lagi memandang skeptis terhadap hukum, meskipun kita akui bersama bahwa masyarakat terkadang memiliki rasa ketidakpercayaan yang mendalam terhadap hukum disebabkan proses penegakan hukum yang tersendat-sendat. Sikap terhadap pemaknaan hukum meskipun diselimuti dengan ketidakberdayaan hukum bilamana telah berhadapan dengan kekuasaan maka kita masih tetap berharap bahwa hukum dalam pembangunan dapat difungsikan untuk kesejahteraan rakyat, dengan catatan petugas-petugas yang memberikan penafsiran terhadap hukum memiliki nurani yang mampu berjalan dan berjuang bersama-sama untuk kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

2. Keterkaitan Hukum dengan Ekonomi

Hubungan timbal balik antara hukum dan ekonomi, yang merupakan dua sub sistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Di satu sisi hukum dapat diamati sebagai hasil dari berbagai kekuatan sosial dan ekonomi, yang terdapat dalam proses kemasyarakatan. Pertautan antara hukum dan ekonomi termasuk salah satu ikatan yang klasik antara hukum dan kehidupan sosial diluarnya.

Ekonomi merupakan bentuk pengorganisasian masyarakat yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya ini maka muncul kecenderungan bahwa setiap individu akan berusaha mencapainya secara maksimal. Hal ini didasarkan

pada prinsip-prinsip ekonomi yang rasional, seperti efisiensi dan prinsip keuntungan maksimal. Persoalan akan muncul apabila setiap individu dalam masyarakat memburu kebutuhannya sendiri-sendiri, dan berusaha untuk mencapai kepuasan bagi diri masing-masing secara maksimal. Dan pada tingkatan tertentu akan timbul kekacauan. Kekacauan ini terjadi arena adanya tabrakan kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kekacauan ini tidak dapat dimasukkan sebagai hasil dari perbuatan dan perhitungan yang rasional.

Oleh karena itu diperlukan atau dibutuhkan penyatuan suatu pola interaksi antara sesama anggota masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Akhirnya muncullah masalah *rule of game* sebagai kebutuhan ekonomi, karena tanpa aturan sulit orang berbicara mengenai penyelenggaraan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Dengan kata lain, adanya sistem hukum dalam masyarakat merupakan suatu kondisi yang menguntungkan bagi berjalannya proses ekonomi. Kehidupan ekonomi mengandaikan terlebih dahulu adanya tertib sosial, dan di dalam tertib sosial, dan di dalam sosial itulah kegiatan ekonomi dilaksanakan.

Dengan demikian hubungan antara hukum dan ekonomi, dapat dikatakan bahwa di satu sisi hukum memberikan pengaruh (mengontrol) terhadap kegiatan ekonomi, dan mengarahkan dalam bentuk pemberian kaidah-kaidah bagi perbuatan yang tergolong dalam perbuatan ekonomi, yaitu mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam proses ekonomi. Sementara di sisi lain ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap hukum. Pengaruh ini dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan ekonomis (untung-rugi) guna mengkondisikan bekerjanya hukum. Dalam

peristiwa-peristiwa nyata di masyarakat, kesediaan orang untuk taat atau tidak taat pada hukum, patuh atau tidak patuh terhadap hukum, menggunakan atau tidak menggunakan hukum, seringkali sangat ditentukan oleh pertimbangan atau motivasi ekonomis (untung-rugi).

Dengan demikian orang tidak selalu mentaati hukum (menggunakan dan tunduk pada hukum) atas dasar bahwa hukum itu memang seharusnya ditaati. Orang juga bisa mentaati hukum karena ia menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang lain, dalam hal ini untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Sebaliknya apabila tidak dilihat adanya keuntungan ekonomis maka ia tidak akan mentaatinya, atau hukum tidak akan digunakan.⁶⁵

Menurut Karl Marx (doktrin Marxist), hukum merupakan produk ekonomi, dan sebuah ide hukum tidak lain merupakan refleksi dari dunia materi (ekonomi) jika pemikiran Marx ini ditetapkan dalam bidang hukum, maka berisi dua doktrin utama, yaitu:

- a. Doktrin tentang determinasi ekonomis dari hukum, artinya hukum hanya merupakan suatu supra struktur yang ditegakkan di atas suatu basis ekonomi. Realisasi-realisis hukum tidak dapat dimengerti dan dijelaskan oleh kemajuan piiran manusia umumnya, melainkan berakar dalam kondisi-kondisi hidup materialis. Begitu terjadi perubahan pondasi ekonomi, maka seluruh supra struktur ikut berubah pula. Sehingga bentuk dan isi hukum ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi;
- b. Doktrin ciri-ciri kelas dari hukum, dalam pandangan Marx, seluruh sistem hukum dari permulaan sejarahnya hingga sekarang telah diciptakan oleh mereka yang berkuasa secara ekonomis. Hukum hanyalah instrumen belaka yang dipergunakan untuk mempertahankan kekuasaannya. Begitu pula lembaga-lembaga hukum dipakai sebagai sarana pembelar bagi kepentingan-kepentingannya yang bersifat ekonomis.⁶⁶

⁶⁵ . Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. Hal. 63

⁶⁶ . Frans J. Rengka. 1997. *Pembangunan Hukum dalam Visi Global. Makalah Program Doktor Ilmu Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 11

Menurut Marx, manusia pada dasarnya bebas memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Dengan hadirnya kelas pemilik alat produksi, manusia tidak lagi bebas dan selanjutnya menjadi teralienasi oleh kondisi sosialnya sendiri, karena pekerjaan upahan selain tidak tidak merupakan wahana realisasi potensi diri manusia, juga dilakukan sekedar untuk menyambung hidup. Dalam keadaan demikian solusi yang diberikan oleh Marx, tidak bisa lain kecuali diadakan reorientasi struktur-struktur sosial yang ada karena merupakan determinan bagi pekerjaan yang memungkinkan terwujudnya solidaritas manusia.

Keterkaitan hukum dan ekonomi, peran sentral hukum diharapkan mengabdikan pada 3 sektor, yaitu: hukum sebagai penertib (*ordering*), hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*), dan hukum sebagai katalisator yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keharmonisan kepentingan-kepentingan yang ada.⁶⁷

Suatu sub sistem ekonomi berperan untuk mengkondisikan berjalannya proses-proses dibidang sosial, termasuk didalamnya hukum. Namun ia sendiri tidak bisa mendesain peraturan-peraturan yang nantinya akan mengikat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini tidak lain karena sub sistem ekonomi hanya memiliki fungsi primer untuk melakukan adaptasi dengan lingkungannya, sedangkan fungsi primer dari pembuatan atau pengadaan peraturan berada pada kewenangan subsistem sosial. Sehingga melalui rekayasa dari subsistem sosial inilah akan memberikan legitimasi dalam kegiatan dibidang ekonomi.

⁶⁷ . Pandangan ini dikemukakan oleh Michael Hager, dalam Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 194-105

Regulasi aturan-aturan untuk melegitimasi kegiatan dibidang ekonomi yang dilakukan oleh subsistem sosial (termasuk yang bersumber dari subsistem ekonomi), menempatkan hukum pada kedudukan yang strategis dan sekaligus menimbulkan potensi konflik⁶⁸. Dikatakan memiliki kedudukan yang strategis, karena melalui instrumen hukum dapat dipergunakan untuk mengatur tingkat kepastian dan sekaligus memproyeksikan bentuk sistem perekonomian yang diinginkan. Sedangkan mengandung potensi konflik, karena kemungkinan adanya substansi aturan-aturan yang dibuat oleh subsistem sosial itu berbenturan oleh tata nilai masyarakat maupun kebiasaan-kebiasaan dalam praktek kegiatan ekonominya.

Hukum berpengaruh dalam kehidupan ekonomi dalam bentuk pemberian kaidah-kaidah bagi perbuatan-perbuatan yang tergolong ke dalam perbuatan ekonomi. Pengkaidahan seperti ini tidak terlalu mempunyai arti negatif bagi perbuatan ekonomi bersangkutan, karena perbuatan-perbuatan ekonomi senantiasa memerlukan peraturan guna membatasi perbuatan orang, sehingga optimasi dari penyelenggaraan kesejahteraan dalam masyarakat bisa tercapai. Dilihat dari sudut ekonomi maka cara tersebut dijalankan dengan menyediakan fasilitas pengaturan sehingga lalu lintas ekonomi bisa dijalankan dengan seksama.

Kegiatan ekonomi tidak bisa dijalankan apabila tidak diketahui secara pasti seberapa jauh penggunaan-penggunaan sumber daya dalam masyarakat bisa diikuti oleh orang, tentang bagaimana caranya suatu perikatan bernilai sah, seperti persyaratannya, akibatnya dan sebagainya. Secara ekonomi, arti sah ini mempunyai makna tersendiri

⁶⁸ . Baca Lebih Lanjut Satjipto Rahardjo. *Opcit.* Hal. 65.

yang tidak persis sama dengan makna yang dihayati oleh para ahli hukum. Sahnya suatu perbuatan akan meningkatkan predikibilitas dari perencanaan ekonomi.

Kontribusi predikibilitas yang diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan, akan berfungsi memberikan informasi dan sekaligus mengatur tentang aturan main dan hal-hal atau kondisi-kondisi yang harus dipenuhi atau yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku bisnis (ekonomi).

Hal senada secara terperinci dikatakan oleh Nyhart, bahwa adanya konsep hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi, antara lain⁶⁹:

- a. Predikibilitas, hukum mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran yang pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada waktu sekarang. Peraturan hukum itu pada hakekatnya selain merupakan perkembangan hubungan-hubungan sosial dalam bentuk sterotif-sterotif, juga menjamin bahwa akibat-akibat tindakan yang dirumuskan dalam peraturan itu kemudian kini dapat direalisasi. Asas tidak berlaku surut dalam hukum, juga memberikan andil untuk mempertinggi tingkat predikibilitas hubungan-hubungan dalam masyarakat;
- b. Kemampuan prosedural, pembinaan dibidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasi dirinya dengan baik, ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk: arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efesien, apabila diharapkan bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkat yang maksimum;
- c. Kodifikasi dari pada tujuan-tujuan, perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana yang dikehendakioleh negara, dibidang ekonomi misalnya: dapat dijumpai tujuan-tujuan itu seperti; UUPMA, UU Perbankan, UU Koperasi dan lain sebagainya. Perumusan yang jelas serta dibantu oleh tehnik perundang-undangan yang baik akan membantu pihak-pihak di luar pemerintahan untuk memahami tujuan pemerintah dengan seksama, serta dengan demikian akan dapat menyesuaikan tindakannya kepada arah yang diberikan oleh perundang-undangan itu;
- d. Penyeimbangan, keinginan untuk mempertahankan hak-hak pribadi sebagai komitmen terhadap *rule of law* dan HAM sering harus bertentangan dengan tuntutan pembangunan ekonomi. Dengan demikian sistem yang didukung oleh berlakunya baik hukum formal maupun material merupakan satu kekuatan yang

⁶⁹ . Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni. Hal. 146.

memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan dalam masyarakat, ia memberikan kesadaran akan keseimbangan dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi;

- e. Akomodasi, perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antara individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberikan kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali dimungkinkan karena di dalam kegoncangan itu sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya; dan
- f. Definisi dan kejernihan tentang status, di samping fungsi hukum yang memberikan predikibilitas itu dapat ditumbuhkan bahwa ia memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat. Ketegasan itu dicapai melalui definisi-definisi yang dituangkannya ke dalam peraturan-peraturan hukum.

3. Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan

a. pembangunan ekonomi

Sejak 50 tahun lebih, persoalan kemunduran dan pembangunan telah menjadi tema utama dalam perdebatan ideologi dan teori serta menjadi keperluan dasar di negara-negara yang baru merdeka maupun sedang berkembang. Dalam pengkajian tentang pembangunan ini terdapat pertentangan tajam di antara pelbagai aliran pemikiran terutama pembangunan di bidang ekonomi sebagaimana telah dibahas pada bab I.

Dari segi pengalaman, pembangunan di negara-negara Afrika Sub-Sahara dan beberapa buah negara Amerika Latin dan Asia Selatan terus ketinggalan, kejayaan Asia Timur dan Asia Tenggara telah mencetuskan optimisme, serta menjadi landasan bagi pembinaan teori dan pilihan dasar yang baru, yang kesemuanya berkisar pada peranan negara dan pembangunan. Akan tetapi sejak tahun 1990-an khususnya setelah runtuhnya

Blok Soviet dan berakhirnya Perang Dingin hingga kini, peranan pemerintah dalam pembangunan sudah tergugat dengan hebat.

Hal tersebut adalah kesan dari pada kontra-revolusi neoliberal yang menganjurkan program penyesuaian struktural sejak 1980-an serta program *governance* baru antarbangsa menyusul krisis Asia 1997/1998. perkembangan meletakkan teori pembangunan dan pengkajian pembangunan di jalan buntu, sehingga menimbulkan persoalan sama ada peranan pemerintah dalam pembangunan. Dalam keadaan demikian perlu untuk direnungkan kembali persoalan pembangunan dengan menelitinya dari segi epistemologi, teori ideologi dan pengalaman pembangunan. Pembangunan tidak seharusnya menitikberatkan pada pertumbuhan semata-mata tetapi harus menyeluruh dan seimbang dengan kesejahteraan umat manusia dan peningkatan martabata mereka sebagaimana mana mestinya.

Sementara itu bila dilihat dari sejarah bangsa Indonesia telah tercatat bahwa pengalaman politik selama masa Orde Lama sangat tidak kondusif dalam upaya mendukung pembangunan nasional. Benturan-benturan kepentingan politik berlangsung secara sengit dan berdampak pada ketidakstabilan situasi sosial politik, sehingga mengganggu kinerja pemerintahan, kabinet jatuh bangun dan hanya berumur sangat singkat. Masa tersebut berlangsung antara tahun 1945-1966, akibat kondisi tersebut yaitu runtuhnya sendi-sendi perekonomian nasional, hal ini sebagai dampak lanjutan dari jargon bahwa politik adalah panglima.

Kemudian terjadi perubahan paradigma pada masa Orde Baru, paradigma pembangunan ekonomi era Orde Baru adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi

pada pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sebagaimana tergambar dalam konsep pembangunan pemerintahan Orde Baru yang dikenal dengan trilogi pembangunan, terdiri dari stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Stabilitas sosial politik (ketertiban dan keamanan) serta pembangunan ekonomi (orientasi pertumbuhan ekonomi) menjadi prioritas utama setelah belajar dari sejarah masa Orde Lama.

Awal pulihnya stabilitas sosial politik oleh pemerintahan Orde Baru, sebagai langkah maju bagi dimulainya pembangunan ekonomi dengan mengusung tinggi-tinggi isu pertumbuhan ekonomi sebagai panglima yang berada di depan dalam langkah awal pembangunannya. Apapun yang terjadi, tak dapat dipungkiri bahwa dari sisi pertumbuhan ekonomi pemerintahan Orde Baru nampaknya telah berhasil dengan baik, sejak Pelita I sampai Pelita V dalam kurun waktu 25 tahun (1969-1994) ekonomi nasional telah tumbuh mengagumkan dengan rata-rata pertumbuhan hampir mencapai 7% per-tahun⁷⁰ dan sekaligus mampu mensejajarkan posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara berpenghasilan menengah. Keberhasilan tersebut ternyata tidak merupakan keberhasilan yang berpihak pada rakyat banyak sebab keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7% per-tahun, ternyata tidak diikuti dengan segi pemerataannya kepada seluruh masyarakat, hanya sebagian kecil saja yang menikmati hasil pembangunan. Perlu dicatat, bahwa pelaksanaan pembangunan yang terlalu mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tanpa adanya atau mengabaikan pemerataan hasil pembangunan maka akan memberikan dampak negatif yang muncul ke

⁷⁰ Donald K. Emmerson. 2001. *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat Transisi*. Jakarta: Gramedia. Hal. 191

permukaan yaitu kesenjangan ekonomi, kemiskinan, merebaknya konglomerasi besar sebagai hasil dari fasilitas yang diberikan oleh penguasa, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Konsep pembangunan ekonomi dengan strategi pembangunan dari atas (*top-down strategy*), berpijak pada konsep pertumbuhan (*center of growth*) yang harus diiringi dengan jalannya konsep *trickle down effect* yaitu pembangunan yang dilakukan dari sebagian kecil sektor atau wilayah, secara spontan akan mengucurkan hasilnya ke bawah atau ke sebagian besar sistem lainnya, sehingga tidak heran bila strategi pembangunan model ini pada prakteknya cenderung ke kota, sektor industri padat modal, di dominasi oleh teknologi tinggi dan pendekatan-pendekatan proyek-proyek raksasa.

Kecenderungan konsep pembangunan yang dilaksanakan Indonesia sejak tahun 1960-an dengan konsep *growth strategy* ternyata telah mengalami kegagalan, dengan mengadopsi *growth priority* yang memfokuskan diri pada akumulasi kapital nasional, dan Produk Domestik Bruto (*GNP: Gross National Product*) sebagai ukuran keberhasilannya. Selanjutnya melalui pendekatan ini titik berat penekanannya pada pembangunan sektor industri secara besar-besaran, yang pada akhirnya melalui pendekatan tersebut pemerintah lebih memainkan peran sebagai *entrepreneur* dari pada sebagai *service provider*,⁷¹ meskipun diakui melalui pendekatan *growth strategy* ini memang terbukti berhasil meningkatkan akumulasi kapital dan pendapatan per kapita tetapi peningkatan kesejahteraan yang terjadi hanya dinikmati oleh segelintir orang sehingga tercipta kesenjangan ekonomi dan sosial cukup lebar yang mengiringi

⁷¹ . Gunawan Sumodiningrat. 2001. *Responsi Pemerintah terhadap Kesenjangan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit PerPood. Hal. 19

penerapan *growth priority strategy*, kondisi demikian terjadi karena tidak berjalannya mekanisme *trickle down effects*.

Demikian juga yang terjadi pada masyarakat nelayan, dalam upaya menciptakan kemakmuran dan pemerataan dalam masyarakat pemerintah melakukan pembangunan yang menciptakan proyek-proyek intervensi. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan tidak memperhatikan kondisi riil masyarakat, tetapi seringkali didasarkan program-program intervensi dari atas (*top down*). Proyek-proyek intervensi ini pada hakekatnya telah menghancurkan tatanan masyarakat dan komunitas yang sudah ada sebelum negara terbentuk. Proyek-proyek intervensi itu telah mengambil alih berbagai macam hak-hak komunitas dan pemilikan masyarakat dengan dalih untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional. Pengambilan alih hak-hak masyarakat yang dimiliki secara turun temurun menyebabkan hilangnya hak-hak atas sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.⁷²

Adanya sistem nilai yang dipaksakan dari atas sekaligus juga mengakibatkan terjadinya keterbatasan politik dari masyarakat nelayan, yang terwujud pada tidak dilibatkannya mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, walaupun itu untuk kepentingan mereka sendiri. Sebagai contoh penentuan pengurus KUD Mina yang tidak dipilih oleh masyarakat nelayan, tetapi ditentukan dari

⁷² Sandjaja. 1999. Masyarakat Adat dan Demokrasi: Beberapa Telaah Eksploratif tentang Hubungan antara Negara dan Masyarakat Adat. *Makalah* pada Sarasehan Kongres Masyarakat Adat, Jakarta 16 Maret.

atas. Begitu pula organisasi nelayan seperti HNSI yang anggotanya tidak melibatkan para nelayan, tetapi lebih pada organisasi para pengusaha.⁷³

Kegagalan konsep pembangunan yang menekankan pada aspek pertumbuhan dengan *trickle down effect*, mulai Pelita VI (1994-1999) terjadi perubahan paradigma pembangunan nasional yaitu pembangunan yang mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Pemihakan ini harus dipahami sebagai strategi yang tepat untuk menggalang kemampuan ekonomi nasional, sehingga mampu berperan secara nyata dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Hukum memiliki kaitan erat dan pengaruh timbal balik dengan pembangunan ekonomi, yang senantiasa menjaga dan mengadakan kaedah-kaedahh pengamanan, agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak-hak serta kepentingan-kepentingan pihak yang lemah maka hanya dengan upaya ini hukum tetap memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi. Masalahnya sekarang, konsep hukum yang bagaimana agar mampu menyesuaikan dengan perubahan orientasi pembangunan ekonomi sehingga hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menjaga kebijaksanaan ekonomi dan bisa sekaligus sebagai stabilisator ekonomi.

Produk hukum yang seharusnya yaitu pada saat kehidupan politik diwarnai issue-issue adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokratisasi maka produk hukum yang dibentuk harus mampu mengakomodir issue-issue yang dimaksud, agar hukum mampu menjalankan fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Issue-issue yang

⁷³. Ary Wahyono dan Kawan-kawan. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal. 2

lahir tersebut berbasiskan pada kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat melalui proses yang panjang, yang semakin lama menumbuhkan proses kesadaran warga masyarakat betapa krusialnya masalah hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati setiap warga.

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya dalam pendekatan hukumnya tidak menggunakan paradigma kekuasaan semata-mata untuk kelanggengan pemegang kekuasaan, tetapi harus berpijak pada paradigma rakyat banyak (kerakyatan), sehingga pada akhirnya hukum yang akan ditafsirkan benar-benar mencerminkan keberpihakannya pada rakyat.⁷⁴ Perubahan paradigma diperlukan pada saat ini karena kondisi masyarakat telah berubah seiring berkembangnya isue-isue hak asasi manusia, demokratisasi. Dengan demikian hukum ditekankan untuk membentuk pola perilaku yang bermoralitas, memiliki nurani tentang nilai-nilai keadilan bagi terwujudnya kepastian hukumnya, tanpa adanya perubahan maka akan kembali pada masa lalu (Orde Baru) yaitu hukum digunakan sebagai katekteristik represif atau untuk melindungi kekuasaan.

b. konsep tentang kesejahteraan

Tiga istilah berbeda yang dalam praktek digunakan secara bergantian dan sering dianggap sama arti yaitu *Kesejahteraan Sosial* (judul bab XIV UUD 1945), *Kemakmuran Rakyat* (ayat 3 pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya), dan *Kesejahteraan Rakyat* (nama sebuah Kementerian Koordinator). Pada saat disahkannya UUD 1945 para pendiri negara tidak ragu-ragu bahwa baik buruknya perekonomian nasional akan ikut menentukan

⁷⁴ . Kumpulan Tulisan Editor Selo Sumardjan. 2000. *Memaju Tata Indonesia Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Judul Karya Ilmiah: *Reformasi Hukum Indonesia* oleh Satjipto Rahardjo.

tinggi rendahnya kesejahteraan sosial. Dalam kaitan dengan dasar-dasar ilmiah lahirnya ilmu ekonomi, para pendiri negara berpandangan bahwa ilmu ekonomi adalah cabang/bagian dari ilmu sosial yang pengamalannya akan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Secara harfiah kesejahteraan (sejahtera) berarti aman, sentosa, makmur atau selamat (terlepas dari gangguan, kesukaran, dan sebagainya), sedangkan istilah sosial menurut J.A. Ponsioen⁷⁵ mempunyai dua arti yang berbeda, yaitu: sosial diartikan sebagai suatu indikasi daripada kehidupan bersama makhluk manusia, umpama dalam kebersamaan rasa, berfikir, bertindak dan dalam hubungan antar manusia. Kedua, sejak abad ke 19 istilah sosial mempunyai arti konotasi yang berbeda, lebih sentimental karena itu menjadi agak kabur seperti beberapa istilah yang serupa yang dikaitkan dengan persoalan kemiskinan dan keterlantaran orang (sebagai contoh pekerja sosial, pelayanan sosial, aksi sosial dan lainnya).

Dalam konteks institusional, menurut Arthur Dunham⁷⁶ seorang guru besar "*community organization*", kesejahteraan sosial adalah sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga, kesehatan, penyesuaian sosial, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Usaha-usaha merupakan respon atau jawaban terhadap kebutuhan manusia dan pelayanan ini menitikberatkan kepada

⁷⁵ . Dalam T. Sumarnonugroho. 1991. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Hanindita. Hal

27

⁷⁶ . *Ibid.* hal 28-29

kepentingan individu-individu, kelompok, komunitas atau suatu kelompok yang lebih luas.

Di Indonesia terdapat pranata hukum yang mengatur mengenai kesejahteraan sosial, yaitu UU No. 6 Tahun 1974, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Menurut UU tersebut, yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban sesuai Pancasila.

Dalam kehidupannya, manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan baik jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi, misalnya kebutuhan kasih sayang, rasa aman, kebutuhan untuk mencapai sesuatu, dan lain sebagainya. Sejalan dengan pendapat tersebut Abraham H. Maslow⁷⁷ membagi kebutuhan manusia menjadi lima, yaitu kebutuhan-kebutuhan fisik (udara, air, makan dan lain sebagainya), kebutuhan rasa aman (jaminan agar dapat bertahan dalam penghidupan dan kehidupan serta terpuaskan kebutuhan dasarnya secara berkesinambungan), kebutuhan untuk disayangi dan menyayangi, kebutuhan untuk penghargaan (dari dirinya dan pihak lain), dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan bertumbuh.

Sementara itu, sebelum berbicara tentang kesejahteraan ekonomi, dapat dilihat arti kesejahteraan yaitu hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan sebagainya. Sedangkan istilah ekonomi menurut ekonom

⁷⁷. Soerjano Soekanto. *Op cit.* Hal. 17

memberikan definisi ekonomi seperti Alfred Marshal mendefinisikan ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang kekayaan materi, tetapi juga suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang manusia dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhannya. Lebih lanjut Milton Spenser dalam bukunya *Contemporary Economics* mendefinisikan ekonomi sebagai "Suatu cara masyarakat memilih jalan yang tepat untuk memperdayagunakan sumber-sumber kekayaan yang terbatas, yang mana mempunyai beberapa penggunaan untuk memproduksi barang-barang kebutuhan dan manfaat lain untuk konsumsi saat sekarang dan yang akan datang". Mengingat sumber-sumber kekayaan yang sangat terbatas dan keinginan manusia akan keyaaan yang tidak terbatas, maka manusia yang bertanggung jawab harus menggunakan sumber-sumber kekayaan yang ada dengan sebaik-baiknya.⁷⁸

Para ekonom modern menganggap bahwa manusia adalah mahluk berpikir dan motivasi-motivasi yang ada pada dirinya berdasar pada faktor-faktor ekonomi. Tidak seperti hewan yang dalam pemenuhan kebutuhannya sangat sederhana dan pada umumnya terbatas pada keperluannya; manusia memiliki keinginan (*wants*) yang tidak terbatas. Manusia mempunyai tendensi untuk memenuhi keinginan akan materi yang lebih banyak, dan pada kenyataannya keinginan tersebut tidak ada batasnya. Di jaman modern ini kekayaan materi atau pendapatan pribadi (*per capita income*) dijadikan sebagai ukuran kemakmuran suatu masyarakat atau suatu bangsa. Produksi dipacu setinggi-tingginya, tanpa memperhatikan harga atau nilai kemanusiaan, kemasyarakatan,

⁷⁸ D. H. Penny. 1990. *Kemiskinan Peranan Sistem Pasar*. (Terjemahan Ani Rahayu dkk) Jakarta: UI Press. Hal. 134

dan lingkungan. Tidak jarang materi hanya ditujukan untuk pemuasan nafsu-nafsu indera dari manusia.

Membahas segi kehidupan yang bersifat material kesejahteraan manusia secara material atau ekonom tergantung pada dua hubungan pokok, hubungan antara manusia dengan alam, dan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Berbicara secara umum, proses produksi terutama dalam hubungan antar manusia merupakan bagian yang integral dari kehidupannya dan dapat dibedakan secara sempurna dari aspek-aspek yang lain. Hal ini bisa dilakukan apabila aspek sosial, politik dan aspek lainnya dapat saling mendukung.

Jadi dari uraian di atas dapat di ambil kesimpulan kesejahteraan ekonomi adalah keadaan suatu masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara jasmani maupun rohani atau dapat dikatakan suatu negara yang sejahtera ekonominya adalah suatu negara yang memiliki tingkat kemiskinan, pengangguran rendah dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik.

Suatu hambatan yang merupakan dasar bagi masalah kesejahteraan sosial yaitu⁷⁹:

- 1) Ketergantungan ekonomi. Hal ini sering dikaitkan dengan kemiskinan yang disebabkan kurangnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi standar kehidupan minimal dan juga karena ketidakmampuan atau ketidaktahuan mengelola pendapatan tersebut. Oleh karena itu antara sosial dan ekonomi sangat berkaitan;
- 2) Ketidakmampuan menyesuaikan diri. Masalah ini merupakan hambatan sosial psikologik bagi seseorang yang meliputi sikap dan perilakunya dalam

⁷⁹ . T. Sumarnonugroho. *Opcit.* Hal. 11-15

berinteraksi dengan orang lain dan penyesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan tertentu. Lebih luas lagi masalah ini mencakup keseluruhan relasi seseorang baik ke luar maupun ke dalam dirinya;

- 3) Kesehatan yang buruk. Masalah ini disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat dan juga faktor individu itu sendiri. Masalah kesehatan yang buruk juga berkaitan dengan berbagai sebab seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan dan lain-lain;
- 4) Kurang atau tidak adanya pengisian waktu senggang dan sarana rekreasi. Seseorang memerlukan penyegaran dari beban pikiran dan tanggung jawab yang berat serta pembebasan dari suasana rutin, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan rekreasi dan pengisian waktu senggang; dan
- 5) Kondisi sosial. Penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik.

4. Ekonomi Islam sebagai Bentuk Solusi bagi Kesejahteraan Manusia

Ekonomi Islam dibangun dengan suatu paradigma nilai yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Tujuan diciptakan manusia menurut pandangan Islam adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT (Q.S. 51:56). Dengan demikian, agama Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik itu aspek spiritual, moral maupun material dari manusia (Q.S 28:77). Secara garis besar berarti di dalam ekonomi Islam persoalan ekonomi didasarkan pada nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, ilmu ekonomi Islam bukan hanya ilmu ekonomi positif, tetapi juga bersifat normatif yang sarat dengan tuntutan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam mempelajari perilaku manusia dalam aktivitas

ekonomi berdasarkan syariat Islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat baik secara materi maupun spiritual.

Sedangkan bentuk sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam sistem ekonomi Islam, konsep kepemilikan adalah mutlak milik Allah SWT (Q.S: 189, 2:20) sehingga semua milik kita adalah amanat yang diserahkan Allah SWT kepada manusia. Islam mengakui setiap orang untuk memiliki harta benda pribadi tetapi membatasinya untuk kemaslahatan bersama. Dengan kata lain, tujuan kepemilikan dalam Islam bukan untuk memperkaya diri atau menghisap orang lain. Oleh karena itu, syariat Islam memerintahkan kepada pemilik harta benda untuk membayar zakat (Q.S 9:60), membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT, memperoleh secara halal, penggunaannya tidak untuk mengeksploitasi orang lain.

Islam sebagai pedoman hidup memberi penuntun baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Motivasi kegiatan individu di dalam Islam didorong prinsip ibadah kepada Allah SWT, prinsip kepentingan diri sendiri maupun masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Q.S: 28:77. Prinsip ini merupakan insentif bagi setiap muslim untuk bekerja dan membangun masyarakat (Q.S 9:105) bukan hanya demi kepentingan pribadi (*self interest*).

Ada satu elemen yang berbeda dengan *mainstream* sistem ekonomi yaitu penekanan pada masalah distribusi pendapatan atau kemaslahatan bersama. Islam menempatkan solidaritas sosial sebagai bagian penting dalam sisten ekonomi Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seorang muslim dikatakan tidak beriman jika tetangganya kelaparan karena kekurangan makanan.

Di antara ikatan-ikatan sosial yang dibina oleh Islam untuk menjadikan umatnya suatu umat yang kuat, bersatu padu dan merupakan suatu kesatuan yang kompak guna mengemban risalah Allah adalah ukhuwah Islamiyah (solidaritas Islam). Solidaritas Islam membawa keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu solidaritas Islam melebur segala perbedaan. Perbedaan karena suku, keturunan, kekayaan, kemiskinan, kedudukan sosial, dan karena hal-hal lain merupakan jurang pemisah antara golongan yang satu dari golongan yang lain sehingga perbedaan atau jurang itu menimbulkan adanya kelas-kelas dan tingkatan-tingkatan sosial dalam masyarakat. Dengan pembinaan solidaritas Islam, betapapun perbedaan kedudukan sosial seseorang, setiap Muslim menganggap dan mengaku dirinya saudara sederajat bagi sesama Muslim lainnya, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Agar solidaritas Islam menjadi kuat harus dilandasi nilai-nilai Islam.

Tanda perhatian dan bukti persaudaraan Islam yang seharusnya diaktualisasikan setiap Muslim ialah seorang Muslim tidak akan meninggalkan saudaranya yang tertimpa musibah atau bencana tanpa mengulurkan tangan untuk meringankan beban tanggungannya dan bahkan jika mungkin menolak bencana yang akan mengancam saudaranya. Setiap Muslim wajib saling menghormati, saling menjaga kejormatan, tidak melukai perasaan, tidak menggunjing dan lain sebagainya, karena semua itu dapat merusak hubungan persaudaraan, menipiskan rasa solidaritas Islam dan dapat menimbulkan permusuhan.

Ekonomi Islam juga terdapat aspek makro maupun mikro yaitu konsumsi, produksi maupun sistem harga. Beberapa prinsip konsumsi telah dijelaskan secara jelas

dalam Al-Qur'an maupun Sunnah seperti prinsip keadilan dan halal (Q.S 2:169), kesederhanaan atau tidak berlebih-lebihan dan kebersihan. Berkaitan dengan hal ini, pendapatan yang dibelanjakan harus dikurangi dulu dengan zakat sebagai kewajiban dalam Islam. Berdasarkan hal ini, hakikat konsumsi dalam Islam adalah menghindari pemborosan dan mengutamakan kepentingan orang lain.

Dalam hal produksi, yaitu sifat kepemilikan faktor produksi dan bagaimana penggunaan faktor produksi tersebut. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu. Berarti secara eksplisit ada kewajiban moral untuk orang lain bahkan hewan (Q.S 51:19). Ada beberapa ketentuan syariat Islam yang mengatur kekayaan pribadi seseorang yaitu: masalah pemanfaatan kekayaan, pembayaran zakat, penggunaan yang berfaedah, kepemilikan yang sah, penggunaan berimbang, pemanfaatan sesuai hak, kepentingan kejidupan.

Konsep investasi dan tabungan dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Uang bukanlah komoditas sehingga ketika menggunakan uang itu dengan cara meminjam tidak ada harga bagi komoditas ini. (Q.S 2: 275-276). Dalam konteks ini, salah satu agenda besar proses islamisasi ekonomi adalah penghapusan riba yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Caranya dengan membangun sebuah sektor finansial yang bebas dari bunga.

BAB III

KONDISI SOSIAL EKONOMI LOKASI PENELITIAN

Sebelum Indonesia mengklaim ZEE, perairan laut Indonesia, sesuai dengan UU No. 4 Prp tahun 1960 yang sekarang sudah dicabut dan diganti dengan UU No. 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia, yang luasnya 3.1 juta km², yang terdiri dari perairan laut territorial 0.3 juta km² dan perairan laut nusantara 2.8 juta km². dengan diklaimnya ZEE seluas 2.7 juta km², maka luas laut yurisdiksi Indonesia bertambah menjadi 5.8 juta km². Hal tersebut merupakan harta karun bangsa yang tidak ternilai harganya.

Harta karun tersebut telah dimiliki bangsa Indonesia berabad-abad lamanya dan merupakan kebanggaan nenek moyang kita. Namun sayang potensi besar yang dimiliki laut tersebut di masa pemerintahan yang lalu tidak mendapat perhatian dan tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga pencurian sumber dayanya oleh bangsa lain merajalela tanpa mampu mengatasinya, maka kerugianpun berturut-turut menjadi besar akibat ulah bangsa lain, ini tidak lepas dari kelalaian bangsa Indonesia sendiri.

Kelalaian itu tidak dapat dibiarkan terus menerus, sudah saatnya bangsa Indonesia membangkitkan kembali semangat yang telah padam yang di masa lalu telah dikobarkan oleh nenek moyang kita. Nenek moyang memanfaatkan laut dengan melihat potensi laut kita utamanya dari sumber daya perikanan saja sudah sangat besar belum lagi sumber daya yang lain.

Itikat baik Pemerintah dalam memperhatikan masalah kelautan baru nampak sejak Presiden Abdurrahman Wahid kemudian dilanjutkan oleh Presiden Megawati,

yaitu dengan berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan guna mengelola wilayah laut yang perlu mendapatkan dukungan semua pihak, tampak kemudian upaya dari Menteri Kelautan dan Perikanan sendiri yang tidak henti-hentinya mengumandangkan tentang laut melalui berbagai tulisannya dalam menyampaikan kerangka pikir bagi pembangunan kelautan dan perikanan agar mendapatkan dukungan dari semua pihak, dengan harapan dapat membangkitkan semangat seluruh komponen Bangsa Indonesia agar memikirkan potensi laut kemudian berupaya untuk memanfaatkannya dengan baik, agar kemudian dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi pembangunan ekonomi yang akhirnya dapat mensejahterakan rakyatnya.

A. Nilai Kerelegiusan (Agama Islam) dalam Kehidupan Masyarakat Nelayan

Ciri khas tradisi masyarakat nelayan pesisir utara di mulai pada abad 17, yaitu sejak berdiri kerajaan Mataram Islam. Masyarakat pesisir dulu dikenal dengan sebutan *tiang penggir*. Tegak, spontan, dan berperingai “kasar”. Itulah corak khas budaya masyarakat pesisir. Barangkali hal itu disebabkan cuaca yang lebih panas daripada daerah pedalaman dan pantai selatan Jawa, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan kompetisi hidup yang lebih ketat.

Cara beragamanya lebih puritan, dan sering mengidentifikasikan dirinya sebagai kaum santri. Mereka sering mengecam kaum priyayi yang cara beragamanya lebih menganut paham sinkretisme, yang dianggapnya bertentangan dengan ketauhidan. Hal ini dikarenakan masuknya Islam ke Jawa melalui pesisir utara Jawa, yang di bawa oleh para pedagang-pedagang yang berdatangan sambil

mengembangkan agama Islam di Jawa. Oleh karena itu, orang pesisir utara umumnya lebih puritan dalam beragama (Islam).

Agama Islam adalah agama yang bersumber pada Alqur'an dan Hadits, serta pengalaman yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pemahaman agama yang utuh meliputi tiga aspek: Iman, Islam dan Ihsan. Intisari iman menurut perspektif Alqur'an yang menyatakan ke-Esa-an Allah SWT yang jernih dan murni, serta tak kenal kompromi terhadap setiap mitologi dan kemusyrikan. Islam menganut faham yang rasional dan jernih, yang menolak segala bentuk kuasa rohani selain Allah SWT. Islam itu lebih integral dari sekedar agama, Islam adalah agama dan dunia, ibadah dan muamalah, aqidah dan syari'ah, kebudayaan dan peradapan, agama dan negara.

Dalam spektrum pola budaya Islam yang orisinal, menampakkan nilai agama yang sangat dominan sehingga moralitas, maupun spiritualitas Islam mewarnai kelima nilai budaya yang lain. Dalam ajaran Alqur'an, dukungan teori ilmiah, ekonomi, dan nilai politik (kekuasaan) sangat diperlukan. Kebudayaan yang terpancar dari jiwa Alqur'an yang disandingkan dengan pendekatan ilmiah doktriner akan melahirkan kebudayaan yang utuh, paripurna, dan lebih menjanjikan kegemilangan masa depan dari pada kebudayaan Barat yang secara spiritual telah pincang. Kemajuan kebudayaan Barat memang sangat mengagumkan, namun hampa spiritual lantaran wawasan hidupnya yang sangat sekuler¹.

Jadi Islam yang orisinal sangat menekankan nilai moral idealis yang tinggi, bukan moral spiritual yang mistik. Tergusurnya moral yang idealis berarti

¹. Simuh. 2003. *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*. Jakarta: Penerbit Teraju. Hal.

tergusurnya jiwa keislaman. Sementara itu, nilai kereligiusan dalam kehidupan masyarakat nelayan di samping dilihat dari segi bagaimana mereka melaksanakan ibadahnya, juga dapat dilihat dari pola pikir mereka, misalnya dalam pendidikan, menyikapi rezeki, dan persaudaraannya.

1. Dilihat dari Segi Pendidikan

Keluarga nelayan lebih memilih pendidikan untuk putra-putrinya di lembaga yayasan yang berlabel Pondok Pesantren (yang telah memiliki pendidikan formal mulai dari TK sampai Madrasah Aliyah atau SMA). Oleh karena itu banyak sekali penduduknya yang lulusan dari Pondok Pesantren tersebut, sehingga sekolah umum tidak banyak diminati oleh warga. Sebagai contoh SLTP dan SMK (SMEA) yang dulu tidak bernaung di bawah Pondok Pesantren tak banyak diminati oleh warga, sampai kedua sekolah tersebut muridnya sangat sedikit, tetapi setelah bernaung di bawah Pondok Pesantren menjadi diminati oleh masyarakat, karena di samping pelajaran umum, muridnya diharuskan untuk mengikuti sekolah diniyah, yaitu untuk belajar agama, sehingga para orang tuapun mengizinkan anaknya untuk masuk di kedua sekolah tersebut.

Menurut masyarakat nelayan pendidikan untuk anak itu tidak terbatas hanya kepada segi fisik semata-mata. Justru tidak kurang pentingnya ialah usaha penumbuhan dan peningkatan yang tidak bersifat fisik. Yaitu, penumbuhan dan peningkatan potensi positif seorang anak agar menjadi manusia dengan tingkat kualitas yang setinggi-tingginya. Walaupun orang tua tidak berkuasa untuk anaknya

“baik”, sebab potensi kebaikan itu sebenarnya justru sudah ada pada anak. Tetapi orang tua dapat atau berkewajiban, berbuat sesuatu guna mengembangkan apa yang secara primordial sudah ada pada si anak, yaitu *nature* kebaikannya sendiri sesuai dengan fitrahnya. Karena orang tua mempunyai peranan menentukan dan memikul tanggung jawab utama jika sampai si anak menyimpang dari *nature* dan potensi kebaikannya itu sehingga menjadi manusia dengan ciri-ciri kualitas rendah. Di samping itu, mereka berpikir jika anak di sekolahkan di label agamis, maka jika mereka dipanggil Allah SWT, berharap anaknya dapat mendo’akan dirinya kelak.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang tua diperingatkan agar bersaha untuk mendidik anak-anak mereka sedemikian rupa tingkat kesungguhan, sehingga setingkat itu pulalah Allah SWT akan memberi mereka rahmat menurut do’a si anak. Dengan kata lain, kemungkinan orang tua memperoleh rahmat Allah SWT adalah setingkat dengan seberapa mereka dengan berusaha mendidik anak dengan baik. Dan perlu diketahui bahwa do’a anak yang sholeh untuk kebahagiaan orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadits yang masyhur, adalah salah satu jaminan kontinuitas kebaikan manusia, disamping sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dilihat salah satu pendapat bahwa pendidikan agama sesungguhnya adalah pendidikan untuk pertumbuhan total seorang anak didik, seandainya dipahami bahwa agama akhirnya menuju kepada penyempurnaan berbagai keluhuran budi, karena itu peran orang tua dalam mendidik anak melalui pendidikan keagamaan yang benar amat penting. Sebagian dari usaha

pendidikan itu memang dapat dilimpahkan kepada lembaga atau orang lain, seperti pada sekolah dan guru agama, misalnya. Tetapi yang sesungguhnya dapat dilimpahkan kepada lembaga atau orang lain terutama adalah pengajaran agama, berujud latihan dan pelajaran membaca bacaan-bacaan keagamaan, termasuk membaca Alqur'an dan mengerjakan ritus-ritus. Sebagai pengajaran, peran orang lain hanyalah terbatas terutama kepada segi-segi pengetahuan dan bersifat kognitif, meskipun tidak berarti tidak ada sekolah atau guru yang sekaligus berhasil memerankan pendidikan yang lebih bersifat afektif. Namun jelas bahwa dari segi afektif itu akan lebih mendalam diperoleh anak di rumah tangga, melalui orang tua dan suasana umum kerumahtanggaan itu sendiri².

Keberhasilan pendidikan agama bagi anak tidak cukup diukur hanya dari segi seberapa jauh anak itu menguasai hal-hal yang bersifat kognitif atau pengetahuan tentang ajaran agama dan ritus-ritus keagamaan semata. Justru yang lebih penting, berdasarkan ajaran Kitab dan Sunnah sendiri, ialah seberapa jauh tertanam nilai-nilai keagamaan tersebut dalam jiwa anak, dan seberapa jauh pula nilai-nilai itu diwujudkan dalam tingkah laku dan budi pekertinya sehari-hari.

2. Dilihat dari segi Penyikapan terhadap Rezeki

Masyarakat nelayan sangat percaya bahwa rezeki itu adalah pemberian Allah SWT, orang diwajibkan berusaha untuk mencari dengan melalui perbuatan yang baik. Oleh karena itu, walaupun pekerjaan nelayan itu sangat spekulatif dan tidak pasti,

². Nurcholis Madjid. 2000, *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina. Hal. 93-94.

karena bisa saja sekali melaut dapat mrndapatkan ikan yang cukup banyak, tetapi bisa saja dalam bebrapa kali melaut tidak mendapatkan apa-apa bahkan merugi. Para nelayan pun percaya bahwa Allah SWT telah menurunkan di bumi ini segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan dinikmati sampai hari akhir, maka siapa yang mau mencari maka ia akan mendapatkan.

Pendapat serupa tentang hal ini dapat dilihat bahwa Allah STW telah memberikan nilai-nilai yang mampu menghantarkan kita kepada suatu kehidupan yang hakiki. Rezeki yang abadi, yang tidak pernah habis dan punah. Kita hidup di dunia ini sebagai negeri ujian. Hidup ini merupakan ujian, untuk mengetahui seberapa besar cinta kita kepada Allah SWT. Dia yang telah mencipta kita dan memberikan kehidupan kepada kita. Dia yang telah memenuhi segala kebutuhan dan kenikmatan hidup yang tiada terbilang besarnya, supaya Dia mengetahui secara faktual, apa yang hendak kita lakukan. Apakah kita akan mematuhi-Nya dengan penuh rasa cinta, atau kita akan meremehkaNya, tidak mengindahkan titah perintah-Nya, dan malah tidak mengakui semua karunia-Nya³.

Sudah menjadi bagian dari takdir Illahi, bahwa manusia ditakdirkan bisa menentukan pilihannya. Karena Allah SWT ingin, supaya kita mematuhi titah perintah-Nya dengan senang hati, bukan terpaksa. Namun Dia Maha Kuat untuk memaksakan kehendak-Nya kepada kita. Sebagaimana Firman Allah SWT:

³. M. Mutawalli Asy Sya'raw. 2001. *Rezeki*. (Terjemahan: H. Salim Basyrahil). Jakarta. Gema Insani Press. Hal. 28.

“Jika Kami kehendaki, Kami turunkan kepada mereka ayat (mukjizat) dari langit, lalu mereka tunduk kepadanya”. (Surat Asy-Syu’aro ayat 4)

Dengan demikian, kita tidak memiliki hak pilih lagi. Namun Allah SWT telah mentakdirkan dan memberikan hak pilih yang sebesar-besarnya kepada kita, apakah kita mau taat atau maksiat, sehingga hukuman yang diberikan-Nya kelak bersifat adil, pahala atau siksa.

Kemudian Allah SWT menurunkan untuk kita suatu metode dari langit, di dalamnya terdapat nilai-nilai kerohanian yang apabila kita mengikutinya, niscaya kehidupan kita di dunia ini akan meningkat. Semua tindak kejahatan dan kekjian akan lenyap dari tengah masyarakat, dan dengan sendirinya kehidupan ini akan diliputi kerukunan dan kesejahteraan.⁴

Jadi metode Allah SWT itupun adalah rezeki, karena rezeki itu adalah apa yang memberi manfaat, bahkan metode Allah SWT itu merupakan telaga manfaat yang besar. Seperti halnya akal yang diciptakan Allah SWT untuk kita, apabila kita memanfaatkan semaksimal mungkin di muka bumi ini akan mendatangkan kemajuan dan kemudahan bagi kehidupan manusia, begitu juga dengan metode langit, apabila kita terapkan dalam kehidupan ini, maka kitapun akan mencapai kemajuan yang menentukan di dunia dan di akhirat. Dalam suatu masyarakat yang semua anggotanya menjunjung tinggi titah perintah Allah SWT, tidak saling khianat mengkhianati, tidak saling mengusik, tidak saling sikut menyikut dan merampas hak saudaranya, tidak saling mengusik dan dan merugikan hak sesamanya, tidak terpikir akan memeras dan

⁴. *Ibid* hal. 29

menindas orang lain, tidak berbohong dan curang. Dalam masyarakat yang semua anggotanya mengetahui hak dan kewajibannya, masyarakat seperti itu layak mendapatkan kemajuan dan kebahagiaan dalam hidupnya.⁵

Sesungguhnya lenyapnya nilai-nilai itulah yang mengakibatkan hancurnya semua kemajuan dalam masyarakat. Jika diamati peradaban yang berjaya di dunia ini, pada dasarnya tidak disebabkan oleh faktor-faktor material, akan tetapi ditegakkan atas dasar akhlak dan nilai-nilai kerohanian. Nilai-nilai inilah yang telah menjadikan manusia berjaya di muka bumi.

Jadi masalahnya bukan tergantung pada masalah kemungkinan dan kekayaan alam semata-mata, akan tetapi peradaban dan kekuatan itu pada dasarnya tergantung pada manusianya dan pada nilai-nilai rohaniah yang diturunkan Allah SWT untuk membangun manusia. Mereka dibangun kesadarannya untuk mencari ilmu dan maju dengan ilmunya, untuk mendapatkan berbagai manfaat dari aneka pengetahuan dunianya.

Metode Allah SWT itu adalah rezeki dari langit, rezeki yang mampu mengangkat harkat dan martabat manusia, sehingga menjadikannya penguasa di muka bumi ini. Rezeki yang berdaya guna membangun peradapan dan memimpin kemajuan ilmu, yang memberikan semua yang dibutuhkan manusia, bukan yang bersifat duniawi semata-mata, akan tetapi yang bersifat ukhrawi dan yang langgeng pula.

⁵. *Ibid* hal. 30

Manusia yang tidak mempercayai suatu agama, tidak segan-segan melakukan pekerjaan yang hina dina, orang seperti ini tidak dapat dipercaya karena bisa saja menikam dari belakang. Akan tetapi manusia yang mukmin berbeda sekali. Dia selalu dapat dipercaya. Metode Allah SWT senantiasa membimbingnya dan memacunya melakukan amal kebajikan, dan sekaligus juga melindunginya dari berbagai keburukan, karena ia selalu takut kepada Allah SWT dalam melakukan keburukan dan kejahatan terhadap sesamanya. Bukankah Rasulullah SAW, telah mengisyaratkan sifat dan watak hidup orang muslim itu, sabdanya:

“orang muslim itu ialah orang yang menyelamatkan kaum muslimin dari kejahatan lisa dan tangannya”.

3. Dilihat dari Segi Kemanusiaan

Nilai persaudaraan dan persamaan juga dapat terlihat pada kehidupan masyarakat nelayan, antara satu dengan yang lain mereka sangat menyadari bahwa dalam kehidupan ini tidak bisa hidup sendiri, tanpa bantuan orang lain.

Islam mengajarkan bahwa persatuan dan persaudaraan, bukan hanya untuk orang perorang atau anggota suatu bangsa atau kelompok atau negara tertentu saja. Ini menjadikan persamaan dan martabat sosial semua umma manusia, hitam dan putih, tinggi atau pendek, sebuah unsur pokok dari kepercayaan Islam. Kriteria untuk menentukan nilai seseorang bukanlah bangsa, keluarga atau kekayaannya, tetapi sifat-sifatnya (yang merupakan cerminan dari kepercayaan dan amalannya) dan pengabdianya kepada kemanusiaan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, *“semua*

manusia adalah hamba-hamba Tuhan dan yang paling dicintai di sisiNya adalah mereka yang berbuat baik kepada hamba-hambaNya".⁶

Dalam kerangka konsep persaudaraan ini, sikap yang paling kepada orang lain bukanlah "kekuatan adalah keberan", perjuangan hanya, untuk memenuhi "kepentingan pribadi" seseorang, atau "keberlangsungan hidup bagi yang paling baik", tetapi saling berkorban dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan primer untuk semua, mengembangkan seluruh potensi manusia, dan memperkaya kehidupan manusia. Dengan begitu persaingan digalakkan sejauh ia berlangsung sehat, menaikkan efisiensi, dan membantu meningkatkan kesejahteraan umat manusia, yang menjadi tujuan utama Islam.

Jadi pengaruh agama Islam sangat kuat dalam kehidupan masyarakat nelayan di Kecamatan Paciran, sehingga tidak salah jika mereka menyatakan diri sebagai kaum santri. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sekolah yang berlatar Islam yaitu Pondok Pesantren yang berkembang dengan baik.

B. Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kecamatan Paciran

Paciran merupakan salah satu wilayah Kecamatan di Kabupaten Lamongan Jawa Timur, yang terletak sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Kecamatan Solokuro, sebelah barat Kecamatan Brondong dan sebelah timur Kecamatan Panceng, dengan pemukiman luasnya 382.38 Ha, bangunan seluas 12954, dan daratan 4.780.796 serta perbukitan seluas 1.033.53 Ha.

⁶. M. Umer Ch\apra. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. (Terjemahan Nur Hadi Ihsan dan Rifki Amar). Surabaya: Risalah Gusti. Hal. 224.

Kecamatan Paciran terdiri dari 17 Desa dengan jumlah keseluruhan penduduk sampai dengan September sebanyak 74898, serta jumlah kepala keluarga sebanyak 16.080. Adapun mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah nelayan, sebagaimana terlihat pada Tabel 3. 1 berikut:

Tabel. 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Mata Peneharian

No	Mata Peneharian	Jumlah (orang)
1	Petani	
	▪ Petani Pemilik Tanah	4998
	▪ Petani Penggarap Tanah	3156
	▪ Buruh Tani	751
2	Nelayan	16.730
3	Pengusaha Sedang/Besar	91
4	Pengrajin	56
5	Buruh Industri	430
6	Buruh Bangunan	215
7	Buruh Pertambangan	305
8	Pengangkutan	332
9	PNS dan ABRI	424
10	Pedagang	332
11	Pensiun (Pegawai negeri/ ABRI)	42

Sumber: Monografi Kecamatan Paciran Tahun 2003

Dilihat dari tabel di atas, bahwa masyarakat Kecamatan Paciran yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 8905, nelayan sebanyak 16.730, pengusaha sedang/besar sebanyak 91, pengrajin sebanyak 56, buruh industri sebanyak 430, buruh bangunan sebanyak 215, buruh pertambangan 305, pengangkutan sebanyak

332, PNS dan ABRI sebanyak 424, pedagang 332, dan pensiunan (PNS/ABRI) sebanyak 42.

Dari sekian banyak nelayan tersebut, tersebar di berbagai desa, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel. 3.2. Penyebaran Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian Nelayan

No	Desa	Nelayan (orang)	
		Juragan	Pandega
1	Weru	212	1.800
2	Paloh	35	326
3	Sidokumpul	135	611
4	Walu Lor	82	750
5	Banjarwati	28	500
6	Kemantren	30	265
7	Tlogo Sadang	-	19
8	Kranji	62	910
9	Tunggul	10	147
10	Paciran	500	1.204
11	Kandang Semangkon	192	2.435
12	Blimbing	718	5.612
13	Drajat	-	90
14	Sendangagung	-	35
15	Sendangduwur	-	7
16	Sumur Gayam	-	-
17	Sidokelar	-	-
Jumlah		2.019	14.711

Sumber: Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Kec. Paciran

Dilihat dari tabel di atas, bahwa penyebaran penduduk menurut mata pencaharian sebagai nelayan (baik juragan maupun pandega) adalah sebagai berikut Weru sebanyak 2012, Paloh sebanyak 361, Sidokumpul sebanyak 746, Waru Lor sebanyak 832, Banjarwati sebanyak 528, Kemantren 295, Tlogo Sadang sebanyak 19, Kranji sebanyak 972, Tunggul sebanyak 157, Paciran sebanyak 1704, Kandang Semangkon sebanyak 2627, Blimbing sebanyak 6330, Drajat sebanyak 90, Sendang agung sebanyak 35, dan Sendangduwur sebanyak 7 orang.

Sementara itu, tingkat kesejahteraan penduduk Kecamatan Paciran dapat dilihat pada Tabel 3.3, dari tingkat kesejahteraan ini terlihat bahwa tingkat ekonomi penduduk dapat dikatakan baik, karena sebagian besar penduduknya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, bahkan banyak juga yang dapat memenuhi kebutuhan sekundernya.

Tabel. 3.3 Tingkat Kesejahteraan Penduduk Kecamatan Paciran

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah
1	Keluarga Prasejahtera	11705
2	Keluarga Sejahtera I	1.664
3	Keluarga Sejahtera II	971
4	Keluarga Sejahtera III	11.45
5	Keluarga Sejahtera Plus	595

Sumber: pendataan profil Kecamatan Paciran tahun 2002

Keterangan:

Keluarga Prasejahtera: Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, papan dan kesehatan.

Keluarga Sejahtera I: keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial, psikologisnya seperti pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Keluarga Sejahtera II: keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya, seperti menabung dan memperoleh informasi.

Keluarga Sejahtera III: keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologisnya dan kebutuhan perkembangannya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan maksimal terhadap masyarakat.

Keluarga Sejahtera Plus: keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial, maupun psikologis perkembangannya serta dapat memenuhi sumbangan yang nyata terhadap masyarakat.

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa tingkat kesejahteraan di Kecamatan Paciran yang menempati tingkat kesejahteraan keluarga prasejahtera sebanyak 11705, keluarga sejahtera I sebanyak 1.664, keluarga sejahtera II sebanyak 971, keluarga sejahtera III sebanyak 11.45, dan keluarga sejahtera plus sebanyak 595.

Sedangkan tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel. 3.4 Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta Huruf	2.848
2	Tamat MI	29.380
3	Tamat MTs	10.829
4	Tamat MA	6.491
5	Tamat SLTA Kejuruan	1.325
6	Pondok Pesantren	204
7	Sarjana Muda	124
8	Sarjana	356

Sumber: Pendataan Profil Kecamatan Paciran Tahun 2003

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Paciran buta huruf sebanyak 2.848, tamat MI sebanyak 29.380, tamat

MTs sebanyak 10.829, tamat MA sebanyak 6.491, tamat SLTA kejuruan sebanyak 1325, Pondok Pesantren sebanyak 204, Sarjana Muda sebanyak 124, dan Sarjana sebanyak 356.

Kecamatan Paciran juga mempunyai potensi perikanan dan kelautan yang sangat banyak, oleh karena itu sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan atau setidaknya-tidaknya kegiatan usaha penangkapan ikan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan, meskipun tidak terlibat langsung. Di setiap desa jumlah armada penangkapan berbeda berdasarkan *gross tonnage* (GT) kapal dan dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel. 3.5. Jumlah Armada Penangkapan Ikan

No	Desa	Jumlah Perahu	
		< 5 GT	5-10 GT
1	Weru	153	59
2	Paloh	4	31
3	Sidokumpul	153	-
4	Walu Lor	88	2
5	Banjarwati	38	12
6	Kemantren	40	-
7	Tlogo Sadang	-	-
8	Kranji	62	51
9	Tunggul	24	-
10	Paciran	-	-
11	Kandang Semangkon	-	192
12	Blimbing	152	566

13	Drajat	-	-
14	Sendangagung	-	-
15	Sendangduwur	-	-
16	Sumur Gayam	-	-
17	Sidokelar	-	-
Jumlah		714	913

Sumber: Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Kec. Paciran

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah armada ikan dilihat dari GT dan penyebarannya di beberapa Desa di Kecamatan Paciran adalah sebagai berikut: Weru sebanyak 153 berukuran < 5 GT dan 59 berukuran 5-10 GT, Paloh sebanyak 4 berukuran < 5 GT dan 31 berukuran 5-10 GT, Sidokumpul sebanyak 153 berukuran < 5 GT, Waru Lor sebanyak 88 berukuran < 5 GT dan 2 berukuran 5-10 GT, Kemantren sebanyak 40 berukuran < 5 GT, Kranji sebanyak 62 berukuran < 5 GT, dan 51 berukuran 5-10 GT, Tunggul sebanyak 24 berukuran < 5 GT, Kandang Semangkon sebanyak 192 berukuran 5-10 GT, serta Blimbing sebanyak 152 berukuran < 5 GT dan 566 berukuran 5-10 GT.

Nelayan di Kecamatan Paciran ini mengoperasikan berbagai jenis alat tangkap. Jenis dan jumlah alat tangkap tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel. 3.6. Jumlah Alat Tangkap

No	Desa	Jumlah Alat Tangkap					
		GN	PS	PYB	PYK	PW	TRN
1	Weru	312	-	-	183	43	216
2	Paloh	4	31	-	-	-	103
3	Sidokumpul	153	-	-	24	9	103

4	Walu Lor	80	-	-	6	11	59
5	Banjarwati	38	11	-	38	-	-
6	Kemantren	40	-	-	40	-	-
7	Tlogo Sadang	-	-	-	-	-	-
8	Kranji	39	51	-	62	-	-
9	Tunggul	-	-	-	-	-	12
10	Paciran	-	2	-	-	-	498
11	Kandang Semangkon	14	3	69	40	66	-
12	Blimbing	33	38	299	299	56	-
13	Drajat	-	-	-	-	-	-
14	Sendangagung	-	-	-	-	-	-
15	Sendangduwur	-	-	-	-	-	-
16	Sumur Gayam	-	-	-	-	-	-
17	Sidokelar	-	-	-	-	-	-
Jumlah		713	134	368	692	185	888

Sumber: Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Kec. Paciran

Keterangan:

GN : Gill Net
 PS : Purse Seine
 PYB : Payang Besar
 PYK : Payang Kecil
 PW : Prawe
 TRN : Trammel Net

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan adalah sebagai berikut Weru 312 GN 183 PYK 43 PW 216 TRN, Paloh 4 GN 31 PS 103 TRN, Sidokumpul 153 GN 24 PYK 9 PW 103 TRN, Waru Lor 80 GN 6 PYK 11PW 59 TRN, Banjarwati 38 GN 11 PS 38 PYK, Kemantren 40 GN 40 PYK, Kranji 39 GN 51 PS 62 PYK, Tunggul 12 TRN, Paciran 2 PS 498 TRN, Kandang

Semangkon 14 GN 3 PS 69 PYB 40 PYK 66 PW, dan Blimbing 33 GN 38 PS 299 PYB 299 PYK serta 56 PW.

Saat penelitian dilakukan, pada bulan Desember, produksi yang dihasilkan oleh nelayan berdasarkan jenis ikan dan nilai produksi di 2 (dua) PPI yang terdapat di Kecamatan Paciran dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel. 3.7. Produksi Ikan Basah Perjenis Ikan

No	Jenis Ikan	Kranji		Weru	
		Produksi (Kg)	Nilai (Rp)	Produksi (Kg)	Nilai (Rp)
1	Layang	6.565	32.825.000	-	-
2	Banyar	12.337	61.685.000	-	-
3	Kembung	6.529	29.380.500	2.525	11.362.500
4	Selar	5.219	15.657.000	-	-
5	Rajungan	-	-	752	9.024.000
6	Tongkol	180.915	723.660.000	-	-
7	Tengiri	6.515	52.120.000	-	-
8	Layur	7.708	7.708	-	-
9	Dorang	1.303	8.469.500	-	-
10	Mubara	1.228	4.912.000	-	-
11	Baes	2.073	4.146.000	-	-
12	Belo	3.241	3.241.000	-	-
13	Cumi-cumi	1.113	11.130.000	427	4.270.000
14	Udang	-	-	1.257	18.855.000
15	Juwi	10.429	5.214.500	-	-
16	Golok	38.831	97.077.500	-	-
17	Teri	7.324	51.268.000	-	-

18	Kukul	1.770	6.195.000	-	-
19	Monggo	3.496	5.244.000	-	-
20	Bagong	16.063	16.063.000	-	-
21	Pari	-	-	250	800.000
22	Lain-lain	3.695	2.771.250	5.210	3.907.500
	Jumlah	316.354	1.146.475.250	10.521	48.219.000

Sumber: Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Kec. Paciran

Dari tabel di atas dapat diketahui produksi ikan basah perjenis ikan yaitu: layang produksi 6.565 dengan nilai rupiah sebesar 32.825.000 PPI Kranji, banyar produksi 12.337 dengan nilai rupiah 61.685.000 PPI Kranji, kembung produksi 6.529 dengan nilai rupiah sebesar 29.380.500 PPI Kranji dan PPI Weru produksi 2.525 dengan nilai rupiah sebesar 11.362.500, selar, produksi 5.219 dengan nilai rupiah sebesar 15.657.000 PPI Kranji, rajungan produksi 752 dengan nilai rupiah sebesar 9.024.000 PPI Weru, tongkol produksi 180.915 dengan nilai rupiah sebesar 723.660.000 PPI Kranji, tengiri produksi 6.515 dengan nilai rupiah sebesar 52.120.000 PPI Kranji, layur produksi 7.708 dengan nilai rupiah sebesar 7.708 PPI Kranji, dorang produksi 1.303 dengan nilai rupiah sebesar 8.469.500 PPI Kranji, mubara produksi 1.228 dengan nilai rupiah sebesar 4.912.000 PPI Kranji, baes produksi 2.073 dengan nilai rupiah sebesar 4.146.000 PPI Kranji, belo produksi 3.241 dengan nilai rupiah sebesar 3.241.000 PPI Kranji, cumi-cumi produksi 1.113 dengan nilai rupiah sebesar 11.130.000 PPI Kranji dan PPI Weru produksi 427 dengan nilai rupiah sebesar 4.270.000, juwi produksi 10.429 dengan nilai produksi sebesar 5.214.500 PPI Kranji, golok produksi 38.831 dengan nilai rupiah sebesar 97.077.500

PPI Kranji, teri produksi 7.324 dengan nilai rupiah sebesar 51.268.000 PPI Kranji, kucul produksi 1.770 dengan nilai rupiah sebesar 6.195.000 PPI Kranji, monggo produksi 3.496 dengan nilai rupiah sebesar 5.244.000 PPI Kranji, bagong produksi 16.063 dengan nilai rupiah sebesar 16.063.000 PPI Kranji, pari produksi 250 dengan nilai rupiah sebesar 800.000 PPI Weru, serta lain-lain produksi 3.695 dengan nilai rupiah sebesar 2.771.250 PPI Kranji dan PPI Weru 5.210 dengan nilai rupiah sebesar 3.907.500.

Produksi dan nilai produksi yang dihasilkan oleh nelayan berdasarkan jenis ikan dan alat tangkap di PPI Kranji dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel. 3.8. Produksi Ikan Perjenis Alat Tangkap di PPI Kranji

No	Jenis Ikan	Jenis Alat Tangkap			
		Purse Seine		Payang	
		Kg	Rp	Kg	Rp
1	Layang	6.565	32.825.000	-	-
2	Dorang	-	-	1.303	8.469.500
3	Kembung	-	-	6.529	29.380.000
4	Selar	5.219	15.657.000	-	-
5	Mubara	-	-	1.228	4.912.000
6	Tongkol	108.915	723.660.000	-	-
7	Tengiri	6.515	52.120.000	-	-
8	Layur	-	-	7.708	15.416.000
9	Baes	-	-	2.073	4.146.000
10	Belo	-	-	3.241	3.241.000
11	Juwi	10.429	5.214.500	-	-

12	Kukul	1.770	6.195.000	-	-
13	Cumi-cumi	-	-	1.113	11.130.000
14	Monggo	3.496	5.244.000	-	-
15	Bagong	16.063	16.063.000	-	-
16	Golok	38.831	97.077.500	-	-
17	Teri	-	-	7.324	51.268.000
18	Banyar	12.337	61.685.000	-	-
19	Pari	-	-	-	-
20	Lain-lain	-	-	3.695	2.771.250
	Jumlah	282.140	1.015.741.600	34.214	130.733.750

Sumber: Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Paciran

Dilihat dari tabel di atas bahwa produksi perjenis alat tangkap di PPI Kranji adalah sebagai berikut: layang dengan alat tangkap PS sebesar 6.565 Kg dengan nilai Rp 32.825.000, dorang dengan alat tangkap payang sebesar 1.303 Kg dengan nilai Rp 8.469.500, kembang dengan alat tangkap payang sebesar 6.529 Kg dengan nilai Rp 29.380.000, selar dengan alat tangkap PS sebesar 5.219 Kg dengan nilai Rp 15.657.000, mubara dengan alat tangkap payang sebesar 1.228 Kg dengan nilai Rp 4.912.000, tongkol dengan alat tangkap PS sebesar 108.915 Kg dengan nilai Rp 4.912.000, tengiri dengan alat tangkap PS sebesar 6.515 Kg dengan nilai Rp 52.120.000, layur dengan alat tangkap payang sebesar 7.708 Kg dengan nilai Rp 15.416.000, baes dengan jenis alat tangkap payang sebesar 2.073 Kg dengan nilai Rp 4.146.000, belo dengan jenis alat tangkap payang sebesar 3.241 Kg dengan nilai Rp 3.241.000, juwi dengan jenis alat tangkap PS sebesar 10.429 Kg dengan nilai Rp 5.214.500, kukul dengan alat tangkap PS sebesar 1.770 Kg dengan nilai Rp

6.195.000, cumi-cumi dengan alat tangkap payang sebesar 1.113 Kg dengan nilai Rp 11.130.000, monggo dengan alat tangkap PS sebesar 3.496 Kg dengan nilai Rp 5.244.000, bagong dengan alat tangkap PS sebesar 16.063 Kg dengan nilai Rp 16.063.000, golok dengan alat tangkap PS sebesar 38.831 Kg dengan nilai Rp 97.077.500, teri dengan alat tangkap payang sebesar 7.324 Kg dengan nilai Rp 51.268.000, banyar dengan alat tangkap PS sebesar 12.337 Kg dengan nilai Rp 61.685.000, dan lain-lain dengan alata tangkap payang sebesar 3.695 Kg dengan nilai Rp 2.771.250.

Produksi dan nilai produksi yang dihasilkan oleh nelayan berdasarkan jenis ikan dan alat tangkap di PPI Weru dapat dilihat pada Tabel 3. 9.

Tabel. 3.9. Produksi Ikan Perjenis Alat Tangkap di PPI Weru

No	Jenis Ikan	Jenis Alat Tangkap			
		Payang		Gillnet	
		Kg	Rp	Kg	Rp
1	Kembong	2.525	11.362.500		
2	Rajungan			750	9.024.000
3	Cumi-cumi	427	4.270.000		
4	Udang	1.257	18.855.000		
5	Pari	250	800.000		
6	Lain-lain	5.210	3.907.500		
Jumlah		10.421	48.219.000	750	9.024.000

Sumber: Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Paciran

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi ikan perjenis alat tangkap di PPI Weru adalah sebagai berikut: kembong dengan alat tangkap payang sebesar 2.525

Kg dengan nilai Rp 11.362.500, rajungan dengan alat tangkap gillnet sebesar 750 Kg dengan nilai Rp 9.024.000, cumi-cumi dengan alat tangkap payang sebesar 2.525 dengan nilai Rp 4.270.000, udang dengan alat tangkap payang sebesar 1.257 dengan nilai Rp 18.855.000, pari dengan alat tangkap payang sebesar 250 dengan nilai Rp 800.000, dan lain-lain dengan alat tangkap payang sebesar 5.210 dengan nilai Rp 3.907.500.

Ikan hasil tangkapan nelayan di Kecamatan Paciran ini selain di jual segar, juga ada yang diolah dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jenis cara pengolahan berdasarkan jenis ikan, banyaknya unit pengolahan, jumlah produksi yang dihasilkan dan daerah pemasaran produk-produk ini dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel. 3.10. Jenis pengolahan, jumlah unit pengolahan, jenis ikan, jumlah produksi yang dihasilkan dan daerah pemasaran

No	Jenis Pengolahan	Jumlah Unit Pengolahan	Jenis Ikan	Produksi (Kg)	Daerah Pemasaran
1	Pengering	27	Campur	75.100	Bandung
2	Pemindang	9	Layang dan Tongkol	29.150	Surabaya
3	Terasi	1	Rebon	32	Lokal
4	Petis	-	-	-	-
5	Asap	8	Terubuk	128	Lokal
6	Tepung Ikan	-	-	-	-
7	Kerupuk	-	-	-	-
8	Es-esan	12	Tongkol dan	1.450	Surabaya

			Tengiri		
	Jumlah	57	-	105.860	-

Sumber: Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Paciran

Dari tabel di atas dapat dilihat mengenai jenis pengolahan berupa pengeringan, pemindangan, terasi, asapan, es-esan. Jumlah unit pengolahan sebanyak 57. Jenis ikan campur, laying dan tongkol, rebon, terubuk, dan tengiri. Jumlah produksi yang dihasilkan 75.100 untuk pengering, 29.150 untuk pemindangan, 32 untuk terasi, 128 untuk asap dan es-esan sebesar 1.450. Sementara daerah pemasaran untuk pengeringan daerah Bandung, Pemindangan daerah Surabaya, asap dan petis untuk konsumsi local dan es-esan untuk daerah Surabaya.

Dalam penelitian ini, lokasi terfokus pada Desa Kranji dan Banjarwati, karena di samping kedua Desa bersebelahan juga menggunakan PPI yang sama yaitu PPI yang berada di Desa Kranji Kecamatan Paciran serta dalam pola pembagian hasil penangkapan ikan menggunakan ketentuan norma-norma tidak tertulis yang ada di masyarakat. Desa Kranji berpenduduk 6155 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1338. Dari jumlah penduduk tersebut sebanyak 972 jiwa yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Dibidang pendidikan, banyak penduduknya hanya berpendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), yakni 2458 jiwa. Data jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel. 3.11. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Desa Kranji Paciran

No	Status Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Belum Sekolah dan belum tamat MI	598

2	Pernah sekolah MI tapi tidak tamat	224
3	Tamat MI/ sederajat	2495
4	Tamat MTs/ sederajat	1681
5	Tamat MA/ sederajat	997
6	D-3/S-1	150
7	S-2	3
Jumlah		6155

Sumber: Potensi Desa Kranji Kecamatan Paciran, 2003.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Kranji yang belum sekolah dan belum tamat MI sebanyak 589 orang, pernah sekolah MI tapi tidak tamat sebanyak 224 orang, tamat MI/ sederajat sebanyak 2495 orang, tamat MTs/ sederajat 1681 orang, tamat MA/ sederajat sebanyak 997 orang, tamat D3/S1 sebanyak 150 orang, dan S2 sebanyak 3 orang.

Sementara, dalam hal tingkat kesejahteraan penduduk dapat dikatakan penduduk Desa Kranji bisa memenuhi kebutuhan pokok/dasar dan tempat tinggal mereka juga termasuk mewah, karena hampir sebagian penduduk menempati tingkat keluarga sejahtera yaitu 264 keluarga termasuk Keluarga Sejahtera I, 267 keluarga termasuk Keluarga Sejahtera II, 251 keluarga termasuk Keluarga Sejahtera III, dan 207 keluarga termasuk Keluarga Sejahtera Plus. Hanya 349 keluarga yang termasuk Keluarga Prasejahtera. Dalam hal perumahan penduduk sebanyak 769 rumah yang berdinding tembok dan 602 yang memakai keramik. Bila kita memasuki Desa Kranji akan nampak bahwa hampir semua rumah memiliki perabot mewah (berupa barang elektronik dan lainnya).

Sementara itu, di Desa Banjarwati berpenduduk 4.312 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 682. Dari jumlah penduduk tersebut sebanyak 525 jiwa yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Dibidang pendidikan, termasuk bagus yaitu sekitar 1990 jiwa yang lulus dari MA/ sederajat dan tidak terhitung yang belum sekolah dan belum tamat. Data jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel. 3.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan. Desa Banjarwati

Paciran

No	Status Pendidikan	Jumlah
1	Tamat MI/ sederajat	890
2	Tamat MTs/ sederajat	1000
3	Tamat MA/ sederajat	1990
4	Perguruan Tinggi/ Diploma	120
5	Buta Huruf	77
Jumlah		4077

Sumber: Potensi Desa Banjarwati Kec. Paciran 2003

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Banjarwati yang tamat MI/ sederajat sebanyak 890 orang, tamat MTs/ sederajat sebanyak 1000 orang, tamat MA/ sederajat sebanyak 1990 orang, tamat PT/ Diploma sebanyak 120 orang, dan buta huruf sebanyak 77 orang.

Sementara, dalam hal tingkat kesejahteraan penduduk dapat dikatakan penduduk Desa Banjarwati bisa memenuhi kebutuhan pokok/ dasar dan tempat tinggal mereka juga termasuk mewah, karena hampir sebagian penduduk menempati tingkat

Keluarga Sejahtera yaitu 125 keluarga termasuk Keluarga Sejahtera I, 190 keluarga termasuk Keluarga Sejahtera II, 167 keluarga termasuk Keluarga Sejahtera III, dan 100 keluarga termasuk Keluarga Sejahtera Plus. Hanya 100 keluarga yang termasuk Keluarga Prasejahtera. Dalam hal perumahan penduduk sebanyak 582 rumah yang berdinding tembok dan 472 yang memakai keramik. Bila kita memasuki Desa Banjarwati akan nampak bahwa hampir semua rumah memiliki perabot mewah (berupa barang elektronik seperti televisi, radio tape dan lainnya).

Pada umumnya baik nelayan Desa Kranji dan Banjarwati jika ditanya berapa pendapatannya, mereka menjawab tidak mengetahui dan tidak berapa pendapatannya secara pasti baik perhari atau tiap bulannya, tergantung ada tidaknya rezeki. Bila kebetulan diberi rezeki oleh Allah SWT, sekali melaut bisa mendapatkan ikan berton-ton, tetapi bila tidak sedang diberi rezeki oleh Allah SWT beberapa kali melaut bisa tidak mendapatkan untung sama sekali bahkan merugi.

Gambaran ini menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai nelayan itu sangat spekulatif, dan tidak pasti. Di samping hal tersebut para nelayan sangat percaya bahwa rezeki itu diperoleh atas pemberian Allah SWT, orang diwajibkan berusaha tetapi semuanya ditentukan oleh Allah SWT.

BAB IV
NORMA HUKUM TIDAK TERTULIS, POLA PENGATURAN BAGI HASIL
PENANGKAPAN IKAN DI MASYARAKAT DAN BUDAYA HUKUM YANG
KAITANNYA DENGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI

A. Nilai-nilai Keyakinan Yang Hidup Dalam Masyarakat dan Menjadi Dasar Ketentuan Norma Yang Tidak Tertulis Dalam Pola Pengaturan Bagi Hasil Penangkapan Ikan

Kebudayaan itu dimiliki oleh setiap manusia, tidak ada suatu masyarakat yang terlepas dari kebudayaan; yang ada hanya perbedaan latar belakang, perkembangan dan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat, sehingga terjadi berbagai perbedaan kemajuan peradaban. Demikian juga dengan masyarakat nelayan mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dengan demikian masyarakat nelayan adalah orang yang aktif dan dinamis dalam menciptakan suatu kehidupan sosialnya sendiri, mereka tidak statis.

Kebudayaan adalah hasil, karya, rasa dan cipta masyarakat, kebudayaan sebagai rasa meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kapal dan anak buah kapal termasuk juga nahkoda (H. Sukri, H. Muhtar, H. Rojiun, Ikhwan, Jono, Yanto dan lainnya), bahwa kehidupan masyarakat nelayan di Desa Banjarwati dan Kranji dilatarbelakangi oleh budaya Jawa. Dari kehidupan budaya Jawa ini akan terlihat nilai-nilai budaya yang menjadi dasar kehidupan masyarakat nelayan. Orang Jawa adalah orang yang bahasa sehari-hari berbahasa Jawa dan merupakan penduduk asli bagian tengah dan timur

pulau Jawa. Orang Jawa percaya bahwa Tuhan adalah pusat alam semesta dan pusat segala kehidupan karena sebelumnya semuanya yang terjadi di dunia ini Tuhanlah yang pertama kali ada. Pusat yang dimaksud di sini yang dapat memberikan penghidupan, keseimbangan dan kestabilan, yang dapat juga memberi penghidupan dan penghubung dengan dunia atas. Pandangan orang Jawa yang demikian biasa disebut Kawula lan Gusti, yaitu pandangan yang beranggapan bahwa kewajiban moral manusia adalah mencapai harmoni dengan kekuatan terakhir dan pada kesatuan terakhir itulah manusia menyerahkan diri secara total selaku kawulo (hamba) terhadap Gustinya (Sang Pencipta). Ciri pandangan hidup orang Jawa adalah realitas yang mengarah kepada pembentukan kesatuan *numinous* antara alam nyata, masyarakat, dan alam adikodrati yang dianggap keramat.

Mempelajari kebudayaan Jawa harus dibagi dalam simbol-simbol yang melingkup orang Jawa yaitu bahasa dan komunikasi, kesenian dan kesusastraan, keyakinan keagamaan, ritual, ilmu gaib serta beberapa pranata dalam organisasi sosialnya. Orang Jawa yang di desa pada umumnya menganggap hidup sebagai serangkaian peristiwa yang penuh kesengsaraan, yang harus dijalankan dengan tabah dan pasrah, sebaliknya dalam aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan produksi, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial dan kehidupan keluarga, orang diharuskan hidup secara aktif dan senantiasa harus berusaha. Hal inilah yang disebut ikhtiar. Demikian pula dengan kehidupan nelayan, walaupun pendapatannya tidak tentu, tetapi para nelayan harus terus berusaha guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

Budaya hukum masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat nelayan Kecamatan Paciran telah melekat budaya Jawa seperti "*tiyang punika kedah ingkang nrimah*" (orang itu harus menerima keadaannya) "*pasrah lan sumarah*" (menyerah dan menerima keadaan), "*ngupaya upa*" (bekerja keras agar dapat makan) "*sinten ingkang ndamel ngangge, sinten ingkang nanem ngundah*" (orang yang menghasilkan yang akan memakainya, dan orang yang menanam yang akan memetik hasilnya), artinya setiap tindakan tentu ada akibatnya.

Kehidupan kemasyarakatan orang Jawa giat berusaha menempatkan dirinya pada keadaan mereka (*tepa slira*), sehingga anggota masyarakat Jawa tentu saja cenderung orang berlaku seragam (*confrom*) dengan sesamanya. Hal ini memunculkan budaya *ewuh pekewuh* (sungkan terhadap sesama), *wonten sakedik dipandum sakedik, wonten kathah inggih dipandum kathah* (artinya bila ada sedikit masing-masing akan mendapat bagian sedikit, tetapi bila ada banyak masing-masing akan mendapatkan bagian yang besar pula).

Walaupun kehidupan masyarakat nelayan dipengaruhi oleh budaya Jawa, akan tetapi trikotomi yang diungkapkan oleh antropolog Amerika, Clifford Greertz. Greertz mengajukan tesis tentang tiga varian budaya umat Islam di Jawa, yaitu budaya priyayi, santri dan abangan, yang juga mencerminkan stratifikasi sosial lapisan atas, menengah dan bawah atau khusus lagi dikotomi, antara apa yang disebut sebagai Islam santri dan Islam abangan. Pada awal tahun 50-an, Greertz mengeluarkan istilah *The Religion of Java* yang pada dasarnya membagi kepercayaan orang Jawa menjadi tiga varian. Hasil penelitiannya kemudian melahirkan persersi tentang trikotomi atau dikotomi. Dalam

konsep itu yang disebut Islam yang otentik adalah Islam santri, sedangkan Islam priyayi dan Islam abangan mengandung unsur-unsur sinkretisme dan ajaran heterodoks yang mengarah kepada syirik yang paling dilarang. Sedangkan masyarakat nelayan di kecamatan Paciran ini cara beragamanya sangat puritan dan sering mengidentifikasi dirinya dengan kaum santri, sehingga dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Paciran ini tidak ditemui upacara-upacara yang menimbulkan kesyirikan misalnya sedekah laut atau yang lainnya.

Dua perbedaan mencolok antara kaum santri dan abangan ataupun priyayi, pertama-tama, kalangan santri perhatian terhadap doktrin hampir seluruhnya mengalahkan aspek ritual Islam yang telah menipis, sedangkan kalangan abangan benar-benar tak acuh terhadap doktrin, terpesona oleh detail keupacaraan. Bagi kaum santri peribadatan pokok adalah penting juga, khususnya sholat, yang pelaksanaannya secara sadar dianggap baik oleh kalangan santri sebagai tanda istimewa sebagai seorang santri, tetapi hal itu tidak begitu banyak dipikirkan; peribadatan itu, dalam keadaan apapun, sederhana saja. Yang menjadi perhatian kalangan santri adalah doktrin Islam, terutama sekali penafsiran moral dan sosialnya. Kalangan santri cenderung digantikan oleh titik berat yang kuat pada keharusan iman dan keyakinan yang tanpa reserve terhadap kebenaran mutlak agama Islam serta sikap tak toleran yang tegas terhadap kepercayaan dan praktrek kejawen yang mereka anggap sebagai heterodoks.¹

Perbedaan yang kedua terletak dalam masalah organisasi sosial mereka, misalnya untuk kalangan abangan unit sosial yang paling dasar tempat hampir semua upacara

¹ Clifford Geertz. 1983. *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. (Terjemahan oleh Aswab Mahasin). Jakarta: Pustaka Jaya. Hal. 172

berlangsung adalah rumah tangga. Sedangkan kalangan santri, rasa perkauman terhadap umat adalah yang terutama. Islam dilihat sebagai serangkaian lingkaran sosial yang konsentris, perkauman yang makin lama makin lebar, dari satu desa, pulau, negara dan kemudian seluruh dunia Islam yang terbentang dari tempat berdiri seorang individu santri; suatu masyarakat besar orang-orang yang beriman yang senantiasa mengulang baca nama Nabi, melakukan sholat dan membaca Alqur'an.²

Bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat akan dapat mengindikasikan adanya suatu gejala bahwa hukum dapat pula dipandang dari sudut fenomena sosial sehingga dalam hal ini akan menunjukkan adanya suatu hubungan antara hukum dengan fakta-fakta sosial. Sebab antara hukum dengan fakta yang ada terkadang menunjukkan bahwa ternyata perilaku-perilaku tertentu sesuai dengan hukum, dan sementara pada sisi lain ada fakta-fakta yang memperlihatkan bahwa perilaku-perilaku tersebut telah menyimpang dari hukum. Berdasarkan hal tersebut maka hukum diharapkan mampu mempengaruhi perilaku, hal ini berpijak dari suatu pemikiran dasar bahwa adanya kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia sehingga dapat menciptakan kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut.

Suatu masyarakat yang modern, maka kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan menjadi terbuka, dalam arti bahwa kepada masing-masing anggota masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan bagaimana ia akan menerima hukum dan

². *Ibid.* hal. 175

lembaga-lembaga yang berlaku baginya. Dalam suasana yang demikian maka disebut budaya hukum terbuka.³

Titik berat tentang budaya hukum ini adalah terhadap nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan proses hukum atau sebagaimana dikemukakan Friedman⁴ budaya hukum dalam hal ini adalah bagian dari perilaku sosial serta nilai-nilai, budaya hukum dapat diartikan sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh (positif atau negatif) kepada tingkah laku-tingkah laku yang bertalian dengan hukum dan pranata-pranata hukum. Kesukaan dan ketidaksukaan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Budaya hukum dapat diandaikan sebagai bahan bakar yang dapat menggerakkan motor pengadilan, nilai-nilai dalam masyarakat dapat dipakai untuk menjelaskan mengapa orang menggunakan atau tidak menggunakan, atau bahkan menyalahgunakan proses-proses hukum serta sistem hukum. Budaya hukum tidak lain hanyalah keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam budaya milik masyarakat umum. Dengan demikian suatu produk UU beserta penegakannya dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat setempat terutama pelaksanaan UU Bagi Hasil Perikanan di Kecamatan Paciran juga dipengaruhi oleh budaya masyarakatnya.

³ Satjipto Rahardjo. Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia. Ceramah Disampaikan Pada Seminar Hukum Nasional Ke-IV Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Tanggal 26-30 Maret 1979.

⁴ Lawrence M. Friedman, dalam Amir Syamsudin dan Nurhasyim Ilyas. Perilaku Aparat Hukum dalam Menegakkan Supremasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Keadilan*. Vol.1 No. 1 Desember 2000. Hal. 26

Penggunaan hukum secara sadar untuk merubah dan memperbaiki keadaan dari krisis menjadi yang lebih baik merupakan suatu konsepsi yang modern dalam melihat hukum dan fungsinya. Pada sisi yang lain disadari bahwa hukum tidak bekerja dalam ruangan hampa. Oleh karena itu dapat tidaknya hukum bekerja untuk mencapai tujuan tersebut akan terkait dengan basis sosial dimana hukum itu bekerja. Disinilah kita melihat pentingnya sikap-sikap, pandangan-pandangan serta nilai-nilai sosial dalam menentukan bekerjanya hukum. Hal inilah biasanya disebut budaya hukum.⁵

Sementara itu, ketentuan norma-norma yang tidak tertulis dan dijalankan oleh masyarakat nelayan yaitu mengenai pola bagi hasil penangkapan ikan selama ini, dalam prakteknya tidak pernah menimbulkan perselisihan besar diantara para pemilik kapal dan para nelayan penggarap (ABK), jika timbul perselisihan kecil selalu bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Ketaatan masyarakat pada ketentuan norma-norma tidak tertulis berdasarkan kebutuhan yang nyata dan dijalankan atas dasar nilai-nilai kebersamaan, tolong menolong dan saling percaya serta keyakinan bahwa bahwa ketentuan itu yang dianggap paling baik dan adil. Mereka menyadari bahwa antara pemilik kapal dan para nelayan penggarap (ABK) saling membutuhkan satu dengan yang lain, sehingga seorang nahkoda akan berusaha melindungi anak buahnya ketika berhadapan dengan pemilik kapal, karena dilandasi oleh perasaan kebersamaan dan gotong royong yang sangat besar. Semboyan mereka jika ada tidak enak ditanggung bersama. Hubungan patron-klien masih terjadi pada hubungan antar nahkoda dengan anak buahnya. Hubungan ini disebut juga dengan hubungan “bapak anak”, dimana

⁵ Esmi Warassih P., dalam Nugroho Eko Priamoko. 2000. Budaya Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Perdata di Tengah Krisis Ekonomi. *Tesis*. Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

hubungan ini dapat bermakna positif dalam mengatasi kesulitan hidup nelayan penggarap dimasa paceklik.⁶

Pertanyaan yang perlu suatu penjelasan adalah apakah gotong royong menghambat pembangunan, untuk menjawab pertanyaan itu perlu diidentifikasi dulu dengan tajam konsep "nilai gotong royong". Nilai yang merupakan latar belakang dari segala aktivitas tolong menolong antara warga sedesa, yang harus dikelaskan dalam golongan nilai-nilai budaya yang mengenai masalah dasar yaitu hakekat hubungan manusia dengan sesamanya. Dalam sistem nilai budaya orang Indonesia nilai itu mengandung empat konsep, ialah manusia itu tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi dikelilingi oleh komunitasnya, masyarakatnya, dan alam semesta sekitarnya. (1) Di dalam sistem makrokosmos ia merasakan dirinya hanya sebagai suatu unsur kecil saja, yang ikut terbawa oleh suatu proses peredaran alam semesta yang maha besar itu. (2) dengan demikian dalam segala aspek kehidupannya manusia pada hakekatnya tergantung kepada sesamanya, (3) karena itu ia harus selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan sesamanya dalam komunitas, terdorong oleh jiwa sama rasa sama rata, dan (4) selalu berusaha untuk sedapat mungkin bersifat konform, berbuat sama dan bersama dengan sesamanya dalam komunitas, terdorong oleh jiwa sama tinggi sama rendah.

Tema cara berpikir dalam konsep yang pertama berpangkal kepada alam semesta dan masyarakat besar, dan memperkuat suatu konsep lain ialah konsep nasib, yang menjadi amat penting dalam pandangan hidup manusia Indonesia pada umumnya. Tema

Semarang. HaL. 35

cara berfikir ini tentu amat kontras dengan tema cara berfikir yang lazim dalam kehidupan orang Eropa Barat dan Amerika misalnya, yang berpangkal kepada individu dan yang seolah-olah melihat keluar untuk menanggapi masyarakat dan alam semesta itu sebagai obyek analisa dari akal manusia. Dalam suatu pandangan hidup seperti itu sudah hampir tak akan ada tempat untuk konsep nasib. Sebaliknya, tema cara berpikir dalam konsep yang pertama membuat kita lebih mudah menerima penderitaan, kesedihan, kesukaraan, bencana dan maut.

Tema pertama bersama dengan tema kedua mengenai sifat ketergantungan kita kepada sesama kita, memberi kepada kita suatu rasa keamanan nurani yang amat dalam dan mantap. Dalam mentalitas kita sering melayang pikiran bahwa ketika kita tertimpa bencana, pasti ada sesama kita dalam masyarakat yang akan dapat memberi bantuan. Dalam suatu pandangan hidup seperti itu hampir tak akan ada tempat untuk perasaan terisolasi dan perasaan sebatang kara.

Tema cara berpikir ketiga menjadi nilai budaya yang boleh dikata telah mendominasi kehidupan kita, orang Indonesia, sampai kepada perikelakuan dan perbuatan kita yang kecil-kecil sehari-hari dalam hal hubungan kita dengan sesama kita. Nilai itu merupakan latar belakang dari misalnya sopan santun kita untuk membagi dengan tetangga dekat apabila kita kebetulan mempunyai sesuatu hasil bumi atau makanan dalam jumlah yang lebih. Nilai itu merupakan latar belakang dari sopan santun kita untuk memberi oleh-oleh kepada tetangga apabila kita baru pulang dari suatu perjalanan jauh dan nilai itu menjadi latar belakang dari segala aktivitas tolong menolong

⁶ Mubyarto (et al). 1984. *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi Di Dua Desa Pantai*. Jakarta: CV Rajawali. Hal. 176

dalam pertanian dan dalam kehidupan antar tetangga atau antar kaum kerabat dalam komunitas para petani kita di desa.

Tema ketiga dalam nilai gotong royong tadi tentu amat baik dan positif sifatnya. Ada orang yang berkata bahwa nilai ini juga mempunyai segi negatifnya, karena mencegah kita untuk maju secara ekonomis. Hal itu disebabkan karena segera setelah kita memiliki harta sedikit agak banyak saja dari pada tetangga atau kaum kita, maka terdorong oleh tema sama rasa sama rata, kita segera membagi harta atau keuntungan kita mungkin hal itu benar, tetapi asalkan sifat itu dapat kita kendalikan agar tidak menjadi terlampau ekstrem, maka tak perlulah sifat itu menghambat kemajuan ekonomi kita. Pada hakekatnya semua nilai, semua konsep dan semua ide manusia, apabila dilaksanakan dengan terlampau ekstrem akan menjadi negatif atau kurang baik.

Lain dari pada itu, adalah tema keempat, yang juga amat kuat berakar dalam alam pikiran banyak orang dalam masyarakat kita, terutama yang hidup dalam komunitas kecil seperti desa, menurut hemat saya, tema inilah yang merupakan satu-satunya unsur negatif dari nilai gotong royong. Hal ini disebabkan karena konsep sama tinggi sama rendah sebagai suatu kekuatan, mencegah bakat dan keistimewaan dari individu untuk berkembang dan menonjol atas yang lain.

Nilai kekeluargaan dan persaudaraan juga sangat kental dalam kehidupan masyarakat nelayan di Desa Kranji dan Banjarwati, mereka menyadari bahwa nilai kekeluargaan dan persaudaraan baik diantara para pemilik kapal, nahkoda maupun ABK-nya itu diliputi oleh nilai keagamaan mereka yang sangat puritan. Mereka merasa sebagai satu tubuh, di mana yang satu bagian sakit maka seluruh tubuh merasakan sakit juga.

Dengan nilai ini maka para pemilik kapal tidak menggunakan cara mengikat para nelayan penggarap (ABK) dengan jeratan hutang-hutang, agar para ABK tidak ikut kapal yang lain. Biasanya para pemilik kapal juga memberikan hutang tetapi bukan dengan tujuan agar para ABK tergantung pada pemilik kapal, karena para pemilik kapal sudah menanamkan rasa percaya pada nelayan penggarap. Bahkan menurut para pemilik kapal banyak juga para nelayan penggarap yang berhutang, akan tetapi mereka juga pindah ke kapal lain, dan yang menempuhinya adalah para pemilik kapal yang baru diikuti oleh nelayan penggarap tersebut.

Dilihat dari perspektif antropologis, masyarakat nelayan berbeda dengan dari masyarakat lain, seperti masyarakat petani, perkotaan, atau masyarakat di daratan tinggi. Perspektif antropologis ini didasarkan pada realitas sosial bahwa masyarakat nelayan memiliki pola-pola kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lain sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan beserta sumber daya yang ada di dalamnya. Pola-pola budaya itu menjadi kerangka berfikir atau referensi perilaku masyarakat nelayan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian pula dengan ketentuan yang mengaturnya, mereka mempunyai pola-pola tersendiri misalnya dalam pola bagi hasil penangkapan ikan. Dapat dikatakan bahwa pola-pola yang diambil oleh masyarakat nelayan merupakan konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang telah pemikiran, inilah termasuk peran dari teori fenomenologi.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa nilai yang dianut oleh masyarakat nelayan dalam kehidupan bermasyarakat maupun memproduksi adalah sangat kental dipengaruhi oleh budaya Jawa. Karena sebagian masyarakat nelayan bermukim di

pedesaan. Budaya gotong royong, tolong menolong merupakan nilai-nilai yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat nelayan. Hidup rukun bertetangga merupakan mutlak harus dilakukan.

Nilai yang dianut oleh masyarakat nelayan yang berada di pesisir Jawa banyak dipengaruhi oleh konsep nilai-nilai agama Islam ini, dari budaya setempat yang bertumpu pada ajaran agama, tidak mudah untuk bergeser dan menerima budaya lain dari barat. Sehingga benturan atau dampak secara etimolog. Dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan. Oleh karena itu, dampak pada sistem sosial budaya dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap sistem sosial budaya, benturan terhadapnya. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu terjadi masalah-masalah yang mengganggu berfungsinya sistem sosial budaya tersebut.

Untuk itu perlu adanya pendekatan sosiologis yang berarti penggunaan konsep-konsep dasar sosiologis untuk meneladani sistem gejala tertentu. Konsep-konsep dasar tersebut menyangkut seluruh proses pergaulan hidup dalam wadah-wadah tertentu, misalnya dalam sistem kemasyarakatan. Di dalam wadah tersebut berkembang bermacam-macam konsep dasar sosiologis seperti interaksi sosial, kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, lapisan sosial, kekuasaan dan wewenang namun perubahan-perubahan sosial.

Berlandaskan budaya Jawa yang bernilai kereligiusan (agama Islam), yang menekankan hidup rukun sesama tetangga, tepo sliro, ewuh pakewuh, gotong royong dan lain sebagainya kehadiran UU Bagi Hasil Perikanan direspon negatif oleh masyarakat nelayan. Pandangan masyarakat nelayan terhadap bagi hasil perikanan juga didasari

sebagaimana keyakinan orang Jawa yang belandaskan nilai-nilai Islam memandang bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta dan karena itu adalah penyebab dari segala kehidupan, dunia dan alam semesta. Agama Islam yang mewarnai kehidupan bermasyarakat yang menggariskan bahwa hidup rukun bersedekah adalah hal yang diperintahkan agama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola bagi hasil perikanan dipengaruhi oleh tata nilai yang ada pada masyarakat nelayan, di mana tata nilai itu merupakan makna-makna dibalik suatu norma yang dianut oleh masyarakat nelayan. Nilai-nilai yang dijadikan dasar dalam ketentuan norma tidak tertulis dalam pola bagi hasil penangkapan ikan meliputi:

1. Nilai kebersamaan;
2. Nilai tolong menolong;
3. Nilai gotong royong; dan
4. Nilai kekeluargaan dan persaudaraan, yang biasanya menimbulkan rasa saling percaya.

B. Pola Pengaturan Bagi Hasil Penangkapan Ikan Menurut Ketentuan Norma-norma Tidak Tertulis Yang Berlaku Di Masyarakat.

Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Sehingga bila ditelaah antara masyarakat dan hukum dikorelasikan, maka variabel mana yang akan mempengaruhi variabel lainnya, atau dengan kata lain, apakah hukum itu mempengaruhi masyarakat atau justru sebaliknya masyarakat yang harus mempengaruhi hukum. Namun satu hal

yang pasti bahwa hukum tersebut tetap berpijak pada jiwa masyarakat yang merupakan basis sosialnya, tempat hukum itu berkembang dan tumbuh.

Bila pendekatan sosiologis terhadap hukum dilakukan maka akan terlihat bagaimana pengaruh timbal balik yang ada antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya seperti hukum dengan kelompok-kelompok sosial, hukum dengan lembaga-lembaga sosial, hukum dengan stratifikasi sosial, hukum dengan kekuasaan dan wewenang, hukum dengan interaksi sosial, hukum dengan perubahan-perubahan sosial, hukum dengan masalah hukum. Jadi analisis hukum meninjaunya dari segi-segi aturan sosial, peranan hukum dalam membentuk aturan sosial, sosial-kontrol, organisasi sosial dan perubahan-perubahan sosial. Dengan demikian, maka aspek sosiologi akan memiliki peran sebab sebagai ilmu sosial yang obyeknya adalah masyarakat sebagaimana halnya dengan ilmu sosial lainnya, masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.

Dalam kehidupan manusia hampir semua seluk beluk gerak kehidupan masyarakat akan diatur oleh peraturan, sampai kehidupan pribadipun diatur oleh peraturan. Hal ini mengandung pesan bahwa hukum benar-benar digunakan secara efisien dan efektif untuk mengatur masyarakat. Akibatnya orang tidak hanya cukup mengeluarkan peraturan-peraturan secara formal saja, sebab ada faktor lain yang harus diperhatikan yaitu faktor sosial yang turut berperan dalam rangka pembentukan suatu peraturan.

Studi hukum yang demikian, beranggapan bahwa hukum sebagai suatu sub sistem yang merupakan bagian dari sistem sosial sebagai keseluruhan, sehingga hukum

pada satu sisi dapat dipengaruhi oleh sub sistem sosial lainnya. Hukum ditekankan pada hubungannya dengan kondisi-kondisi geografis dan sosial, di sini hukum dilihat sebagai gejala yang dipengaruhi oleh gejala-gejala lain.

Berbicara masalah berlakunya suatu hukum, dalam hal ini hukum tertulis atau peraturan perundangan, dalam masyarakat erat kaitannya dengan kenyataan apakah hukum itu benar-benar berlaku atau tidak. Hukum yang baik adalah hukum yang berlaku atas dasar tiga faktor yaitu faktor yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis hukum berlaku apabila hukum tadi terbentuk melalui prosedur tertentu dan oleh badan-badan tertentu, misalnya menurut UUD 1945. UU dibuat oleh pemerintah dan DPR. Secara filosofis, suatu hukum berlaku bila sesuai dengan cita-cita hukum masyarakat dan dalam arti sosiologis hukum berlaku apabila dipaksakan berlakunya (diterima atau tidak) dan apabila hukum tadi diterima, diakui dan ditaati oleh mereka yang terkena hukum.⁷ Dari uraian tersebut tampak bahwa untuk bisa berlaku efektif UU tidak cukup hanya memenuhi syarat berlaku secara formal saja tetapi juga harus diterima, diakui dan diterapkan oleh masyarakat.

Dalam kenyataannya tidak jarang terjadi terdapat perbedaan-perbedaan antara hukum tertulis yang dianggap sesuai kaidah yang ideal, dengan hukum dalam kenyataan dan pola-pola perikelakuan yang dikehendaki oleh masyarakat. Hal ini juga dialami oleh UU Bagi Hasil Perikanan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis alasan tidak berlakunya UU Bagi Hasil tersebut adalah:

1. Masyarakat kurang mengetahui adanya UU bagi hasil perikanan tersebut

⁷. Soerjono Soekanto. 1980. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV Rajawali. Hal. 159

Bila kita berbicara tentang kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum maka ini merupakan suatu unsur dari kesadaran hukum yang masih menyangkut unsur yang lain yaitu masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum. Jadi proses kesadaran timbul bila masyarakat sudah mengetahui adanya suatu peraturan dan selanjutnya barulah ada pengakuan dan penghargaan. Dalam kenyataannya UU Bagi Hasil Perikanan kurang dikenal oleh masyarakat nelayan. Ini disebabkan kurangnya usaha pemerintah untuk mensosialisasikan UU ini kepada masyarakat baik melalui penyuluhan maupun penyebaran informasi lewat media massa.

Dari hasil penelitian di Kecamatan Paciran, pernah sekali dilakukan penyuluhan guna sosialisasi UU Bagi Hasil Perikanan, yaitu dengan cara memberi penyuluhan kepada para Kepala Desa, yang penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan, misalnya untuk Desa Sendang tidak termasuk mendapat penyuluhan ten, karena Desa tersebut penduduknya tidak bermata pencaharian sebagai nelayan. Sementara itu di setiap desa yang penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, seperti di Desa Kranji dan Banjarwati baru sekali ada sosialisasi tentang UU tersebut, itupun hanya kepada para pemilik kapal. Pada saat dilakukan sosialisasi tidak semua pemilik kapal dapat menghadirinya. Menurut para pemilik yang pernah mengikuti penyuluhan, misalnya Bapak Thajib dan lainnya yang termasuk orang yang tidak berpendidikan tinggi malah ada yang buta huruf, ketika ditanya mengenai UU Bagi Hasil Perikanan mereka menyatakan tidak faham dengan UU tersebut, mereka hanya tahu ada ketentuan tentang bagi hasil perikanan, akan tetapi tidak mengetahui apalagi memahami isi UU tersebut. Apalagi bagi para pemilik kapal yang tidak pernah

mengikuti penyuluhan, mereka malah tidak mengetahui sama sekali jika ada UU tentang Bagi Hasil Perikanan tersebut. Prosentase antara para pemilik kapal yang tahu dan tidak UU tersebut adalah 20%:80%, 20% hanya sekedar tahu UU tersebut dan 80% tidak tahu sama sekali.

Jadi ketika dilakukan penelitian, banyak juga diantara mereka yang menyatakan tidak mengetahui tentang UU tersebut, apalagi dari ABK (nelayan penggarap) sendiri yang sama sekali tidak mengetahui adanya UU tersebut. Akan tetapi mereka (para pemilik modal dan ABK) menyatakan dengan tegas bahwa pola pengaturan bagi hasil yang dipakai selama ini sudah cukup memenuhi keadilan bagi mereka.

2. Keterkaitan masyarakat dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku dimasyarakat dan nilai-nilai sosial budaya yang mereka akui.

Berbicara tentang hukum, hal itu tidak hanya mencakup peraturan tertulis saja namun masih ada ketentuan tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat betapapun kecil dan sederhananya selalu terdapat hukum yang tumbuh, berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat serta dipatuhi oleh anggotanya. Oleh karena itu ketentuan norma-norma tidak tertulis merupakan bagian kebudayaan masyarakat, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berfikir masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa ketentuan norma-norma yang tidak tertulis merupakan penjelmaan jiwa dan cara berfikir tersebut.

Ketentuan norma-norma yang tidak tertulis senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan

kebudayaan masyarakat tempat hukum itu berada. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah hukum yang sesuai dengan pandangan hidup dan cara berfikir masyarakat yang bersangkutan, dan yang diberlakukan oleh masyarakat sebelum ada hukum tertulis adalah ketentuan norma-norma yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Ketentuan norma-norma yang tidak tertulis adalah peraturan-peraturan yang telah diberlakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi yang dipercaya sebagai nilai-nilai yang baik dan adil. Dengan demikian bahwa ketentuan norma-norma tidak tertulis dalam bidang-bidang tertentu mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan status quo tanpa begitu memperhatikan hal-hal baru yang menghendaki penilaian baru pula.

Ketentuan norma-norma tidak tertulis yang mereka jalankan selama ini telah dipandang baik dan adil oleh para pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Alasan lain yang tidak kalah penting adalah ketentuan yang mereka jalankan itu dibuat berdasarkan kebutuhan yang nyata dengan memperhatikan berbagai faktor yang terkait dengan pelaksanaan pola bagi hasil. Ini menimbulkan adanya perbedaan ketentuan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dilihat dari sudut perspektif antropologis, yaitu suatu perspektif (pendekatan) untuk memahami masyarakat dan kebudayaan yang dimilikinya dengan cara bagaimana masyarakat dan kebudayaan yang dimilikinya dengan cara bagaimana masyarakat yang dipelajarinya itu mendefinisikan tindakan-tindakan sosial dan hasil-hasil tindakan tersebut berdasarkan pada pengetahuan serta keyakinan yang mereka punyai.

Pengetahuan dan keyakinan tersebut merupakan kebudayaan yang berisi seperangkat konsep, nilai, sistem kategorisasi, metode dan teori-teori yang digunakan secara selektif oleh para pendukungnya dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perwujudan kebudayaan tersebut diperantarai atau dapat dilihat dari pranata-pranata sosial yang ada dalam kehidupan suatu masyarakat.⁸

Pranata-pranata sosial budaya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Dua pranata strategis yang dianggap penting untuk memahami kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan adalah pranata penangkapan (dalam hal ini ketentuan tentang bagi hasil penangkapan ikan) dan pemasaran ikan. Kedua pranata sosial ekonomi tersebut terbentuk karena kebutuhan kontekstual atau pilihan rasional masyarakat nelayan. Dalam perspektif kebudayaan masyarakat nelayan, mereka jarang mempersoalkan keberadaan pranata tersebut secara negatif.

Berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan di Kecamatan Paciran adalah 6 alat tangkap, sedangkan untuk desa Banjarwati dan Kranji ada 3 alat tangkap, yaitu usaha penangkapan ikan dengan jaring Gillnet, Purse Sein dan Payang Kecil. Besarnya nilai investasi untuk pengadaan Purse Sein, maka usaha penangkapan ini dimiliki oleh mereka yang bermodal. Oleh sebab itu, pemilikannya lebih banyak bersifat kongsi, walaupun itu dilakukan sesama keluarga atau teman sendiri. Dan usaha perikanan ini yang menggunakan pola bagi hasil. Sedangkan untuk usaha perikanan Gillnet dan Payang Kecil lebih banyak dilakukan oleh perorangan dan biasanya dijalankan oleh mereka sendiri.

⁸ Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LkiS. Hal. 4.

Usaha penangkapan ikan dengan jaring Purse Sein mampu menyedot tenaga kerja yang cukup besar bila dibandingkan dengan usaha penangkapan ikan lainnya. Satu unit penangkapan Purse Sein dapat mempekerjakan sekitar 20-25 orang, dan sampai sekarang usaha penangkapan ikan ini telah menjadi tumpuan ekonomi masyarakat. Setiap kali melaut kelompok nelayan Purse Sein memberikan kesempatan kerja tambahan bagi penduduk yang bukan ABK tetap.

Dibanding alat tangkap lain, Purse Sein merupakan alat tangkap yang selain mampu untuk menangkap ikan dalam volume yang besar, juga mampu menangkap jenis ikan yang lebih bervariasi. Dari total hasil tangkapan ikan di Kecamatan Paciran 75% adalah hasil tangkapan yang menggunakan alat tangkap Purse Sein. Untuk jenis ikan tertentu, ikan yang paling sering ditangkap oleh nelayan seperti Tongkol, Layang, Kembung, Banyar, Baes, Belo, Juwi dan lainnya.

Usaha penangkapan ikan Purse Sein di Desa Banjarwati dan Kranji tidak dapat ditentukan waktunya, karena melihat situasi, bisa saja berangkat pagi dan siang kembali, atau bisa berangkat siang dan malam sudah kembali. Jaring Purse Sein adalah alat tangkap yang padat modal dibandingkan dengan jenis alat tangkap lain, karena harga per unitnya dapat mencapai 200-300 juta. Satu unit armada Purse Sein merupakan kapal motor dengan Tonase Motor 6 GT dan berukuran kurang lebih PxD (m)= 10.00x3.50x1.00⁹, kapal motor tersebut menggunakan 2 mesin Kubota, dan biasanya menggunakan mesin 25-40 PK.

⁹ . Data dari PAS Kapal Penangkapan Ikan, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996.

Kapal dengan ukuran tersebut, menurut Keputusan Menteri Pertanian No. 392/Kpts/IK.120/4/99, tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan. Kapal tersebut termasuk dalam jalur penangkapan ikan I, meliputi perairan laut di luar 3 mil laut sampai dengan 6 mil laut¹⁰.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Banjarwati dan Kranji, maka kebanyakan para nelayan tidak memiliki sendiri perahu/kapal yang digunakan untuk menangkap ikan. Pada umumnya dalam usaha penangkapan ikan dilaksanakan dengan bagi hasil antara pemilik perahu/kapal dengan nelayan penggarap. Keuntungan pemilik perahu/kapal adalah tanpa menjalankan sendiri kapal/perahunya, pemilik dapat memperoleh hasil, sedangkan nelayan penggarap mendapat keuntungan tanpa memiliki sendiri perahu/kapal yang harganya relatif mahal.

Pada dasarnya pola bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap adalah 50:50. Data dilapangan bahwa pola pengaturan bagi hasil dapat dikategorikan dalam dua tingkatan: tingkatan pertama, antara pemilik kapal dan juragan atau tekong, tingkatan kedua antara juragan/tekong dengan ABK lainnya. Bagi hasil tingkatan pertama dapat dibuat alur sebagai berikut:

1. Hasil penjualan di TPI, kemudian diambil untuk simpanan keperluan masa paceklik dan pemberian uang bonus untuk ABK yang dianggap rajin membantu di kapal. Dari hasil tersebut kemudian dikurangi untuk keperluan:
 - a. TPI sebesar 1.5%;

¹⁰. Djoko Tribawono. 2002. *Hukum Perikanan Indodesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 65

- b. Bahan bakar dan peralatan lain, hal ini tidak ditentukan berapa persen yang diambil, karena melihat berapa hasil dari penangkapan ikan pada waktu itu, jika mendapat sedikit maka tidak dikurangi untuk bahan bakar dan peralatan lainnya.
2. Hasil penjualan yang telah dikurangi tersebut kemudian diambil 17.5% yaitu untuk keperluan:
 - a. 5% untuk cadangan revisi jaring;
 - b. 5% untuk simpanan kesejahteraan nelayan; dan
 - c. 7.5% untuk juragan/tekong.
3. Hasil bersih tersebut, kemudian dibagi 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk nelayan penggarap (ABK)

Dari hasil penelitian dapat diberikan contoh, pada tanggal 10 Januari 2004 kapal motor yang bernama Mahkota, mendapat hasil melaut sebanyak 10.350.761.4, diambil untuk simpanan sebesar 300.000, untuk TPI 150.761.4, dan bahan bakar serta peralatan lainnya sebesar 1.400.000 hasil penjualan tersebut berarti 9.900.000 kemudian diambil 5% (425.000) untuk revisi jaring, 5% (425.00) untuk simpanan kesejahteraan nelayan, 7.5% (637.500) untuk tekong atau juragan. Kemudian hasil bersih dibagi 50% (3.506.25) untuk pemilik modal dan 50% (3.506.25) untuk ABK, berarti setiap ABK mendapat 77.900,-.

Tingkatan kedua dalam bagi hasil penangkapan ikan terdiri dari jenis hasil sampingan dan utama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel. 4.1 Tingkatan Bagi Hasil Penangkapan Ikan

No	Jenis hasil yang dibagi	Cara pembagian
1	Utama	Sudah baku
2	Sampingan	Tergantung Pemilik/Juragan

Bagi hasil dari tingkatan kedua dari hasil utama dapat dikelaskan sebagai berikut:

1. Lampu: 2 ½ bagian; biasanya lebih dari satu orang, berarti 2 ½ tersebut dibagi berapa yang mengurus lampu;
2. Campoan: 3 ½ bagian; ini juga terdiri lebih dari satu orang;
3. Reng (menarik timah): 2 bagian; lebih dari satu orang;
4. Juru arus: 1 bagian;
5. Serep (yang menggantikan juragan/tekong): ½ bagian;
6. Warnen (yang ngasih tahu orang kapan dan jam berapa berangkat melaut): ½ bagian;
7. Keuangan (yang biasanya membagi uang hasil melaut): 1 bagian;
8. Memasak: ½ bagian;
9. Lampu umbal: ½ bagian;
10. Keperluan desa: ½ bagian;
11. Tanggon: ½ bagian; dan
12. ABK lainnya: 1 bagian.

Sedangkan hasil sampingan, biasanya diberikan untuk para ABK yang rajin dalam proses penangkapan ikan atau membantu diluar jam melaut. Dan hasil sampingan besar kecilnya tergantung pada juragan/tekong sebagai orang yang selalu berhubungan dengan mereka.

Meskipun dalam praktek ketentuan norma-norma yang hidup di masyarakat yang dijalankan namun tidak selalu berarti bertentangan dengan ketentuan UU. Dalam penelitian bagi hasil perikanan laut ini, besarnya bagian hasil untuk nelayan penggarap (ABK) pada umumnya sudah memenuhi bahkan melebihi ketentuan UU dan pembagian itu sudah dilakukan dengan hasil bersih, yaitu 50%:50%. Namun beban biaya yang ada dalam UU ditentukan sebagian ditanggung pemilik dan sebagian ditanggung bersama tampaknya belum memenuhi harapan, karena menurut ketentuan norma yang berlaku dalam masyarakat ditanggung bersama.

Mengenai jangka waktu perjanjian tidak pernah ditentukan sebagaimana yang diatur oleh UU namun lebih didasarkan pada kebutuhan. Para nelayan penggarap (ABK) tidak terikat perjanjian kepada pemilik kapal, para ABK bebas menentukan atau memilih untuk ikut di kapal mana dan kapan saja mereka inginkan, akan tetapi harus pamit kepada juragan/tekong paling tidak. Karena kehidupan masyarakat nelayan percaya dengan nilai-nilai yang selama ini mereka pegang. Ketaatan masyarakat nelayan tersebut merupakan keterkaitan masyarakat terhadap ketentuan norma-norma yang berlaku selama ini, yang telah mereka patuhi sejak dulu dan dianggap baik serta adil yang mereka buat sesuai dengan kebutuhan yang nyata, nilai-nilai sosial budaya dan nilai kereligiusan yang mewarnai kehidupan mereka seperti nilai kebersamaan, tolong menolong, nilai kekeluargaan atau persaudaraan dan saling percaya juga selalu menjadi dasar bagi berlangsungnya pola pengaturan bagi hasil penangkapan ikan di antara mereka sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Jadi perjanjian ini tidak dilakukan secara tertulis, karena jika dilakukan perjanjian tertulis kurang mempercayai satu sama lain, meski dilihat dari segi kepastian hukumnya kurang. Menurut hasil penelitian, jangka waktu perjanjian laut tidak ada batas minimal seperti tercantum dalam Pasal 7 UU Bagi Hasil Perikanan. Meskipun ketentuan perundangan di atas dimaksudkan agar nelayan penggarap tidak sewaktu-waktu diputuskan hubungan kerjanya oleh pemilik perahu/kapal, namun dalam prakteknya tidak demikian. Karena tidak ada waktu yang jelas maka dalam perjanjian bagi hasil perikanan dapat juga nelayan penggarap putus hubungan kerjanya.

Pertimbangan utama bagi pemilik perahu/kapal antara lain dari nelayan penggarap sehingga hasilnya cukup memadai, hubungan baik antara nelayan penggarap dengan pemilik perahu/kapal, adanya unsur tolong menolong pada pihak penggarap yang mungkin ada hubungan persaudaraan atau bertelangga.

Ketaatan tersebut merupakan hal yang kurang mendukung bagi masuknya nilai-nilai baru termasuk di dalamnya ketentuan UU Bagi Hasil Perikanan. Dengan demikian harapan pemerintah untuk lebih memberikan jaminan kedudukan serta penghidupan yang layak bagi nelayan penggarap melalui UU Bagi Hasil Perikanan ini, belum terwujud. Karena ketentuan yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat sudah memenuhi rasa keadilan, di samping itu kehidupan mereka juga diperhatikan.

Hasil penelitian tersebut dapat dikaitkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, misalnya suatu UU. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari UU mungkin disebabkan karena:
 - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya UU;
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU tersebut. Sebagaimana UU bagi hasil perikanan sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan, ini merupakan faktor yang kurang mendukung pelaksanaan UU bagi hasil perikanan;
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam UU yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan penerapannya.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, misalnya tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi dan lain sebagainya.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia, yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, bila dipandang dari sudut tertentu,

¹⁰. Sorjono Soekanto. 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 5

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, dan hal ini sangat mempengaruhi pada kepatuhannya terhadap hukum.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam faktor ini pembahasannya mengenai masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan budaya. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan, sebagaimana pendapat Indriyanto Seno Adji¹¹ bahwa substansi hukum itu menyangkut berbagai perangkat ketentuan normatif, pola dan kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam sistem hukum tersebut. Budaya (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sehubungan dengan ini, Satjipto Rahardjo¹² berpendapat bahwa kita tidak saja harus memperhatikan kepastian peraturan tetapi juga kepastian hukum. Kepastian hukum menyangkut nilai-nilai yang dikandung oleh suatu produk UU. Pembuatan hukum

¹¹ Indriyanto Seno Adji. Pembaharuan Hukum Menghindari Erata Sistem Hukum. *Kompas*. 12/1/2000

¹² Satjipto Rahardjo. Kepastian Hukum. *Kompas*. 21/2/1999

yang tidak menjawab suatu kepastian hukum kepada masyarakat, bisa disebabkan pembuat UU mengabaikan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

C. Keterkaitan Antara Pola Bagi Hasil Menurut Ketentuan Norma-norma Tidak Tertulis Yang berlaku Di Masyarakat Dengan Kesejahteraan Sosial Ekonomi

Gambaran umum yang biasanya dipakai untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khusus untuk penelitian ini adalah masyarakat nelayan adalah fakta-fakta yang bersifat fisik berupa kualitas pemukiman (kondisi rumah hunian mereka), keterbatasan pemilikan perabot rumah tangga. Selain gambaran fisik tersebut juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan anak-anak mereka, pola konsumsi sehari-hari. Padahal selain itu, ada hal lain yang diperlukan dalam suatu kehidupan manusia yaitu pemenuhan dari ruhaniah manusia, karena manusia bukan semata-mata makhluk yang bersifat jasmaniyah dan bukan pula kerangka yang tersusun dari tulang dan daging semata. Manusia adalah juga ruhani yang tinggi yang menempati kerangka yang rendah, dipantulkan dari cahaya langit di dalam bungkus tanah liat. Oleh karena itu, dengan pemenuhan ruhani tersebut manusia akan lebih lapang dalam menghadapi kehidupan ini, ini akan berpengaruh bagaimana manusia menyikapi hidup.

Pola bagi hasil penangkapan ikan menurut ketentuan norma-norma yang tidak tertulis dan berlaku di masyarakat turut menyumbang terhadap kesejahteraan sosial ekonomi nelayan penggarap. Hal ini dapat dibuktikan dengan:

1. Adanya ikan lawuhan untuk para nelayan, ikan lawuhan ini pada prinsipnya adalah ikan lauk pauk yang diambilkan dari hasil tangkapan setiap hari melaut. Ikan lawuhan ini juga diberikan pada ABK tidak tetap yang pada hari itu ikut peri

menangkap ikan. Tidak ada patokan pasti dalam pembagian ikan lawuhan ini, tergantung hasil tangkapan yang didapat. Pembagian ikan lawuhan ini berdasarkan per ekor ikan (jika ekor yang didapat besar seperti tongkol, tengiri dan lain-lain), tetapi jika ikan yang didapat kecil seperti layang, juwi dan lainnya maka cara pembagiannya berdasarkan takaran;

2. Pembagian beras pada musim paceklik (musim baratan atau angin), di mana pada saat ini tidak melaut pada waktu yang tidak tentu, ini biasanya diambilkan dari simpanan hasil melaut dan dititipkan pada pengusaha ikan yang menjadi agen mereka;
3. Jika melakukan perbaikan jaring (ngayum) mendapat jatah uang harian dan rokok, serta mendapat makanan ringan yang disediakan di tempat melakukan perbaikan jaring tersebut. Uang ini diambilkan 5% pada saat bagi hasil. Uang yang dibagikan pada saat perbaikan jaring sebesar Rp. 5000,- per hari;
4. Jika dalam melaut mendapat ikan sedikit, maka ikan dibagi hanya untuk ABK, sedangkan untuk pemilik kapal, bahan bakar dan peralatan lainnya sudah tidak diperhitungkan;
5. Jika ada ABK yang pindah ke kapal lain dan mempunyai hutang, maka untuk memenuhi hutang tersebut untuk sementara ditanggung oleh pemilik kapal yang akan ditempati oleh ABK tersebut. Jadi di sini tidak terjadi bahwa anak buah kapal itu terikat dengan para pemilik kapal, serta para pemilik kapal itu sendiri tidak menjerat mereka dengan hutang, agar tidak pindah ke kapal lain; dan

6. Adanya bantuan dari para pemilik kapal bagi ABK yang sakit, apalagi jika sakitnya pada waktu melaut, biasanya yang menanggung biaya pengobatan adalah atas nama kapal motor, yang biasanya dimintakan oleh juragan/tekong kepada pemilik kapal.

Konsep-konsep pembangunan yang telah dipraktekkan selama ini ternyata mengalami kegagalan, salah satu adalah model pembangunan yang penerapannya berorientasi pada pertumbuhan, dimana kenaikan GNP merupakan fokus utama dan merupakan parameter sosial ekonomi yang dianggap paling baik untuk mempengaruhi tingkat hidup suatu masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, menurut M. Umer Chapra meski terjadi kenaikan GDP, kemiskinan tidak juga berkurang, malah bertambah. Ketidak merataan pendapatan dan kekayaan juga semakin memburuk, dan kebutuhan pokok rakyatnya tetap tidak terpuaskan. Defisit anggaran sektor publik telah melonjak sebagaimana juga defisit neraca pembayaran dan hutang luar negeri, dan inflasi selalu mengancam.¹³

Ekonomi pembangunan adalah sebuah cabang dari salah satu tiga teori ekonomi *mainstream* (neoklasik, keynes atau sosialis). Karena itu ekonomi pembangunan telah menyaksikan suatu perubahan berbagai strategi dari strategi Keynes dan sosialis ke strategi neoklasik. Karena ekonomi neoklasik, Keynes dan sosialis semuanya lahir dari pandangan dunia *Enlightenment*, pendekatan mereka untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan analisis mereka tentang problem-problem manusia adalah sekular. Dalam pembangunan mereka lebih mementingkan konsumsi dan pemilikan materi sebagai sumber kebahagiaan manusia. Mereka tidak mengindahkan peranan nilai moral reformasi

¹³ M. Umer Chapra. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Terjemahan Nurhadi Ihsan dan Rifki Amar). Surabaya: Risalah Gusti. Hal 12

individu dan sosial, dan terlalu berlebihan menekankan peranan pasar atau negara. Mereka tidak memiliki komitmen kepada persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi dan tidak memiliki pula mekanisme filter nilai-nilai moral yang disetujui oleh masyarakat.¹⁴

Bila konsep yang gagal tersebut juga digunakan untuk mengukur kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat karena pada konsep-konsep tersebut lebih mengedepankan atau lebih mengukur kesejahteraan dengan kepemilikan materi belaka tanpa memperhatikan yang lainnya, maka menurut penulis sangat sulit, karena pendapatan nelayan (GDP) itu sendiri tidak tentu dan tidak dapat diukur. Karena bisa sekali melaut mereka mendapatkan berton-ton ikan, tetapi bisa juga berkali-kali melaut tidak mendapat apa-apa bahkan merugi. Belum lagi jika musim baratan/angin bisa sebulan bahkan lebih tidak melaut. Untuk itu para nelayan dalam menyikapi masalah rizki ini, dipasrahkan kepada Allah SWT, mereka akan berusaha tapi semuanya dikembalikan kepada Allah SWT.

Sebagaimana pendapat Francis Fukuyama bahwa suatu kehancuran besar (*Great Disruption*) akan terjadi disebabkan oleh kemiskinan yang meningkat dan/atau kesenjangan penghasilan; kesejahteraan dan keamanan yang semakin besar; akibat dari ingstutan budaya yang luas dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah.¹⁵

Korelasi yang kuat antara kehancuran keluarga, kejahatan, ketidakpercayaan, anatomi sosial, dan sosial capital, merupakan salah satu penyebab kehancuran suatu masyarakat, akan tetapi hal ini tidak mutlak menjadi sumber persoalan. Suatu

¹⁴ . *Ibid.* hal. 159

¹⁵ . Francis Fukuyama. 2002. *The Great Disruption: Human Nature and The Reconstitution of Social Order*. (Terjemahan oleh Ruslani). Yogyakarta: CV Qalam. Hal. 104-107

kehancuran besar juga bisa disebabkan oleh kesejahteraan yang meningkat. Argumen ini sudah lama dikemukakan oleh peneliti Daniel Yankelovich, yang berbagai survei opini publiknya menelusuri insutuan dari nilai-nilai yang berorientasi-komunitas dan nilai-nilai individualistik. Pandangan ini juga implisit dalam karya Ronald Inglehart, yang konsepnya mengenai “*nilai-nilai pascamaterialis*” mengisyaratkan bahwa pemuasan berbagai kebutuhan dasar ekonomi memunculkan serangkaian prioritas yang berbeda ketika masyarakat bergerak menuju hierarki kebutuhan.¹⁶

Argumen bahwa individualisme yang meningkat dan persoalan-persoalan social merupakan hasil dari kesejahteraan yang lebih besar. Lebih-lebih ada korelasi yang luas antara perubahan nilai dan tingkat penghasilan, negara-negara yang lebih kaya cenderung memiliki tingkat kehancuran yang lebih tinggi dari pada negara-negara yang lebih miskin. Hal ini merupakan isyarat intuitif untuk berpikir bahwa ketika tingkat penghasilan meningkat, ikatan-ikatan kesalingtergantungan yang mengikat masyarakat secara ketat dalam keluarga dan komunitas akan melemah, karena mereka kini lebih mampu mencapai sesuatu tanpa bantuan orang lain. Individualisme yang meningkat dan hilangnya kontrol komunal memiliki pengaruh yang sangat besar pada kehidupan dan kemauan masyarakat untuk mentaati hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu kesejahteraan itu tidak hanya dinilai dari segi materi saja, di sini terlihat bahwa manusia memerlukan hal yang lain dari segi materi.

Keadaan seperti di atas, maka penulis lebih cenderung menggunakan dengan konsep perekonomian yang dimiliki oleh Islam, memang sebagaimana dalam kehidupan ini kesejahteraan manusia menjadi tujuan seluruh masyarakat dan negara. Demikian pula

¹⁶. *Ibid.* hal. 107

tujuan utama Islam adalah meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman, hidup, akal, keturunan dan harta. Apa saja yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki. Sedangkan dasar Islam adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, belas kasih, kesejahteraan, dan kebijaksanaan yang sempurna.

Bagaimanapun tetap ada suatu perbedaan pendapat mengenai apakah kesejahteraan itu dan bagaimanakah ia dapat diwujudkan. Sekalipun persyaratan-persyaratan materi bukan merupakan satu-satu unsur kesejahteraan, orang modern yang berpandangan sekular, dengan terutama ditekankannya pada syarat-syarat itu, tampak mempercayai bahwa kesejahteraan dapat dicapai bila tujuan-tujuan materi tertentu telah terwujud. Tujuan ini meliputi penghapusan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pokok materi dari semua individu, tersedia untuk semua orang suatu kesempatan untuk mendapatkan nafkah yang jujur, dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata. Bagaimanapun belum ada negara di dunia, terlepas ia kaya tau miskin, yang telah dapat mewujudkan tujuan-tujuan materi tersebut secara paripurna.

Guna penentuan kebutuhan-kebutuhan material manusia, seseorang harus terlebih dahulu tahu apa yang benar-benar memberikan sumbangan untuk keberlangsungan hidup, kenyamanan dan perkembangan ummat manusia. Ini sulit, tetapi bukan tidak mungkin, untuk dilaksanakan. Pengamatan Keynes tentang masalah ini barangkali bermanfaat. Keynes menyatakan bahwa meskipun kebutuhan-kebutuhan ummat manusia boleh jadi tampak tidak pernah puas, semuanya dapat digolongkan dalam dua kelas-

kebutuhan absolut berarti bahwa kita memerlukannya tanpa menghiraukan keadaan orang lain, dan kebutuhan relatif yang berarti bahwa pemenuhannya akan mengangkat status kita, membuat kita merasa superior, di atas orang lain. Kebutuhan kedua, yang memenuhi keinginan akan superioritas, adalah boleh jadi sungguh-sungguh tidak akan pernah terpuaskan, karena semakin tinggi tingkat tuntutan umum, kebutuhan-kebutuhan tersebut terus dan semakin tinggi. Tidak demikian halnya dengan kebutuhan absolut.

Sementara itu, perencanaan ekonomi terpusat, yang telah mengklaim dapat menjamin tujuan-tujuan materi ini, tidak hanya gagal melakukannya, tetapi juga tengah menghadapi krisis ekonomi yang serius yang tidak diragukan lagi telah meyakinkan kegagalan sistem ini. Bersamaan dengan itu, kegembiraan kalangan negara-negara yang mempraktekkan ekonomi pasar telah mendesakkan keunggulan sistem pasar dengan lebih bersemangat dari yang pernah terjadi. Bagaimanapun, meski kinerja negara-negara ekonomi pasar memang benar-benar lebih baik, mereka pun telah gagal mewujudkan tujuan-tujuan materi yang dikehendaki. Kegagalan mereka menjadi semakin mencolok dengan ketidakstabilan ekonomi dan ketidakseimbangan makro ekonomi mereka, tercermin dalam frekuensi fluktuasi ekonomi, laju inflasi yang tinggi dan pengangguran, defisit berlebihan dalam anggaran dan neraca pembayaran, dan devisa luar negeri serta pasar uang dan komoditas yang mudah berubah. Negara-negara berkembang lebih jauh dibebani dengan kesulitan masalah pembayaran hutang, yang tidak sekedar mengancam masa depan pembangunan mereka, tetapi juga kesehatan dan kelangsungan hidup sistem keuangan internasional.

Selain problem-problem ini, secara praktis semua negara di seluruh dunia tengah mengalami suatu skala deplesi sumber daya yang tidak dapat diperbaiki dan polusi lingkungan yang membahayakan kehidupan di atas bumi. Terjadi lonjakan stres, ketegangan dan perselisihan dalam berbagai urusan manusia, dibarengi dengan sejumlah kenaikan dalam semua gejala anomie, semisal frustrasi, kejahatan, penyiksaan mental, kecanduan obat-obatan, penyakit mental dan masih banyak lainnya, semua menunjukkan kurangnya kepuasan batin dalam kehidupan individual.

Kemiskinan dan ketidakadilan menjadi semakin nyata: sementara sejumlah besar penduduk tidak dapat memenuhi sekalipun hanya kebutuhan pokok, orang-orang kaya dan kelas menengah hidup dalam kemewahan melimpah. Adanya kemiskinan berdampingan dengan kekayaan yang melimpah cenderung merusak struktur solidaritas sosial dan persaudaraan, dan menjadi salah satu sebab utama kejahatan dan kekerasan, kekacauan sosial dan ketidakstabilan politik. Dalam hal ini Islam meletakkan penekanan yang tidak dapat ditawar atas kehormatan manusia, persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi.

Suatu pertanyaan yang sangat penting dan harus dipikirkan yaitu mengapa tidak ada negara di dunia yang dapat mewujudkan kesejahteraan umat manusia sekalipun hanya dalam unsur materi? Mungkinkah kelangkaan sumber daya menjadi sumber kegagalannya?. Kebanyakan ekonom akan menjawab sebaliknya, sebab mereka tidak menganggap sumber daya sebagai sesuatu yang langka dalam arti mutlak. Menurut mereka bahwa sumber daya itu hanya langka secara relatif. Sebagian besar mereka akan cenderung sependapat bahwa di samping kelangkaan relatif dari sumber daya tersebut,

adalah tetap mungkin mewujudkan tujuan-tujuan materi dan ketidakstabilan dan ketidakseimbangan, jika saja sumber daya yang tersedia itu digunakan secara efisien dan wajar. Kemungkinan inilah yang menjadi tantangan kemanusiaan, memanfaatkan sumber daya yang tersedia seefisien dan sewajar mungkin sehingga tujuan-tujuan kesejahteraan materi yang diterima secara universal dapat diwujudkan, dan ketidakstabilan serta ketidakseimbangan dapat dikurangi. Ini menyangkut sejumlah masalah-masalah sulit yang berkaitan dengan arti efisiensi dan keadilan atau kelayakan dan bagaimana keduanya dapat diwujudkan.

Suatu perekonomian dapat dikatakan telah mencapai efisiensi optimum jika ia telah memanfaatkan seluruh potensi sumber daya materi dan kemanusiaan sedemikian rupa sehingga kuantitas yang memungkinkan secara maksimal untuk memuaskan kebutuhan akan barang dan jasa diproduksi dengan suatu tingkat stabilitas ekonomi yang layak dan menopang laju pertumbuhan masa depan yang berdaya tahan. Pengujian efisiensi ini terletak pada ketidakmampuan untuk mencapai suatu hasil yang lebih dapat diterima secara umum tanpa menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi yang berkepanjangan, dan tanpa deplesi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui atau merusak lingkungan sehingga kehidupan di dunia menjadi terancam. Suatu perekonomian dapat dikatakan telah mencapai taraf keadilan yang optimal jika barang dan jasa yang dihasilkan didistribusikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan semua orang terpenuhi secara memuaskan dan terdapat distribusi yang adil dari pendapatan dan kekayaan, tanpa memberikan pengaruh yang merugikan terhadap motivasi kerja, tabungan investasi dan usaha. Karena pada dasarnya sistem ekonomi yang

membicarakan tentang perwujudan efisiensi dan keadilan, pendekatan paling rasional adalah mengambil suatu sistem ekonomi yang akan dapat membantu mewujudkan keduanya.

Pengalokasian sumber daya secara efisien dan mendistribusikannya secara adil, setiap sistem ekonomi harus menjawab ketiga pertanyaan mendasar tentang apa, bagaimana dan untuk siapa memproduksi: berapa banyak dan yang mana dari barang-barang dan jasa alternatif yang harus diproduksi, siapa yang akan memproduksinya, dengan kombinasi sumber daya apa dan menggunakan sumber teknologi apa, serta siapa yang akan menikmati sejauh mana barang-barang dan jasa tersebut diproduksi. Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak saja menentukan alokasi sumber daya dalam sebuah perekonomian, tetapi juga distribusi di antara individu dan di antara (konsumsi) sekarang dan tabungan investasi masa depan. Alokasi dan distribusi merupakan suatu bagian terpenting dalam sebuah perekonomian, dan pada akhirnya akan menentukan apakah semua kebutuhan individu terpenuhi, apakah tujuan-tujuan sosial ekonomi lainnya dapat tercapai, dan apakah seseorang mempunyai motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kinerja sebaik-baiknya guna merealisasikan hal ini. Pengujian terpenting untuk suatu sistem ekonomi tidak terletak pada tujuan yang disepakati saja tetapi juga pada perealisasiannya.

Ketiga pertanyaan di atas kendati tampak cukup jelas, namun memiliki muatan nilai dan tidak dapat dijawab dalam sebuah kevakuman. Diperlukan suatu pandangan dunia atau dasar filosofi dan strategi setiap masyarakat atau sistem dikuasai oleh pandangan dunianya sendiri yang didasarkan pada seperangkat asumsi yang eksplisit atau

implisit mengenai asal kejadian semesta dan watak kehidupan manusia. Perbedaan pandangan mengenai watak manusia melahirkan perbedaan dalam kesimpulan tentang arti dan tujuan kehidupan manusia, pemilikan tertinggi dan tujuan dari sumber daya terbatas yang tersedia untuk umat manusia, hubungan umat manusia dan sesamanya (hak-hak serta tanggung jawab mereka) dan dengan lingkungan mereka, dan kriteria efisiensi dan keadilan. Pandangan dunia semacam ini memainkan fungsi yang sama bagi sistem ekonomi sebagaimana fondasi sebuah bangunan: meskipun fondasi yang selalu menyangga selalu saja tidak tampak dan tidak dinyatakan, ia tetap memainkan peranan yang menentukan.

Tujuan-tujuan itu tidak akan tercapai tanpa adanya keharmonisan antara pandangan dunia dan strategi sebuah sistem. Sistem yang mencerminkan ketidakselarasan antara tujuan-tujuannya dengan pandangan dunia dan strateginya tidak akan mampu mewujudkan penyesuaian mendasar dalam gaya hidup dan struktur maupun organisasi ekonominya. Orang yang hidup dalam sistem demikian hanya akan menjadi korban dari janji-janji kosong, janji-janji yang tidak akan dapat dipenuhi, betapapun penyesuaian-penyesuaian telah dilakukan. Penyesuaian kecil semacam ini tidak akan menembus ke akar permasalahan. Ia sekedar menunjuk pada tanda-tanda ketidakselarasan, tetapi gagal mencapai keselarasan antara pandangan, strategi dan tujuan-tujuannya. Karena itu berbagai permasalahan muncul lagi dalam bentuk yang berbeda, lebih serius dan setiap saat kian menjadi-jadi.

Banyak penjelasan tentang alam semesta dan tentang watak serta hakekat kehidupan manusia. Penjelasan-penjelasan ini telah mengarah pada cara-cara hidup

berbeda dan sistem-sistem ekonomi yang berbeda pula, masing-masing secara eksplisit maupun implisit didasarkan pada pandangan dunianya sendiri dan masing-masing menyiapkan strategi yang berbeda untuk menyelesaikan problem ekonomi. Ada tiga sistem ekonomi yang kini dominan di dunia (kapitalisme, sosialisme dan negara sejahtera yang sekular). Masing-masing telah mengalami revisi penting dari versi aslinya karena problem yang dihadapi selama bertahun-tahun, dan berbagai perubahan telah diajukan untuk mengatasinya. Sistem-sistem itu kini bentuknya telah jauh berbeda dari aslinya. Namun, kendati telah dilakukan berbagai revisi dalam sistem-sistem tersebut, kemewahan yang diperoleh oleh negara-negara penganut sistem-sistem ini, dan sumber daya melimpah, namun negara ini gagal dalam pada berbagai tingkat untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang hendak mereka capai. Banyak diantaranya yang menghadapi ketidakseimbangan makroekonomi secara serius. Bahkan problem-problem yang mereka hadapi semakin bertambah. Kekacauan sosial dan kejahatan juga meningkat dan secara umum mereka menghadapi suatu situasi krisis.

Sementara itu, Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda sama sekali dari sistem-sistem yang sedang berlaku. Ia memiliki akar Islam yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya. Berbeda dengan sistem-sistem yang lain, tujuan-tujuan Islam adalah bukan semata-mata materi. Justru tujuan itu didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik, yang memberikan nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan-kebutuhan rohani maupun materi dari seluruh umat manusia. Hal ini

disebabkan oleh keyakinan bahwa manusia adalah sama sebagai khalifah dan hamba Allah di dunia, dan tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh ummat manusia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi.

Tujuan-tujuan Islam meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik dalam batasan-batasan Islam. Sebagaimana yang tersebut di atas bahwa yang termasuk tujuan Islam adalah segala sesuatu yang dianggap perlu untuk melindungi dan memperkaya iman, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda.

Peletakan iman di awal tujuan Islam, sebab dalam perspektif Islam iman adalah ramuan terpenting untuk kesejahteraan manusia. Iman meletakkan hubungan manusia pada suatu dasar yang tepat, memungkinkan manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu sikap yang seimbang dan saling memperhatikan untuk membantu memantapkan kesejahteraan seluruh manusia. Ia juga memberikan suatu filter moral untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya sesuai dengan aturan-aturan persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, dan suatu sistem motivasi yang memberikan kekuatan yang langsung mengarah pada tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Tanpa menyuntikkan dimensi iman dalam semua keputusan manusia, tanpa memandang apakah keputusan-keputusan itu berkaitan dengan rumah tangga, bidang usaha, pasar, tidak mungkin merealisasikan efisiensi dan keadilan dalam hal alokasi dan distribusi sumber daya, untuk mengurangi

ketidakseimbangan dan ketidakstabilan perekonomian secara makro, atau untuk mengatasi kejahatan, percekocokan, ketegangan dan berbagai gejala anomie yang berbeda.

Efisiensi dan keadilan tidak dapat didefinisikan tanpa rujukan filter moral. Karena itu definisi yang benar dari efisiensi adalah rasio, bukan antara total output dan total input, tetapi antara kegunaan output dan total output atau input. Ini berarti bahwa suatu ukuran kegunaan diperlukan untuk mengukur efisiensi. Preferensi atau pilihan perorangan dan harga tidak dapat dengan sendirinya memberikan ukuran sedemikian jika tujuannya adalah demi kesejahteraan semua. Karena itu, diperlukan pelengkap untuk hal ini dengan suatu filter moral yang disepakati bersama. Jika efisiensi itu sulit didefinisikan tanpa kriteria moral, adalah akan lebih sulit untuk mendefinisikan keadilan tanpa ini semua. Dalam hal keimanan ini, dapat difahami bersama bahwa dalam suatu Aqidah Islamiyah itu dibangun di atas beberapa unsur berikut:

1. Iman kepada Tuhan Yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan, dan yang memberi ukuran lalu memberi hidayah. Bagi-Nya segala penciptaan, bagi-Nya semata segala urusan. Bagi-Nya puji di dunia maupun akhirat. Bagi-Nya segala hukum, dan kepada-Nya kembali segala urusan. Tidak ada yang patut disembah selain Dia, tidak ada yang pantas dimintai pertolongan selain Dia, dan tidak diminta selain hidayah-Nya. Sebagaimana dalam Firman-Nya:

“Hanya kepada-Mu kami beribadah, dan hanya kepada-Mu pulalah kami semua memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami semua pada jalan yang lurus” (Al-Fatihah ayat: 5-6)

2. Manusia bukan semata-mata makhluk yang bersifat jasmaniyah, dan bukan kerangka yang tersusun dari tulang, daging, darah dan urat semata. Manusia adalah juga ruhani yang tinggi yang menempati kerangka yang rendah, dipantulkan dari cahaya langit di dalam bungkus tanah liat. Dengan rahasia semacam ini, manusia layak menjadi khalifah Allah SWT yang mendapatkan penghormatan dari-Nya, di samping berhak memakmurkan bumi dengan kebenaran dan keadilan.

Allah SWT berfirman:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan akan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau”. Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (Al-Baqarah ayat: 30)

3. Manusia semuanya adalah hamba Allah SWT semata, tidak terikat mengikuti selain-Nya, sama dalam titik tolak dan tempat kembali, dan terikat dengan persaudaran kemanusiaan. Allah mempersamakan keturunan manusia kepada satu ayah yaitu Adam, dan mempersamakan penyembahannya pada Tuhan yang satu yaitu Allah SWT yang telah menciptakan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Tidak ada satu kelebihan satu kelompok lainnya, satu warna kulit atas warna kulit lainnya dan satu individu dengan individu lainnya, kecuali dengan taqwa.
4. Allah SWT tidak membiarkan manusia dalam kesia-siaan dan kebingungan, akan tetapi mengutus buat mereka orang yang memberikan petunjuk kepada tujuan

hidup dan jalan yang benar, yaitu para Rasul yang memberikan keterangan dan hidayah.

“(Mereka Kami utus) selaku Rasul-Rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi mereka membantah Allah SWT sesudah diutusnya para Rasul tersebut ...” (An-Nisaa ayat: 165)

5. Risalah-risalah Allah SWT tersebut ditutup dengan risalah yang bersifat umum dan kekal, yaitu Risalah Muhammad SAW. Dengan risalah ini Allah SWT menyempurnakan syari'at-syari'atnya, membangun akhlak yang mulia, meletakkan petunjuk-petunjuk kebenaran, kaidah-kaidah keadilan dan makna-makan kebaikan. Hidup tidak akan maslahat kecuali dengannya dan manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan jika berpegang kepada selainnya, hingga Hari kiamat.

“Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang-orang musyrik benci .” (Ash-Shaf: 9)

6. Cita-cita dan keinginan manusia dalam kehidupan bukan semata-mata untuk makan dan bersenang-senang sebagaimana binatang ternak tetapi untuk beribadah kepada Allah SWT semata, mengerjakan berbagai kebajikan dalam mencari ridla-Nya, menghancurkan keburukan, kemungkaran, dan kezaliman, berpegang teguh kepada tali kebenaran dan bersabar dalam menerima berbagai hal yang menyakitkan ketika menegakkan agama-Nya.

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran.” (Al-Ashr ayat: 1-3).

7. Kematian bukanlah akhir dari perjalanan dan bukan pula penghujung dari keberadaan manusia, akan tetapi kematian merupakan perpindahan menuju tahapan baru dan kehidupan yang lain. Pada saat itu setiap manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya.

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah-pun, akhirnya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.” (Al-Zalzalah ayat: 7-8).

Harta benda diletakkan pada akhir tujuan karena ia bukan merupakan tujuan itu sendiri. Ia hanya sebuah alat, meskipun sangat penting dan pokok untuk merealisasikan kesejahteraan manusia. Harta benda tidak dapat mewujudkan tujuan ini kecuali dialokasikan secara efisien dan didistribusikan secara adil. Hal ini menuntut sebagaimana ditunjukkan di atas, pemenuhan kriteria moral tertentu dalam pencarian harta benda dan pengoperasian pasar. Jika harta benda itu sendiri adalah tujuannya, ia akan mengarah pada ketidakadilan, ketidakseimbangan dan eksekusi lingkungan, yang pada akhirnya mengurangi kesejahteraan kebanyakan anggota generasi kini dan mendatang.

Ketiga tujuan yang ditengah (hidup, akal dan keturunan) berkaitan dengan umat manusia itu sendiri, yang kesejahteraannya merupakan tujuan utama Islam. Petunjuk yang mantap agar komitmen moral untuk memperkaya ketiganya ini akan memberikan suatu alokasi dan distribusi sumber daya, tidak dapat diperoleh hanya dari harga maupun pasar dalam sebuah lingkungan sekular. Adalah hidup, akal dan keturunan semua umat manusia yang harus dilindungi dan diperkaya, bukannya hanya orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi. Segala sesuatu yang diperlukan untuk memperkaya ketiganya ini untuk semua orang harus dianggap sebagai suatu sebuah “kebutuhan” dan segala sesuatu

yang mungkin dilakukan untuk memantapkan pemenuhannya, misalnya pangan yang mencukupi, sandang, asuhan dan pendidikan baik bagi pengembangan spiritual dan intelektual, perumahan dan lingkungan yang sehat secara spiritual dan material (dengan ketegangan, kejahatan dan polusi yang rendah). Alokasi dan distribusi dan sumber daya harus mengambil suatu arah yang membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dianggap pokok. Pemenuhan seluruh kebutuhan ini akan menjadikan semua anggota generasi kini dan mendatang hidup damai, nyaman, sehat dan efisien dan mampu memberikan sumbangan yang besar ke arah realisasi dan pelanggaran kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik. Alokasi dan distribusi apapun dari sumber daya yang tidak membentuk perwujudan kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik dilarang.

Menurut Yusuf Qardhawi¹⁷, jika berbicara tentang nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam, maka akan nampak jelas dihadapan kita tentang empat nilai utama, yaitu: ekonomi Ilahiah, akhlak, kemanusiaan dan pertengahan. Nilai-nilai ini menggambarkan keunikan atau kekhasan yang utama dalam sistem ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam.

Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari karakteristik syari'at Islam dan keunikan peradapan Islam. Atas dasar itu dapat dikatakan, dengan penuh kepercayaan dan ketenangan, bahwa ekonomi Islam berbeda dengan yang lainnya. Ia adalah "ekonomi Ilahiah", "ekonomi berwawasan kemanusiaan", "ekonomi berakhlak", dan "ekonomi

¹⁷. Yusuf Qardhawi. 2001. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. (Terjemahan Didin Hafidhudin dkk). Jakarta: Robbani Press. Hal. 27-65

pertengahan". Makna dan nilai-nilai pokok yang empat ini memiliki cabang, buah, dan dampak bagi seluruh segi ekonomi dan muamalah Islamiyah dibidang harta berupa produksi konsumsi, sirkulasi dan distribusi. Semua itu dibentuk dengan nilai-nilai tersebut, sebagai cerminan darinya ataupun penegasan baginya. Jika tidak demikian, maka keislaman itu hanya sekedar simbol dan pengakuan.

Apa makna Ilahiah di sini? Apa makna ekonomi Islam sebagai ekonomi Ilahiah?. Apakah nilai Ilahiah sebagai aspek spiritual yang sangat tinggi dan sangat "suci" itu masuk dalam bidang ekonomi? Padahal bidang ekonomi adalah bidang yang tidak mengenal kecuali materi, tidak faham kecuali bahasa angka, tidak berbicara kecuali tentang untung dan rugi. Tidak ada keinginan bagi ahli ekonomi kecuali mengendalikan pasar, mengalahkan pesaing, mengurangi harta (orang lain) dengan berbagai macam cara, meraih keuntungan ataupun bunga yang sebesar-besarnya, tanpa memperdulikan sarana yang digunakan ataupun cara yang ditempuh. Semua hal tersebut adalah realitas yang benar-benar terjadi dalam sistem ekonomi yang diambil dari Barat. Ekonomi yang tidak kenal kecuali materi dan keuntungan, terutama keuntungan material yang bersifat individual, duniawi dan kekinian. Karena itu tidak benar sama sekali jika ekonomi Islam disamakan dengan sistem ekonomi tersebut. Tujuan, cara, pemahaman, dan nilai-nilai ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi barat buatan manusia yang sama sekali tidak mengharapkan ketenangan dari Allah SWT dan tidak mempertimbangkan akhirat sama sekali.

Ekonomi Islam yang meliputi keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Ilahiah; ekonomi Islam yang pertama mendasarkan pada ekonomi Ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah SWT, tujuannya mencari ridha Allah SWT dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syari'atnya. Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi, diikatkan pada prinsip Ilahiah dan pada tujuan Ilahi. Misalnya seorang muslim berproduksi, karena memenuhi perintah Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

"Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya, dan makanlah dari sebagian rizkinya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu kembali setelah dibangkitkan". (Surat Al-Mulk ayat 15)

Ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim baginya agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya yang tinggi. Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi aqidah dan risalahnya.

Islam adalah sistem yang sempurna bagi kehidupan, bagi kehidupan pribadi, kehidupan ummat, kehidupan dengan semua seginya seperti pemikiran, jiwa, dan akhlak. Juga pada segi kehidupan dibidang ekonomi, sosial maupun politik. Ekonomi adalah bagian dari Islam. Ia adalah bagian yang dinamis dan bagian yang sangat penting, tetapi bukan asas dan dasar bagi bangunan Islam, bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan risalahnya, bukan ciri peradabannya dan bukan pula cita-cita ummatnya. Untuk itu aqidah merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki.

2. Ekonomi akhlak; ekonomi akhlak inilah yang membedakan antara sistem Islam dengan sistem maupun agama lain, adalah bahwa antara ekonomi dan akhlak tidak

pernah terpisah sama sekali seperti halnya tidak pernah terpisah antara ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak, dan antara perang dan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. Karena risalah Islam adalah risalah akhlak sehingga Rosulullah SAW bersabda:

“sesungguhnya tiadalah aku diutus, melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak”.

Kesatuan antara ekonomi dan akhlak ini akan semakin jelas pada setiap langkah-langkah ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, peredaran, dan konsumsi. Seorang Muslim baik secara pribadi maupun secara bersama-sama tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, atau apa yang menguntungkan saja. Tidak, sesungguhnya setiap muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya, baik dalam melakukan usaha, mengembangkan maupun menginfaqkan hartanya.

Masyarakat Muslim juga tidak bebas sebebaskan-bebasnya dalam memproduksi berbagai macam barang, mendistribusikan, mengeluarkan, dan mengkonsumsinya, tetapi ia terikat oleh ikatan aqidah dan nilai-nilai yang sangat tinggi, di samping terikat oleh hukum syari'atnya.

3. Ekonomi pertengahan; ekonomi pertengahan ini merupakan “Ruh” dari sistem Islam adalah pertengahan yang adil, yang dengannya Allah SWT menjadikan ciri khas utama ummat ini, sebagaimana firman-Nya:

“Demikian pula Kami jadikan kamu sekalian ummat yang pertengahan...”. (Surat Al-Baqarah ayat 143)

Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh Islam di antara individu dan masyarakat, sebagaimana ditegakkannya dalam berbagai “pasangan” lainnya: dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, akal dan rohani, idealisme dan fakta.

Sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah, tidak pula menganiaya hak-hak dan kebebasan individu akan tetapi pertengahan di antara keduanya, tidak menyia-nyiakkan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan, sebagaimana firman-Nya:

“Dan Allah SWT telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (Surat Ar-Rahman ayat 7-9)

Islam telah memebrikan hak masing-masing dari individu dan masyarakat secara utuh, dan menuntut penunaian segala kewajibannya. Di samping menjadi “hakim” yang adil di antara keduanya dan membagi tanggung jawab kepada keduanya secara adil.

4. Ekonomi kemanusiaan; ekonomi Islam sangat menghormati manusia, oleh karena itu dalam sistem ekonominya juga berwawasan kemanusiaan. Walaupun sebagian orang beranggapan bahwa antara aspek kemanusiaan bertentangan dengan aspek Ilahiah. Makna keduanya tidak akan pernah bertemu. Akan tetapi menurut Islam keduanya tidak bertentangan. Karena menghargai kemanusiaan manusia adalah bagian dari prinsip Ilahiah yang telah memuliakan manusia dan menjadikannya sebagai khalifahNya di muka bumi ini.

Jika prinsip-prinsip ekonomi Islam berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang merupakan nash-nash Ilahiah maka manusia adalah pihak yang mendapatkan arahan dari nash-nash tersebut. Manusia berupaya memahami, menafsirkan, menyimpulkan hukum, dan melakukan analogi terhadap nash-nash tersebut manusia pula yang mengusahakan terlaksananya nash-nash tersebut dalam realitas kehidupan. Ia pula yang memindahkannya dari tatanan pemikiran kepada tatanan pengamalan. Manusia, dalam sistem ekonomi ini adalah sasaran, sekaligus merupakan sarana. Tujuan dan sasaran utama Islam adalah merealisasi "kehidupan yang baik" bagi manusia dengan segala unsur dan pilarnya dalam segala fase hidup manusia, mulai dari masa kanak-kanak sampai dengan masa tua. Dalam segala keadaan hidupnya, sehat dan sakit, lemah dan kuat, susah dan senang, sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat.

Ekonomi Islam juga bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Manusia perlu hidup dengan pola kehidupan yang *Rabbani* dan sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tuhannya, kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada manusia secara umum. Demikian pula, dengan izin Allah SWT, manusia adalah pelaku ekonomi, karena ia telah dipercayakan sebagai khalifahNya:

"sesungguhnya Aku jadikan di muka bumi ini Khalifah...", (Surat Al-Baqarah ayat 30)

Allah SWT memebrikan kepada manusia berbagai kemampuan dan prasarana yang memungkinkan melaksanakan tugasnya. karena itu manusia wajib beramal dan bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi, dan tidak boleh menunggu pertolongan,

kecuali dari Allah SWT, Zat yang tidak akan menyalahkan pahala orang yang melakukan kebajikan. Allah SWT tidak akan pernah menurunkan para Malaikat untuk bercocok tanam atau melakukan kegiatan industri, karena mereka tidak bisa melakukannya dan tidak pula mempunyai keahlian dibidang itu. Nabi Adam juga telah lulus dalam mengetahui segala nama, sementara para Malaikat tidak lulus, karena Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Adam dan tidak mengajarkan kepada para Malaikat. Allah berfirman:

“... Mereka berkata, “Tidak ada ilmu bagi kami, kecuali apa yang telah Kau ajarkan kepada kami...” (Surat Al-Baqarah ayat 32)

Manusia, dengan demikian, adalah merupakan tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya, dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah SWT kepadanya dan anugrah serta kemampuan yang diberikan-Nya.

Nilai kemanusiaan terhimpun dalam ekonomi Islam pada sejumlah nilai yang ditunjukkan Islam di dalam Al-qur'an dan As-sunnah. Dengan nilai tersebut muncul warisan yang berharga dan peradaban yang istimewa. Sebagian contoh dari nilai tersebut adalah nilai kemerdekaan dan kemulyaan kemanusiaan, keadilan, dan menetapkan hukum kepada manusia berdasarkan keadilan tersebut, persaudaraan, dan saling mencintai dan saling tolong menolong antara sesama manusia. Memerangi sifat permusuhan, dengki dan saling membenci, karena sifat-sifat tersebut dapat merusak agama.

Nilai lainnya seperti menyayangi seluruh manusia terutama kaum yang lemah, seperti anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, para janda, orang-orang jompo dan lumpuh, dan

setiap orang yang tidak mampu berusaha untuk mendapatkan penghasilan, baik dengan usahanya sendiri maupun dengan hartanya.

Nilai dan moralitas, hakikat dan ajaran dalam Islam merupakan jiwa (ruh) ekonomi Islam. Ruh tersebut dapat membangkitkan kehidupan dalam setiap hukum dan syari'atnya, karena ia adalah hakekat yang mendominasi akal, hati, kehidupan intelektual dan spiritual seorang muslim.

Hakikat dan ajaran ini bukan pemikiran seorang filosof, bukan ijhtihad seorang refarmer, bukan istinbath seorang fakih, dan bukan khayalan seorang penyair atau seninam. Ia juga bukan ide-ide manusia yang boleh kita ambil dan tinggalkan. Ini sesungguhnya adalah arahan-arahan ilahi dan ajaran-ajaran Nabi SAW. Denganya Allah SWT menurunkan kitab-Nyayang jelas dan denganya pula Dia mengutus Rasul-Nya yang mulia untuk memncangkan tonggak-tonggak kebenaran, meletakkan neraca keadilan, menghidupkan tolak ukur kebaikan, menyalakan pelita petunjuk bagi manusia, dan menjelaskan rambu-rambu jalan bagi mereka. Sehingga mereka tidak dibingungkan oleh berbagai tujuan dan jalan. Tidak disesatkan oleh para "penunjuk jalan" yang bodoh dan menyesatkan. Sebagaimana Firman Allah SWT:

"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah SWT, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah SWT menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengankitab itupula) Allah SWT mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seijin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (Al-Maidah Ayat: 15-16).

Firman-Nya pula:

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mu'jizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur'an). Adapun orang-orang yang beriman

kepada Allah SWT dan berpegang teguh kepada (agama)Nya, niscaya Allah SWT akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya (surga) dan limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya.” (An-Nisaa’ ayat: 174-175)

Betapa perlunya orang-orang di dunia ini, khususnya di masa sekarang kepada petunjuk Ilahi, betapa perlunya mereka kepada cahaya Allah SWT dalam kegelapan materi, betapa membutuhkannya kepada jalan keselamatan di dunia peperangan antar negara, pertentangan antar kelas sosial, dan kecemburuan sosial antara individu. Betapa perlunya mereka akan kepada rahmat Allah SWT dan karunia-Nya di dunia yang penuh kekerasan dan egoisme. Betapa perlunya mereka kepada jalan yang lurus di era ekstrimisme dalam madzhab dan pemikiran, dan di tengah berbagai jalan hidup yang dikendalikan oleh syetan: “..... dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah SWT kepadamu agar kamu bertaqwa.” (Al-An’aam ayat:153).

Dengan demikian dapat disimpulkan, *pertama* bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan bukanlah sebuah fungsi dari sekedar pemilikan harta atau materi dan kesenangan jasmani sebagaimana yang ditekankan secara berlebihan oleh ideologi kapitalisme, sosialisme, negara kesejahteraan maupun teori ekonomi pembangunan. *Kedua* dengan keterbatasan sumber daya, bahkan kesejahteraan material semua individu masyarakat tidak dapat diwujudkan, melainkan bila sumber-sumber daya yang ada digunakan dengan efisien dan adil.

Kebahagiaan sebagaimana dikenal secara luas, adalah sebuah cerminan dari ketenangan pikiran (*an-nafs al-muthma’innah*, dalam istilah Al-qur’an), Surat Al-Fajr

ayat 27, yang hanya bisa diperoleh jika kehidupan seseorang selaras dengan watak batinnya. Ini bisa terjadi bila tuntutan spiritual dan material dirinya dapat dipenuhi secara mencukupi. Karena materi dan spirit merupakan identitas terpisah, kepuasan yang dikehendaki hanya akan didapat jika dimensi spiritual disuntikkan dalam mengejar materi untuk memberinya makna dan tujuan.

Barangkali tidak mungkin memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat, dengan keterbatasan sumber-sumber daya, atau mengurangi ketidakadilan, melainkan bila seluruh pemborosan dan penggunaan yang tidak penting dari sumber-sumber daya itu dihapuskan atau diminimalisasikan dan semua institusi sosio-ekonomi yang meningkatkan ketidakadilan dicegah. Ini pada berikutnya tidak mungkin jika individu mengabaikan prioritas sosial dalam penggunaan sumber dan hanya memperhitungkan preferensi dan kemampuan keuangan dirinya sendiri. Karena itu setiap individu perlu disadarkan akan prioritas sosial dalam penggunaan sumber dan dimotivasi untuk berperilaku sesuai dengan prioritas-prioritas ini. Ia perlu didisiplinkan yang akan membuatnya memiliki perhatian kepada kesejahteraan orang lain sementara berusaha untuk kesejahteraan dirinya sendiri.

Sementara tak ada yang paling kondusif untuk menciptakan disiplin semacam itu selain suatu sistem moral yang diberikan oleh Pencipta Alam Sendiri, dipadukan dengan pertanggungjawaban kepada-Nya. Dalam kerangka disiplin sedemikian ini, pemilikan materi tidak mengarahkan nilai untuk dirinya sendiri. Semua itu merupakan nilai sejauh memenuhi tujuan-tujuan penciptaannya sebagaimana didefinisikan oleh sistem nilai. Sikap semacam ini menciptakan suatu pembatasan suka rela dalam penggunaan sumber-

sumber langka, suatu pembatasan yang meminimalkan pemakaian-pemakaian yang tidak perlu dan memungkannya memenuhi kebutuhan semua meskipun sumber-sumber daya yang ada itu langka, dengan begitu memenuhi ketentuan persaudaraan umat manusia. Karenanya solidaritas sosial menguat, dan ketegangan serta kejahatan sosial menurun.

Ketiadaan dimensi moral, pemilikan materi dan pemuasan keinginan menjadi sebuah tujuan dalam dirinya sendiri. Dengan begitu pemuasan bukan lagi merupakan pemenuhan kebutuhan, tetapi lebih dari itu menjadi perlombaan dengan orang lain. Keangkuhan dan perlombaan untuk memiliki barang-barang mewah menjadi pola ideal perilaku. Tetapi konsumsi yang berlebihan hanya menciptakan kepuasan sementara. Tanpa adanya arti dan tujuan kehidupan, gaya dan model hanya penggantian suatu bentuk kehampaan pada kehampaan yang lain. Untuk tetap mampu membeli barang-barang mewah, setiap orang selalu sibuk mencari sumber-sumber yang diperlukan baik dengan cara yang bersih maupun kotor. Tekanan atas individu meluas melebihi kemampuannya dan pikirannya sakit. Semua produksi secara langsung maupun tidak diarahkan pada pemuasan keinginan-keinginan yang banyak jumlahnya. Karena itu, penggunaan-penggunaan atas sumber-sumber daya membesar, ketidakseimbangan bertambah dan mereka yang tidak mampu mengikutinya maka akan tertinggal. Kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi meningkat. Tujuan pemenuhan kebutuhan semakin tak dapat dijangkau. Kekecewaan dan ketegangan sosial semakin buruk dan gejala-gejala anomie dan alienasi tercermin dalam semua aspek kehidupan individu dan sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada akhir dari studi ini, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari sekian data yang telah diuraikan yaitu:

1. Kehidupan masyarakat nelayan di Desa Banjarwati dan Desa Kranji Kecamatan Paciran, dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Jawa akan tetapi budaya Jawa di dua desa tersebut diliputi oleh nilai-nilai kereligiusan (agama Islam).

Ketaatan masyarakat nelayan kepada ketentuan norma-norma yang tidak tertulis dan hidup di masyarakat dalam pola pengaturan bagi hasil penangkapan ikan yang mereka patuhi dianggap baik serta adil yang mereka buat sesuai dengan ketentuan yang nyata, juga didasarkan pada nilai-nilai sosial budaya dan nilai kereligiusan yang mewarnai kehidupan mereka seperti: nilai kebersamaan, nilai tolong menolong, nilai gotong royong, dan nilai kekeluargaan atau nilai persaudaraan, yang akhirnya menimbulkan rasa saling percaya di antara mereka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan nilai-nilai tersebut merupakan hal yang kurang mendukung bagi masuknya nilai-nilai baru termasuk di dalamnya ketentuan UU Bagi Hasil Perikanan.

2. Dalam kenyataannya ketentuan UU Bagi Hasil Perikanan belum diberlakukan atau dipakai oleh masyarakat. Hal itu disebabkan:

- a. Kurangnya usaha pemerintah untuk melakukan sosialisasi UU tersebut di masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahuinya;
- b. Adanya keterkaitan masyarakat pada ketentuan norma-norma yang tidak tertulis dan nilai-nilai sosial budaya serta nilai kereligiusan yang mereka akui.

Sementara itu pola bagi hasil penangkapan ikan menurut ketentuan norma hukum tidak tertulis dan berlaku di masyarakat terdapat dua tingkatan yaitu:

- a. Pola tingkatan pertama, antara pemilik kapal dan juragan/tekong. Hasil bersih kemudian dibagi 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk ABK.
 - b. Pola tingkatan kedua dalam bagi hasil penangkapan ikan terdiri dari jenis hasil sampingan yang cara pembagiannya tergantung juragan dan jenis utama yang sudah baku penetapannya yaitu untuk ABK yang mengurus kapal atau alat-alat kapal. Namun beban biaya yang ada semuanya ditanggung bersama.
3. Pola bagi hasil penangkapan ikan menurut ketentuan norma-norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat turut menyumbang terhadap kesejahteraan sosial ekonomi nelayan penggarap (ABK). Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dengan adanya:
- a. Adanya ikan lawuhan untuk para nelayan, ikan lawuhan ini pada prinsipnya adalah ikan lauk pauk yang diambilkan dari hasil tangkapan setiap hari melaut. Ikan lawuhan ini juga diberikan pada ABK tidak tetap yang pada hari itu ikut pergi menangkap ikan. Tidak ada patokan pasti dalam pembagian ikan lawuhan ini, tergantung hasil tangkapan yang didapat. Pembagian ikan lawuhan ini berdasarkan per ekor ikan (jika ekor yang didapat besar seperti tongkol, tengiri

dan lain-lain), tetapi jika ikan yang didapat kecil seperti layang, juwi dan lainnya maka cara pembagiannya berdasarkan takaran.

- b. Pembagian beras pada musim paceklik (musim baratan atau angin), di mana pada saat ini tidak melaut pada waktu yang tidak tentu, ini biasanya diambilkan dari simpanan hasil melaut dan dititipkan pada pengusaha ikan yang menjadi agen mereka.
- c. Jika melakukan perbaikan jaring (ngayum) mendapat jatah uang harian dan rokok, serta mendapat makanan ringan yang disediakan di tempat melakukan perbaikan jaring tersebut. Uang ini diambilkan 5% pada saat bagi hasil. Uang yang dibagikan pada saat perbaikan jaring sebesar Rp. 5000,- per hari.
- d. Jika dalam melaut mendapat ikan sedikit, maka ikan dibagi hanya untuk ABK, sedangkan untuk pemilik kapal, bahan bakar dan peralatan lainnya sudah tidak diperhitungkan.
- e. Jika ada ABK yang pindah ke kapal lain dan mempunyai hutang, maka untuk memenuhi hutang tersebut untuk sementara ditanggung oleh pemilik kapal yang akan ditempati oleh ABK tersebut. Jadi di sini tidak terjadi bahwa anak buah kapal itu terikat dengan para pemilik kapal, serta para pemilik kapal itu sendiri tidak menjerat mereka dengan hutang, agar tidak pindah ke kapal lain

B. Saran-saran

1. Peraturan Perundangan tentang Bagi Hasil Perikanan harus segera direvisi, guna mengakomodir ketentuan norma hukum tidak tertulis yang ada dalam masyarakat, maka dalam peraturan mendatang harus ada harus ada klausula yang berbunyi

“peraturan ini tidak menutup kemungkinan bagi hasil yang sesuai dengan budaya daerah masing-masing”.

2. Perlunya advokasi atau pendampingan terhadap nelayan (terutama nelayan penggarap) supaya mereka punya posisi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa dan Soerjono Soekanto. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali.
- Abdurrahman. 1987. *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Media Sarana Press.
- Ali, Achmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amirin, Tatang M. 1984. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: CV. Rajawali
- Apeldoorn, L. J. Van. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Asy Sya'raw, M. Mutawalli. 2001. *Rezeki*. (Terjemahan H. Salim Basyrahil). Jakarta: Gema Insani Press.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: YKPN.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Berger, Peter L. 1985. *Invitation to Sociology, A Humanistic Perspective*. Alih bahasa Daniel Dhakidae. Jakarta: Inti Sarana Aksara.
- Bruggink, J. J. H. 1995. *Rechts Reflecties, Grondbegrippen Uit de Rechstheorie*. (Alih bahasa Arief Shidarta). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. (Terjemahan oleh F. Budi Hardiman). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Chapra, M. Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. (Terjemahan: Nurhadi Ihsan dan Rifki Amar). Surabaya: Risalah Gusti
- Chulaini dkk. 1992. *Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Tambak dan Laut di Kecamatan Tugu Semarang*. Semarang Universitas Diponegoro.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2002. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa, Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia.
- Emmerson, Donald K. 2001. *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat Transisi*. Jakarta: Gramedia.
- Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.
- Fakih, Mansour. 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Fukuyama, Francis. 2002. *The Great Disruption: Nature and The Reconstitution of Social Order*. (Terjemahan Ruslani). Yogyakarta: CV. Qolam.
- Geertz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. (Terjemahan oleh Aswab Mahasin). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hadikusuma, Hilman. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- . 1992. *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hutagalung. 1990. *Beberapa Pemikiran tentang Hukum yang Dikemukakan oleh Beberapa Ahli*. Bandung: Armico.
- Ihromi, T.O. 1984. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ismail, Zarmawis. 2000. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir Indonesia: Telaah Ekonomi Nelayan dan Petani Tambak, dalam Indonesia Menapak Abad ke 21 Kajian Ekonomi Politik*. Jakarta: IPSK-LIPI.
- Jhingan, M. L. 1996. *Ekonomi Pembangunan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koentjoroningrat. 1993. *Kebudayaan Mentalitas Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Yogyakarta: LkiS.
- . 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LkiS

- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Kwik Kian Gie. 1983. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan*. Jakarta: LP3ES.
- Latief, D. 2000. *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Lauer, Robert H. 2001. *Perspektif Perubahan Sosial*. (Terjemahan Alimandan). Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfud, Moh. 1998. *Budaya Hukum dalam Konteks Reformasi, dalam Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI*. Mengenang Almarhum Prof. Dr. Komar Kartaatmadja, SH., LLM (editor Henarmin Djawab dkk). Bandung: Angkasa.
- Madjid, Nurcholis. 2000. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina.
- Mertokusumo, Sudikno. 1985. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Rosda Karya.
- Mubyarto (et al). 1984. *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Di Dua Desa Pantai*. Jakarta: CV Rajawali.
- Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik*. Bandung: Tarsito
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Penny, D. H. 1990. *Kemiskinan Peranan Sistem Pasar*. (Terjemahan Ani Rahayu dkk). Jakarta: UI Press.
- Poloma, Margareth M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1979. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni.
- Purbacaraka, Purnadi (et al). 1993. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: PT Aditya Bakti.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. (Terjemahan Didin Hafidhudin dkk). Jakarta: Robbani Press.

- Rahardjo, Satjipto. 1974. *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- _____. 1977. *Beberapa Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung Alumni.
- _____. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- _____ (ed). 1981. *Hukum dalam Prespektif Sosial*. Bandung: Alumni.
- _____. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Allumni.
- Rasyidi, Lili dan I. B. Wyasa. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. (Penyadur Alimandan). Jakarta: Rajawali Press.
- Sálim, Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Salman, Otje. 1987. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Armico.
- Sastrosupono, M. Suprihadi. 1982. *Menghampiri Kebudayaan*. Bandung: Alumni.
- Schoorl, J. W. 1974. *Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Gramedia.
- Sidharta, Bernard Arief. 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Simuh. 2003. *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*. Jakarta: Penerbit Teraju.
- Siswosoebroto, Koesriani dan A. A. G. Peters. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, Soerjono. 1974. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- _____. 1979. *Kegunaan Sosiologi Hukum dalam Masyarakat dan bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Alumni.

- _____. 1980. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- _____. 1982. *Kesadaran Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- _____. 1984. *Antropologi Hukum: Proses Pengembangan Hukum Adat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan R. Otje Salman. 1996. *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo. 1980. *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- _____. 1983. *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Angkasa.
- _____. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 1989. *Studi Hukum dan Kemiskinan*. Semarang: Tugu Muda.
- _____. 1989. *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*. Semarang: CV. Agung.
- _____. 1997. *Politik Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Soeprapto, Riyadi. 2002. *Interaksionalisme Simbolik*. Malang: Averroes Press.
- Soemardjan, Selo (editor). 2000. *Menuju Tata Indonesia Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Judul Karya Ilmiah: *Reformasi Hukum Indonesia* oleh Stjipto Rahardjo.
- Soemarjan, Selo dan Soelaeman (ed). 1974. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

- Sudjana, Nana dan Ibrahim. 1989. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.
- Supardi, Imam. 1994. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: Alumni.
- Suparmoko, Irawan M. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: UM-Press.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarnonugroho, T. 1991. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Hanindita.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2001. *Responsi Pemerintah terhadap Kesenjangan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit PerPood.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suseno, Fraz Magnis. 1986. *Perspektif Etis Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Syani, Abdul. 1995. *Sosiologi dan Perbankan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Tjokroamidjaya, Bintoro dan Mustapadjaya. 1982. *Pengantar Pemikiran Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung
- Todaro, M. P. 1983. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tribawono, Djoko. 2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: Citya Aditya Bakti.
- Veger, Kj. 1993. *Realitas Sosial*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Wahyono, Ary dkk. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Warassih, Esmi. 1999. *Metode Penelitian Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum: Materi Penelitian Metodologi Ilmu Sosial)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: ELSAM & HuMa.

Zamroni. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

Zetlin, Irving M. 1995. *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Ketentuan Undang-undang-Makalah-Jurnal-Surat Kabar

Adji, Indriyanto Seno. Pembaharuan Hukum Menghindari Erata Sistem Hukum. *Kompas*. 12/1/2000.

Amprieh Santoso. Nelayanku Sayang, Nelayanku Malang. *Suara Merdeka*. Senin 25 Maret 2002.

Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan RI. *Program dan Kegiatan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan Tahun 2000-2004*. Jakarta Tahun 2000.

Kusnadi. 1997. Dinamika Kehidupan Nelayan Andun dari Lekok: Studi Kasus di Desa Pesisir Jawa Timur. *Prisma* 26 (4). Hal. 89

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996, Tentang Penangkapan Ikan.

Nelayan Minta Pungutan Maksimal 1%. *Suara Merdeka*. Sabtu 28 Maret 2002.

Nusantara, Abdul Hakim Garuda. Hak Asasi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkesinambungan. *AMDAL*, No. 7 1990.

Priamoko, Nugroho Eko. 2000. Budaya Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Perdata di Tengah Krisis Ekonomi. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Rahmad Syafa'at. Telaah Kritis terhadap RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP DAN P2): Eksistensi, Pengakuan dan Pengesahan Hak Masyarakat Nelayan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. *Makalah Forum Pendidikan Hukum Kritis*. Sidoarjo, 17-20 Desember 2001.

Rahardjo, Satjipto. Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia. *Ceramah* Disampaikan Pada Seminar Hukum Nasional Ke-IV Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Tanggal 26-30 Maret 1979.

Rahardjo, Satjipto. Kepastian Hukum. *Kompas*. 21/2/1999.

- Rengka, Frans J. 1997. Pembangunan Hukum dalam Visi Global. *Makalah Program Doktor Ilmu Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sandjaja. 1999. Masyarakat Adat dan Demokrasi: Beberapa Telaah Eksploratif tentang Hubungan Negara dan Masyarakat Adat. *Makalah* pada Sarasehan Kongres Masyarakat Adat, Jakarta 16 Maret.
- Saleh, Ismail. 1988. Budaya Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional. Materi ceramah selaku Menteri Kehakiman RI dalam rangka Kaji Bakti 30 tahun FISIP UNPAD yang dimuat dalam *Varia Peradilan* Tahun II No. 36 September 1988.
- Sukirno. Pola Pengaturan Bagi Hasil Perikanan dan Pengaruhnya terhadap Nelayan Penggarap (Studi Kasus di Wilayah TPI Juana Kabupaten Pati). *Masalah-masalah Hukum*. Vol. XXIX No. 2 April-Juni 2000. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 46 Tahun 2001, Tentang Pungutan Hasil Tangkapan Ikan.
- Syamsudin, Amir dan Nurhasyim Ilyas. Perilaku Aparat Hukum dalam Menegakkan Supremasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Keadilan*. Vol. 1 No. 1 Desember 2000.
- Undang-undang No. 16 Tahun 1964, Tentang Bagi Hasil Perikanan.
- Warassih, Esmi. 1983. Pembinaan Kesadaran Hukum. *Masalah-masalah Hukum*. Semarang: Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No. 5 Tahun XII.